



Pendidikan Agama Islam

*Hakekat, Implementasi, dan
Perkembangannya*

Siti Ida Yanti, M.Pd.
Siti Nurbaya, M.Pd.
Dr. H. Acep Nurlaeli, M.Ag.
Ma'ruf Ishak Ola, M.Pd.
Ning Mukaromah, M.Pd.I.



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: HAKIKAT, IMPLEMENTASI, DAN PERKEMBANGANNYA

Siti Ida Yanti, M.Pd

Siti Nurbaya, M. Pd

Dr. H. Acep Nurlaeli, M.Ag

Ma'ruf Ishak Ola, M.Pd

Ning Mukaromah, M.Pd.I



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: HAKIKAT, IMPLEMENTASI, DAN PERKEMBANGANNYA

Penulis:

Siti Ida Yanti, M.Pd

Siti Nurbaya, M. Pd

Dr. H. Acep Nurlaeli, M.Ag

Ma'ruf Ishak Ola, M.Pd

Ning Mukaromah, M.Pd.I

ISBN:

978-634-04-1058-7

Editor:

Niswatin Nurul Hidayati, S.S., M.A.

Cover:

Maftuhul Ilma Wiratama

Penerbit:

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah

(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:

Office I

Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban,
Jawa Timur 62314

Office II

Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372

Email: hn.publishing24@gmail.com

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Ukuran:

15.5x23 cm

Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku ini yang berjudul Pendidikan Agama Islam: Hakikat, Implementasi, dan Perkembangannya dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian pendidikan agama Islam, baik secara konseptual maupun praktis. Pendidikan agama Islam merupakan pilar penting dalam membentuk pribadi Muslim yang utuh—yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual, emosional, dan sosial. Dalam dinamika masyarakat yang terus berkembang, pendidikan agama tidak cukup hanya diajarkan secara tekstual, tetapi perlu dihayati dan diimplementasikan secara kontekstual.

Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menelaah hakikat pendidikan agama Islam dari sudut pandang filosofis, teologis, dan pedagogis, menggali bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam kehidupan pendidikan formal maupun nonformal, serta meninjau perkembangan pendidikan agama Islam dari masa ke masa, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, guru, dosen, pengelola lembaga pendidikan, dan semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penguatan nilai-nilai keislaman dalam dunia pendidikan. Tentu saja, sebagai karya yang masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada penerbitan berikutnya. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi amal jariyah bagi penulis serta semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan dan penerbitannya. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah kita dalam menegakkan pendidikan yang berlandaskan iman, ilmu, dan amal.

Salam,
Penulis

DAFTAR ISI

Sampul	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 HAKIKAT AGAMA ISLAM	1
A. Pengertian agama secara umum dan menurut Islam	1
B. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin	7
C. Dimensi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam	12
D. Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh (syamil dan kamil)	15
Bab 2 SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM	18
A. Al-Qur’an: wahyu sebagai sumber utama hukum dan pedoman hidup	18
B. Hadis: fungsi dan kedudukannya dalam syariat	23
C. Ijma’ dan Qiyas sebagai metode pengembangan hukum	26
D. Ijtihad sebagai upaya menjawab tantangan zaman	29
BAB 3 RUANG LINGKUP AJARAN ISLAM	35
A. Pendahuluan	35
B. Aqidah: Fondasi Keyakinan Umat Islam	36
C. Syariah: Aturan Hidup Meliputi Ibadah Dan Muamalah	39
D. Akhlak: Moralitas Dan Pembentukan Karakter Mulia	43
E. Hubungan antara ketiganya dalam kehidupan manusia	47
BAB 4 KELUARGA DI DALAM ISLAM	50
A. Pernikahan Dalam Islam	50
B. Peran Suami, Istri, Dan Anak Dalam Keluarga Muslim	60
C. Pendidikan Anak Dalam Lingkungan Keluarga	65
D. Keluarga Sebagai Madrasah Pertama Dan Benteng Moral	67

BAB 5 EKONOMI MENURUT PANDANGAN ISLAM	74
A. Pendahuluan	74
B. Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Keadilan, Keseimbangan, dan Kebersamaan	75
C. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir	78
D. Konsep Harta, Zakat, Infaq, dan Wakaf Dalam Distribusi Kekayaan	81
E. Peran Ekonomi Islam Dalam Menyejahterakan Umat	86
BAB 6 POLITIK DALAM ISLAM	88
A. Pendahuluan	88
B. Politik Sebagai Bagian Dari Syari'at Islam	89
C. Prinsip Keadilan, Musyawarah, dan Amanah Dalam Pemerintahan	94
D. Sejarah Politik Islam Masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin	97
E. Etika Berpolitik dan Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam	103
BAB 7 IPTEKS DI DALAM ISLAM	110
A. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi	110
B. Sejarah kontribusi ilmuwan Muslim dalam IPTEKS	114
C. Tantangan pemanfaatan teknologi sesuai nilai-nilai Islam	121
D. Islam sebagai agama yang mendorong kemajuan ilmu dan akhlak	127
BAB 8 ISLAM DAN TRADISI INDONESIA	132
A. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara	132
B. Akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal	139
C. Contoh tradisi Islam Nusantara	145
D. Tantangan pelestarian tradisi di tengah modernisasi	150
BAB 9 ISLAM DAN ETIKA DI ERA DIGITAL	157
A. Nilai-nilai Islam dalam penggunaan media digital	157

B. Etika bermedia sosial: kejujuran, tabayyun, dan tanggung jawab	161
C. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan etika digital	164
D. Peran Muslim sebagai pengguna dan pencipta konten positif	172
BAB 10 PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DIGITAL	178
A. Transformasi metode pembelajaran PAI berbasis teknologi	178
B. Peluang digitalisasi dakwah dan pendidikan Islam	185
C. Tantangan: literasi digital, disrupsi informasi, dan degradasi moral	191
D. Strategi penguatan PAI berbasis nilai dan teknologi	197
DAFTAR PUSTAKA	201
PROFIL PENULIS	227

BAB 1

HAKIKAT AGAMA ISLAM

A. Pengertian agama secara umum dan menurut Islam

1. Pengertian agama secara umum

Agama merupakan bagian fundamental dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Secara umum, agama dipahami sebagai sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan kekuatan yang dianggap suci atau transenden, serta memberikan pedoman hidup dan moral. Untuk memahami agama lebih mendalam, kita mulai dengan melihat makna kata “agama” itu sendiri dari sudut pandang kebahasaan (*etimologis*) dan sudut pandang istilah (*terminologis*).

Secara bahasa (*etimologis*) kata agama “agama” berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu tersusun dari dua kata, *a* berarti *tidak* dan *gam* berarti *pergi*. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun temurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama yaitu diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya (Nasution, 1979). Pendapat lain mengatakan bahwa agama berarti *teks* atau *kitab suci* dan agama-agama memang mempunyai kitab suci. Ada banyak istilah agama dalam beberapa Bahasa asing, antara lain: *religion* (Inggris), *religi* (Latin),

godsdiens (Belanda), dan *al-din* (Arab) (Nasution, 1979).

Seperti halnya, pengertian agama dalam Bahasa Arab disebut *din* (دين), yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Agama memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang harus dipatuhi orang (Nasution, 1979). Kata "*din*" dalam bahasa Semit berarti "*undang-undang*" atau "*hukum*". Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk agama adalah *religion*, yang berasal dari bahasa Latin. Ada dua pendapat mengenai asal-usul kata ini. Pendapat pertama menyebutkan bahwa *religion* berasal dari kata *relegere*, yang berarti "*mengumpulkan*" atau "*membaca*". Pendapat kedua menyatakan bahwa kata tersebut berasal dari *relegare*, yang berarti "*mengikat*."

Dari beberapa definisi tersebut, akhirnya Harun Nasution (Nasution, 1979) menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas ialah mengandung makna *ikatan*. Maka dapat disimpulkan, bahwa dari segi bahasa (*etimologis*) Agama merupakan jalan hidup yang mengikat manusia pada aturan dan kewajiban sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan, demi mencapai tujuan yang mulia dan abadi serta menjaga keteraturan hidup dalam rangka meraih keridhaan-Nya.

Sedangkan menurut istilah (*terminologis*), Agama sering dipahami secara berbeda oleh para pemikir dari berbagai latar belakang baik dari dunia Barat maupun Islam, karena dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan pemahaman pribadi masing-masing.

Beberapa pemikir dari Barat memberikan definisi agama berdasarkan pendekatan filosofis, sosiologis, maupun psikologis:

- a. Immanuel Kant (1724–1804), seorang filsuf Jerman, menyatakan bahwa "*agama adalah pengenalan terhadap semua kewajiban sebagai perintah Ilahi, bukan sebagai sanksi-sanksi tetapi sebagai hukum hakiki setiap kehendak bebas*" Baginya, agama

berkaitan erat dengan moralitas dan hukum etika yang bersumber dari Tuhan (Donatus, 2016).

- b. Emile Durkheim (1858–1917), sosiolog asal Prancis, mendefinisikan agama sebagai *“sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral, yang mempersatukan orang-orang dalam komunitas moral yang disebut umat beragama”* (Durkheim, 1995).
- c. Sigmund Freud (1856–1939), tokoh psikoanalisis, melihat agama dari sudut psikologi sebagai *“ilusi yang berasal dari kebutuhan manusia untuk merasa aman di tengah dunia yang tidak dapat dikontrol”* (Freud, 1989).
- d. Friedrich Schleiermacher (1768–1834), seorang teolog, menyebut agama sebagai *“rasa ketergantungan mutlak pada sesuatu yang tak terbatas, yaitu Tuhan”* (Schleiermacher, 1996).

Dari keempat tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama tidak hanya berkaitan dengan ritual atau ajaran formal semata. Agama memiliki dimensi moral seperti yang dijelaskan Kant, dimensi sosial seperti yang dikemukakan Durkheim, dimensi psikologis sebagaimana dijelaskan Freud, dan dimensi spiritual menurut Schleiermacher. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari agama, kita perlu melihat agama sebagai sesuatu yang luas, dalam, dan menyentuh banyak aspek kehidupan manusia.

Memahami beragam perspektif tentang agama ini penting bagi siapa saja, agar kita dapat bersikap terbuka dan bijak dalam melihat peran agama di tengah masyarakat yang terus berubah, terutama di era digital. Kita tidak hanya dituntut memahami Islam secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dengan cara yang relevan dan penuh kebijaksanaan.

2. Pengertian agama menurut Islam

Dalam Islam, istilah "agama" berasal dari kata Arab ad-din, yang secara etimologis memiliki cakupan makna yang sangat luas. Kata ini tidak hanya merujuk pada sistem kepercayaan atau ibadah semata, tetapi

juga mencakup seluruh tata aturan hidup manusia yang melibatkan hubungan vertikal dengan Tuhan (hablun minallah) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (hablun minannas) serta alam semesta. Dengan demikian, agama menurut Islam bukan hanya urusan spiritual atau ritual, melainkan sebuah sistem hidup menyeluruh yang mengatur aspek kepercayaan, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, hukum, hingga politik.

Konsep ini dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran [3]: 19 yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam...” (Al-Qur’an, 2023).

Ayat ini menegaskan bahwa Islam merupakan satu-satunya sistem hidup yang sah dan diterima di sisi Allah. Islam sebagai ad-din mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan manusia kepada kebenaran, keadilan, dan kebaikan dalam semua aspek kehidupannya.

Lebih lanjut, makna ad-din yang dibawa oleh Islam tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga aplikatif. Hal ini terlihat dalam ayat lain, yaitu QS. Al-Anbiya [21]:107 yang menyatakan:

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”(Al-Qur’an, 2023).

Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan agama Islam bukan hanya untuk kepentingan spiritual individu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Rahmat tersebut tercermin dalam ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi, dan perdamaian.

Dalam perspektif Islam, agama berfungsi sebagai pedoman hidup (way of life). Ia menjadi sumber nilai

dan norma yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Agama memberikan arah dan tujuan dalam menjalani kehidupan, membimbing manusia untuk mengenal Penciptanya, serta mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadaban. Sebagaimana tertulis dalam QS. Az-Zariyat [51]: 56 yang berbunyi:

لِيَعْبُدُونَ إِلَّا وَ الْإِنْسُ الْإِنْسُ خَلَقْتُ وَمَا

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku” (Al-Qur’an, 2023).

Ayat ini memperjelas bahwa eksistensi manusia tidak terlepas dari kewajiban beribadah kepada Allah sebagai bentuk aktualisasi tujuan penciptaan. Ibadah dalam konteks ini bukan hanya ritual, melainkan juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang dilandasi niat pengabdian kepada Allah.

Konsep agama sebagai pedoman hidup juga telah dijelaskan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim dalam berbagai karya ilmiah. Miskahuddin dalam penelitiannya menyatakan bahwa agama dalam pandangan Al-Qur'an adalah sistem nilai yang bersifat universal dan komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menata relasi sosial dan lingkungan hidup secara harmonis (Miskahuddin, 2017). Ia menyimpulkan bahwa ad-din yang sejati adalah Islam, karena Islam mampu membimbing manusia dalam seluruh fase kehidupannya, baik individu maupun sosial. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Muhaimin yang menjelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam harus diletakkan sebagai pendidikan nilai yang integratif, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan moral (Muhaimin, 2014).

Agama dalam Islam juga memberikan prinsip dasar moral dan etika. Ajaran Islam melandaskan seluruh aktivitas kehidupan manusia pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis,

tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Harun Nasution Islam bukanlah agama dogmatik yang menolak akal, tetapi justru mendorong umatnya untuk berpikir rasional, kritis, dan dinamis, selama tetap dalam kerangka nilai-nilai ilahiyah (Nasution, 2001).

Dari sisi historis, agama Islam hadir sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Islam tidak datang dengan ajaran yang sepenuhnya baru, melainkan sebagai penyempurna dari risalah tauhid yang telah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 3 Allah berfirman:

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَخْتَارُ لَكُمْ دِينًا إِسْلَامًا لَكُمْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ دِينًا إِسْلَامًا لَكُمْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ دِينًا إِسْلَامًا لَكُمْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ دِينًا إِسْلَامًا لَكُمْ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَخْتَارُ لَكُمْ دِينًا إِسْلَامًا لَكُمْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ دِينًا إِسْلَامًا لَكُمْ

“...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agamamu...”(Al-Qur'an, 2023)

Ayat ini mengukuhkan Islam sebagai agama yang telah sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan dan sesuai dengan fitrah manusia.

Dengan demikian, agama menurut Islam bukan hanya sebuah keyakinan yang bersifat dogmatik, melainkan sebuah sistem hidup yang rasional, menyeluruh, dan berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam hadir bukan untuk membebani, tetapi untuk membimbing dan membebaskan manusia dari kebodohan, kesesatan, dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang agama perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal seperti mata kuliah Pendidikan Agama Islam, maupun melalui pendidikan non-formal dan informal di tengah masyarakat.

B. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin

1. Konsep Rahmatan lil ‘Alamin

Islam merupakan agama yang membawa misi kasih sayang dan kedamaian universal bagi seluruh ciptaan Allah. Konsep “Rahmatan lil ‘Alamin” sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Anbiya [21]: 107 yang berbunyi:

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةٌ اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (Al-Qur’an, 2023).

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali.

Secara bahasa, kata "*rahmat*" berasal dari kata kerja "*rahima*" yang berarti kasih sayang dan belas kasihan. Dalam istilah syar'i, rahmat diartikan sebagai karunia dan kebaikan Allah SWT yang meliputi segala bentuk petunjuk, perlindungan, dan pengampunan-Nya kepada makhluk-Nya. Sementara itu, "*al-alamin*" adalah bentuk jamak dari kata "*alam*", yang mencakup semua makhluk selain Allah baik manusia, hewan, jin, tumbuhan, maupun makhluk lain yang tidak tampak oleh manusia (Nasution, 2020).

Makna “rahmat bagi semesta alam” dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek spiritual dan sosial, tetapi juga mencakup aspek ekologi dan lingkungan. Rasulullah SAW mencontohkan kasih sayang universal ini dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menunjukkan toleransi kepada non-Muslim, kasih sayang kepada hewan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam hadis, Nabi mengatakan bahwa menanam satu pohon yang bermanfaat adalah sedekah, dan seorang wanita dimasukkan ke neraka karena menyiksa seekor kucing. Ini menunjukkan bahwa Islam meletakkan kasih sayang sebagai prinsip hidup yang berlaku untuk seluruh makhluk hidup (Azra, 2021).

Dalam pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), nilai-nilai rahmat ini harus menjadi dasar utama. Pendidikan Islam seharusnya mengintegrasikan nilai spiritual, intelektual, dan moral. Seperti yang diungkapkan oleh Muhaimin Pendidikan Agama Islam harus berperan sebagai pendidikan nilai yang membentuk manusia yang utuh, tidak hanya ritualistik, tetapi juga peduli sosial dan lingkungan (Muhaimin, 2007). Dengan pendekatan ini, Islam akan tampil sebagai agama yang hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, konsep "*Rahmatan lil 'Alamin*" adalah fondasi ajaran Islam yang mencerminkan karakter inklusif, toleran, dan penuh kasih sayang. Islam bukanlah agama yang eksklusif, tetapi membawa pesan keselamatan dan kebaikan bagi seluruh alam. Melalui pendidikan dan praktik kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai rahmat, umat Islam dapat mewujudkan ajaran Islam yang benar dan relevan sepanjang zaman.

2. Nilai-Nilai Rahmat dalam Ajaran Islam

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tidak hanya menjadi slogan spiritual, melainkan sebuah prinsip dasar dalam seluruh aspek ajarannya. Nilai-nilai rahmat dalam Islam merupakan fondasi utama yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta. Dalam QS. Al-Anbiya [21]:107 Allah SWT berfirman:

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةٌ اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam" (Al-Qur'an, 2023).

Ayat ini menjadi basis teologis bahwa seluruh risalah kenabian Muhammad SAW dilandasi oleh kasih sayang, bukan kekerasan ataupun kebencian.

Salah satu nilai utama rahmat dalam Islam adalah rahmah antar sesama manusia, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau bangsa.

Dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 8, Allah SWT menyatakan bahwa Dia tidak melarang umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi mereka. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak eksklusif, tetapi inklusif dan menghargai pluralitas. Nilai ini tercermin dalam kehidupan Rasulullah SAW, yang memperlakukan semua lapisan masyarakat dengan empati dan keadilan.

Nilai rahmat juga tercermin dalam ajaran perlindungan terhadap yang lemah, seperti anak-anak, perempuan, orang miskin, dan bahkan tawanan perang. Dalam QS. Al-Balad [90]: 12–16, Allah berfirman:

“[12] Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?, [13] (Itulah upaya) melepaskan perbudakan, [14] atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, [15] (kepada) anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, [16] atau orang miskin yang sangat membutuhkan” (Al-Qur’an, 2023).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memuji orang yang “membebaskan budak, memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, dan kepada orang miskin yang sangat fakir.” Ajaran ini mengandung pesan sosial yang sangat kuat: bahwa rahmat harus terwujud dalam bentuk nyata melalui tindakan sosial yang membela mereka yang tertindas dan membutuhkan.

Selanjutnya, Islam juga mengajarkan rahmat terhadap makhluk hidup lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa seorang wanita dimasukkan ke neraka karena menyiksa seekor kucing, dan seorang laki-laki diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini menegaskan bahwa belas kasih tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup seluruh ciptaan Allah. Dalam konteks ini, nilai rahmat memiliki dimensi ekologi yang sangat

relevan untuk dibahas di era krisis lingkungan saat ini (Azra, 2021).

Dalam dunia pendidikan, terutama Pendidikan Agama Islam (PAI), nilai-nilai rahmat ini harus dijadikan sebagai landasan dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan yang mengedepankan rahmah akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berempati dan bertanggung jawab secara sosial (Muhaimin, 2007). Implementasi kurikulum PAI yang berbasis rahmat dapat memperkuat toleransi, kepedulian lingkungan, dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima nilai utama rahmat dalam ajaran Islam, yaitu: (1) rahmah antar sesama manusia, (2) perlindungan terhadap yang lemah, (3) kasih sayang terhadap makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, (4) rahmat dalam dunia pendidikan Islam, dan (5) rahmat dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nilai-nilai ini bersifat menyeluruh dan kontekstual, serta sangat relevan untuk membangun peradaban yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, nilai-nilai rahmat dalam ajaran Islam bersifat universal dan transformatif. Islam hadir bukan untuk satu golongan, tetapi untuk seluruh makhluk. Melalui pengamalan nilai-nilai ini dalam kehidupan pribadi, sosial, dan pendidikan, Islam dapat benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam.

3. Aplikasi Islam Rahmatan lil 'Alamin di Era Modern

Di era modern yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang cepat, penerapan prinsip rahmatan lil 'alamin menjadi semakin penting. Islam harus hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan zaman, termasuk konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Nilai-nilai rahmat harus menjadi dasar dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, damai, dan berkeadaban.

Pertama, dalam konteks sosial, Islam mengajarkan pentingnya toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Prinsip ini sangat relevan dalam masyarakat pluralistik saat ini. Seperti halnya di jelaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (Al-Qur’an, 2023).

Ayat tersebut menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa bukan untuk saling membenci, melainkan untuk saling mengenal. Ajaran ini menuntun umat Islam untuk mengedepankan dialog dan kerja sama antarumat beragama dan antarbudaya.

Kedua, dari aspek ekonomi, Islam rahmatan lil ‘alamin mengajarkan keadilan distribusi kekayaan dan penghapusan kemiskinan. Konsep zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk konkrit dari sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berpihak pada yang lemah (Syaifullah, 2013). Penerapan sistem ekonomi berbasis syariah menjadi bentuk aktualisasi rahmat bagi masyarakat modern yang tengah menghadapi ketimpangan dan krisis moral kapitalisme.

Ketiga, dalam aspek lingkungan, ajaran Islam menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 yang berbunyi:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Al-Qur’an, 2023)

Ayat ini menegaskan bahwa Manusia sebagai khalifah di bumi, wajib memperlakukan bumi dan lingkungan sesuai haknya, baik manusia, hewan, tumbuhan, lautan, gunung-gunung dan lainnya. Oleh karena itu, Manusia bertanggungjawab memimpin dan menjaga yang Allah titipkan kepadanya dalam perannya sebagai khalifah di bumi, bukan merusaknya. Di era modern, ajaran ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan (Yitinah & Noviani, 2024). Seperti halnya Gerakan eco-masjid, pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam, dan fatwa ulama terkait ekologi merupakan contoh konkret penerapan nilai rahmat terhadap alam.

Dengan demikian, aplikasi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin di era modern harus menyentuh semua aspek kehidupan: sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Prinsip rahmah bukan hanya dogma teologis, melainkan menjadi etos praksis yang dapat membentuk peradaban modern yang berkeadilan, beradab, dan berkelanjutan.

C. Dimensi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam

Ajaran Islam memiliki struktur keimanan dan praktik yang saling melengkapi, dikenal sebagai dimensi iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya merupakan pilar utama dalam kerangka ajaran Islam dan membentuk kesatuan utuh dalam membina kehidupan seorang muslim. Pemahaman atas dimensi ini penting tidak hanya dalam konteks teologis, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan integritas moral umat Islam, khususnya dalam pendidikan agama Islam.

1. Iman keyakinan dalam hati

Iman adalah fondasi batiniah dari keislaman. Secara etimologis, “iman” berasal dari bahasa Arab *aamana-yu'minu*, yang berarti percaya atau meyakini. Secara terminologis, iman adalah keyakinan dalam hati terhadap enam rukun iman: beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Iman bersifat spiritual dan

tidak selalu tampak secara fisik, tetapi ia merupakan pondasi yang menggerakkan seluruh amal perbuatan.

Al-Qur'an menyebutkan dalam QS. Al-Anfal [8]: 2: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal"*(Al-Qur'an, 2023). Ayat ini menunjukkan bahwa iman sejati menumbuhkan rasa takut, harap, dan ketundukan yang murni kepada Allah SWT, dan ini menjadi dasar dalam pendidikan akidah di lembaga-lembaga pendidikan Islam.

2. Islam Praktik dan ketaatan lahiriah

Dimensi kedua adalah Islam, yang merupakan manifestasi lahiriah dari keyakinan batin. Islam secara bahasa berarti "penyerahan diri" atau "berserah diri kepada kehendak Allah". Dalam ajaran Islam, dimensi ini diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini adalah bentuk konkret dari kepatuhan seorang muslim terhadap perintah Allah SWT dan sekaligus membedakan muslim dari sekadar orang yang percaya secara pasif. Ihsan kesempurnaan dalam ibadah dan akhlak

Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 112: *"Barang siapa menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat baik, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"* (Al-Qur'an, 2023). Pendidikan Islam harus mengajarkan bahwa ibadah bukan sekadar rutinitas, melainkan manifestasi dari iman yang hidup, yang menuntut pengamalan nilai-nilai sosial, seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama.

3. Pengertian ihsan secara bahasa dan istilah.

Dimensi ihsan adalah puncak spiritual dalam ajaran Islam. Ihsan mengandung makna memperbaiki atau menyempurnakan sesuatu. Dalam konteks keagamaan, ihsan berarti menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya, dan jika tidak mampu, menyadari

bahwa Allah selalu melihat. Hadis Jibril menyebutkan: *“Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu”* (HR. Muslim)(Nasution, 2001).

Ihsan mencakup dua aspek: ibadah yang penuh kesadaran dan akhlak mulia dalam kehidupan sosial. Dalam pendidikan agama Islam, nilai ihsan sangat penting untuk membentuk peserta didik yang bukan hanya taat secara formal, tetapi juga memiliki integritas moral, empati, dan kesadaran spiritual. Seorang muslim yang berihsan akan menjaga kualitas ibadahnya dan memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

4. Hubungan dan integrasi ketiganya

Ketiga dimensi ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk struktur kehidupan keislaman yang utuh. Iman memberikan dasar keyakinan; Islam menjadi bukti nyata dari keyakinan tersebut; dan ihsan menyempurnakan keduanya dalam bentuk spiritualitas yang tinggi dan akhlak mulia. Tanpa iman, praktik keagamaan akan kehilangan makna; tanpa Islam, iman akan menjadi pasif dan tidak berdampak; tanpa ihsan, keduanya akan kehilangan ruh dan keindahan.

Ketiga dimensi ini harus dijadikan sebagai pendekatan terpadu dalam pendidikan Islam agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 2001). Oleh karena itu, pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang integratif perlu memasukkan unsur keimanan (aqidah), syariat (ibadah dan muamalah), dan akhlak (spiritualitas dan etika) secara seimbang.

D. Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh (syamil dan kamil)

Islam tidak hanya hadir sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai sistem hidup yang menyeluruh (syamil) dan sempurna (kamil). Kedua konsep ini menjadi inti dari pandangan Islam terhadap kehidupan, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 3, Allah SWT menegaskan kesempurnaan Islam sebagai sistem hidup: *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu."* (Al-Qur'an, 2023). Maksud dari ayat tersebut merupakan deklarasi ilahi bahwa Islam telah disempurnakan secara menyeluruh (syamil) dan tidak memerlukan penambahan atau koreksi dari luar (kamil).

Konsep "syamil" dalam Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah individual hingga urusan sosial kemasyarakatan. Ciri-ciri syamil mencakup: mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tatanan sosial. Sedangkan "kamil" berarti bahwa ajaran Islam sudah lengkap, tidak saling bertentangan, dan tidak membutuhkan tambahan dari luar. Dengan sifat ini, Islam menjadi panduan hidup yang sempurna dan relevan sepanjang masa. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Islam adalah sistem yang universal dan integral, yang menjawab seluruh kebutuhan manusia dalam setiap zaman dan tempat (Sadan, 2024). Hal ini ditegaskan juga oleh Kamali yang menyatakan bahwa prinsip syariah bersifat menyeluruh dan komprehensif, mencakup aspek spiritual, hukum, dan sosial secara seimbang (Kamali, 1996). Konsep syamil dan kamil ini telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah, yang tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga kepala negara dan panglima militer, menunjukkan bahwa Islam mampu menjadi sistem sosial-politik yang adil dan stabil.

Islam sebagai sistem hidup bertumpu pada beberapa pilar pokok: akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum. Akidah menjadi fondasi keyakinan yang

menanamkan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Ibadah mengatur hubungan langsung manusia dengan Tuhan, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Muamalah mencakup aturan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Akhlak menjadi landasan etika perilaku, sedangkan hukum Islam (syariah) berfungsi sebagai regulasi kehidupan yang adil dan maslahat (Kamali, 1996). Kelima pilar ini bukan hanya berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain membentuk kerangka sistem Islam yang kokoh. Seperti halnya bangunan yang berdiri di atas tiang-tiang kuat, Islam sebagai sistem hidup membentuk struktur yang harmonis antara aspek spiritual dan praktikal.

Implementasi ajaran Islam secara syamil dan kamil dapat dilihat dari berbagai sektor kehidupan. Dalam bidang ekonomi, misalnya, Islam menekankan keadilan distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, infak, dan larangan riba. Di beberapa negara Muslim, sistem perbankan syariah berkembang pesat sebagai alternatif dari sistem kapitalistik. Dalam politik, prinsip syura (musyawarah) dan keadilan menjadi dasar tata kelola pemerintahan. Dalam pendidikan, Islam menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, membentuk manusia yang utuh secara spiritual dan intelektual (Abdullah et al., 2014). Di bidang sosial, Islam mengajarkan solidaritas, empati, dan keadilan sosial melalui berbagai instrumen syariah dan nilai-nilai moral. Implementasi ini tampak dalam inisiatif-inisiatif zakat, program wakaf produktif, dan kurikulum berbasis nilai-nilai keislaman di berbagai institusi pendidikan.

Keunggulan Islam sebagai sistem hidup terletak pada sifatnya yang ilahiyah (bersumber dari wahyu), universal, dan aplikatif. Tidak seperti sistem lain yang lahir dari pemikiran manusia dan sering kali berubah mengikuti zaman, Islam memiliki kestabilan prinsip dan fleksibilitas dalam penerapan. Sistem kapitalisme misalnya, banyak dikritik karena menimbulkan ketimpangan dan krisis moral. Sementara Islam menawarkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berbasis spiritualit (Abdullah et al., 2014).

Dalam aspek moralitas, Islam mendorong terciptanya masyarakat yang bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada nilai-nilai transendental.

Meskipun memiliki sistem yang menyeluruh dan sempurna, penerapan Islam dalam kehidupan kontemporer menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi sekularisasi, hegemoni budaya Barat, ketimpangan sosial, rendahnya pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang utuh, serta fragmentasi pemahaman keagamaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan pendidikan yang integratif dan kontekstual, serta penguatan institusi keagamaan dan sosial yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam. Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan harus mampu menginternalisasikan pemahaman Islam sebagai sistem hidup, bukan hanya ajaran ritual. Dengan demikian, Islam sebagai sistem hidup yang syamil dan kamil merupakan jawaban atas problematika modern. Ajarannya tidak hanya terbatas pada ruang ibadah, tetapi merambah seluruh aspek kehidupan secara harmonis. Perumpamaan Islam sebagai sistem hidup dapat digambarkan sebagai lingkaran utuh yang menyatukan aspek spiritual dan material, individu dan sosial. Tugas umat Islam hari ini adalah menggali, memahami, dan mengimplementasikan ajaran Islam secara menyeluruh dan proporsional, agar mampu menghadirkan peradaban yang adil, seimbang, dan diridhai oleh Allah SWT.

BAB 2

SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM

Sumber-sumber ajaran Islam merupakan dasar utama dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara utuh. Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi menjadi sumber utama hukum dan pedoman hidup. Hadis berfungsi menjelaskan dan memperkuat isi Al-Qur'an. Ijma' dan Qiyas menjadi metode penting dalam pengembangan hukum Islam. Sementara itu, Ijtihad hadir sebagai upaya merespons tantangan zaman secara kontekstual dan relevan sepanjang masa.

A. Al-Qur'an: wahyu sebagai sumber utama hukum dan pedoman hidup

1. Definisi Al-Qur'an

Secara bahasa *al-Qur'an* berasal dari kata *qara-a*, *yaqra-u*, *qira'atan* atau *qur-anan* yang berarti mengumpulkan (al-jam'u) dan menghimpun (al-dhammo) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Oleh karena itu, istilah al-Qur'an paling umum diterjemahkan, sebagai '*bacaan*' bacaan yang dilantunkan dan telah dihubungkan. Secara etimologis dalam bahasa suriah al-Qur'an berasal dari kata *Qaryana* yang berarti bacaan kitab suci, bagian dari kitab suci yang dibacakan dalam ritual keagamaan, dan *Miqra'* dalam bahasa Ibrani yang berarti pembacaan suatu kisah, kitab suci (Fuad, 1364). Sebagian mufasir berpendapat

bahwa kata tersebut berasal dari bentuk *fu'lan*, al-Qur'an membawa konotasi "bacaan bersambung" atau "bacaan yang dibaca dan didengar berulang-ulang (Al-Qattan, 2013). Dikatakan al-Qur'an karena ia berisikan intisari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan.

Di dalam Kitab *Lisan al-Arab*, kata al-Qur'an berasal dari kata *Qara'a* yang berarti Tala atau membaca (Manzur, 2004). Al-Qur'an menurut istilah adalah kalam Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah suatu ibadah (Khallaf, 2006). Definisi ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 2 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُتِفُوا فِيهِ رَبِّبَ لَا الْكِتَابَ ذَلِكَ

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa" (Al-Qur'an, 2023).

Ayat ini tidak hanya menjelaskan bahwa Al-Qur'an dipandang sebagai mukjizat dan pedoman, tetapi juga menegaskan keutuhannya sebagai wahyu yang tak diragukan lagi. Dengan definisi tersebut, wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Taurat, Zabur, dan Injil, tidak disebut sebagai Al-Qur'an karena Al-Qur'an secara khusus adalah kalam Allah SWT yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya.

2. Proses turunnya wahyu dan kodifikasi Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, dimulai pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Proses pewahyuan ini berlangsung bertahap, menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan umat kala itu. Wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi kemudian dihafalkan dan dicatat oleh para sahabat menggunakan media seperti pelepah kurma, tulang belulang, dan kulit Binatang (Tottoli, 2023).

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan wahyu-wahyu tersebut dalam satu mushaf karena banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam perang Yamamah. Inisiatif ini pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq atas saran Umar bin Khattab, dengan menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai koordinator utama. Mushaf ini kemudian disempurnakan dan distandardisasi kembali oleh Utsman bin Affan untuk menghindari perbedaan bacaan (Daulay et al., 2023). Inilah yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang hingga kini menjadi acuan utama umat Islam di seluruh dunia .

3. Kandungan dan karakteristik Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki karakteristik yang unik dan istimewa dibandingkan kitab-kitab suci sebelumnya. Salah satu karakteristik utamanya adalah universalitas ajarannya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia: teologis, sosial, ekonomi, hukum, moral, dan spiritual. Al-Qur'an juga memiliki sifat abadi dan relevan sepanjang zaman, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hijr [15]: 9 yang berbunyi:

لَحْفَظُونَهُ لَكُمْ وَآئِنَّا لَنُزَلُّنَا نَحْنُ إِنَّا

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya” (Al-Qur'an, 2023).

Secara struktur, Al-Qur'an terdiri dari 114 surah dan lebih dari 6.000 ayat, yang terbagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Selain itu, Al-Qur'an memiliki gaya bahasa yang tinggi, retorik, dan penuh hikmah, yang menjadi salah satu bukti kemukjizatannya (Faizin, 2021). Kandungan Al-Qur'an mencakup tiga pokok utama: akidah, syariat, dan akhlak.

Karakteristik penting lainnya adalah pembagian ayat menjadi muhkamat (jelas maknanya) dan mutasyabihat (samar atau memerlukan penafsiran). Hal ini memberikan ruang bagi para ulama untuk

melakukan penafsiran yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam teks (Islam, 2010).

4. Fungsi Al-Qur'an: sebagai petunjuk hidup, sumber hukum, dan nilai moral

Fungsi utama Al-Qur'an adalah sebagai *petunjuk hidup* (*hudā*). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 2 yang artinya "*Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa*" (Al-Qur'an, 2023). Petunjuk ini mencakup dimensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial.

Selain itu, Al-Qur'an juga merupakan *sumber hukum* dalam Islam. Ia mengandung aturan-aturan syariat yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum Islam. Misalnya, kewajiban shalat (QS. Al-Baqarah [2]: 43), larangan riba (QS. Al-Baqarah [2]: 275), hukum waris (QS. An-Nisa [4]: 11), dan hukum pidana seperti qisas (QS. Al-Baqarah [2]: 178). Semua ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan hanya kitab petunjuk, tetapi juga fondasi sistem hukum yang komprehensif.

Fungsi lainnya adalah sebagai *sumber nilai moral dan etika*. Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab. Misalnya dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 8 Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Al-Qur'an, 2023).

Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi.

Al-Qur'an juga berfungsi sebagai *syifa'* (penyembuh) dan *furqan* (pembeda antara yang benar dan salah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 82 dan QS. Al-Furqan [25]: 1. Fungsi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan umat manusia baik dari aspek batiniah maupun lahiriah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memiliki lima fungsi utama yang sangat fundamental dalam kehidupan umat Islam. *Pertama*, sebagai petunjuk hidup (*hudā*) yang membimbing manusia menuju jalan yang benar dalam seluruh aspek kehidupan. *Kedua*, sebagai sumber hukum, Al-Qur'an menjadi dasar dalam penyusunan syariat Islam. *Ketiga*, sebagai sumber nilai moral dan etika, ia mengarahkan manusia untuk bersikap jujur, adil, dan berperilaku mulia. *Keempat*, sebagai *syifa'* (penyembuh) yang membawa ketenangan jiwa dan penyembuhan spiritual. *Kelima*, sebagai *furqan*, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Keseluruhan fungsi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan sekadar kitab suci, tetapi juga menjadi pedoman hidup komprehensif yang relevan sepanjang zaman.

5. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam

Dalam kerangka sumber ajaran Islam, Al-Qur'an menempati posisi tertinggi. Ia menjadi rujukan utama dalam seluruh aspek keagamaan dan kehidupan umat Islam. Sumber-sumber lain seperti hadis, *ijma'*, dan *qiyas* hanya dapat dijadikan pedoman sejauh tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Dengan demikian, semua bentuk penafsiran, *ijtihad*, dan formulasi hukum harus merujuk dan sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip Al-Qur'an (Tottoli, 2023).

Kedudukan utama ini didasarkan pada keautentikan dan keabsahan Al-Qur'an sebagai wahyu yang terpelihara secara mutawatir dan tidak mengalami distorsi hingga hari ini. Keberadaan mushaf standar sejak zaman Khalifah Utsman, serta hafalan jutaan

kaum muslimin di seluruh dunia menjadi jaminan atas kemurnian Al-Qur'an (Islam, 2010).

Sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya (QS. Al-Ma'idah [5]: 48) (Al-Qur'an, 2023), Al-Qur'an juga menunjukkan sifat inklusif dan korektif terhadap penyimpangan dalam ajaran sebelumnya, menjadikannya sebagai pedoman hidup universal yang berlaku sepanjang masa dan untuk semua umat manusia.

B. Hadis: fungsi dan kedudukannya dalam syariat

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam menjelaskan dan merinci kandungan Al-Qur'an. Secara *etimologi*, hadis berarti sesuatu yang baru atau berita. Dalam *terminologi* ilmu hadis, ia merujuk pada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Sedangkan istilah *sunnah* sering digunakan secara sinonim, meskipun cakupannya lebih luas. *Sunnah* mencakup seluruh perilaku dan kebiasaan Nabi, baik yang bersifat ibadah maupun non ibadah, dan tidak selalu tercatat dalam bentuk sanad seperti halnya hadis.

Hadis memiliki ragam jenis yang diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan kuantitas sanadnya. Berdasarkan kualitas sanad, hadis dibagi menjadi hadis sahih, hasan, dan dha'if. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith, serta tidak mengandung kejanggalan atau cacat. Hadis hasan memiliki sanad bersambung dan perawi yang adil, namun daya ingatnya tidak sekuat perawi hadis sahih. Sementara hadis dha'if tidak memenuhi kriteria tersebut karena adanya kelemahan pada sanad atau perawinya (Dozan et al., 2020). Dari sisi kuantitas, hadis dibedakan menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkatan sanad sehingga kecil kemungkinan adanya kebohongan. Sedangkan hadis ahad memiliki jumlah perawi yang tidak sebanyak mutawatir dan terbagi lagi menjadi masyhur, aziz, dan gharib.

Sehubungan dengan hadits sebagai bayan Al-Quran, maka hadits memiliki 4 macam fungsi terhadap Al-Quran yaitu:

1. *Pertama*, bayan taqrir (*Penguatan*), yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadits disini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Contohnya, perintah shalat dalam QS. Al-Baqarah [2]:43 diperkuat dengan berbagai hadits Nabi yang menjelaskan keutamaan, waktu, dan tata cara pelaksanaannya.
2. *Kedua*, bayan tafsir (*Penjelasan*), yaitu memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Fungsi hadits disini terbagi menjadi 3 macam fungsi: Menjelaskan ayat ayat yang mujmal, Menghususkan ayat ayat Al-Quran yang bersifat umum, Membatasi lafadz yang masih mutlaq dari ayat-ayat Al-Quran (Sebagai Bayanul Muthlaq). Contohnya, hukum memakan bangkai binatang (QS. Al-Maidah: [7]: 3), pembagian harta waris (QS. An-Nisa [4]: 11), dan hukuman bagi seseorang yang melakukan pencurian (QS. Al-Maidah [7]: 58) yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, tetapi diterangkan melalui hadits.
3. *Ketiga*, bayan nasikh (*Pembatalan*), yaitu Menunjukkan hukum yang telah diganti. Fungsi hadits disini sebagai penghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Contoh hadits yang berfungsi sebagai bayan al-nasikh: Artinya: *"Tidak ada wasiat bagi ahli waris"*. Hadis ini menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran tentang diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 180 yang berbunyi:
"Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" (Al-Qur'an, 2023).
4. *keempat*, bayan tasyri' (*Penetapan*), yaitu menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Seperti, halnya perintah zakat fitrah:

“Bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan ramadhan satu sukat (sha’) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim”. (HR. Muslim).

Kedudukan hadis dalam hukum Islam sangat penting karena ia merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]:59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Rasul berarti menerima dan mengikuti hadis-hadis beliau. Tanpa hadis, perintah-perintah dalam Al-Qur’an akan sulit dipahami dan diterapkan secara rinci. Oleh karena itu, hadis bukan hanya pelengkap, tetapi juga penopang utama dalam membentuk sistem hukum Islam.

Dalam praktik ibadah, banyak aspek yang dijelaskan oleh hadis. Contohnya adalah shalat. Nabi bersabda, *“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”* (HR. al-Bukhari no. 605), yang menjelaskan tata cara pelaksanaan shalat secara rinci. Demikian juga zakat fitrah, yang diperintahkan Rasulullah melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam aspek muamalah, hadis juga memberikan pedoman etika bertransaksi. Misalnya, larangan riba dalam QS. Al-Baqarah [2]:275 diperjelas dengan hadis yang menguraikan bentuk-bentuk riba, dan prinsip jual beli yang sah dijelaskan oleh sabda Nabi, *“Sesungguhnya jual beli harus atas dasar suka sama suka”* (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah) (Djuwaini, 2010).

Secara keseluruhan, hubungan antara Al-Qur’an dan hadis bersifat integral dan saling melengkapi. Al-Qur’an memberikan prinsip-prinsip dasar dan petunjuk umum, sedangkan hadis memberikan penjelasan rinci dan implementasi praktis. Tanpa pemahaman terhadap hadis, ajaran Islam tidak dapat diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum Islam secara komprehensif, penguasaan terhadap hadis menjadi sangat penting.

C. Ijma' dan Qiyas sebagai metode pengembangan hukum

Dalam upaya menjaga relevansi dan dinamika hukum Islam terhadap perkembangan zaman, para ulama mengembangkan metode istinbat hukum melalui dua pendekatan utama selain Al-Qur'an dan Hadis, yakni Ijma' dan Qiyas. Keduanya merupakan sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama dan memiliki peran penting dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.

1. Ijma'

Ijma' secara etimologis berarti sepakat atau setuju. Secara terminologis, ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syar'i. Landasan syar'i ijma' antara lain terdapat dalam QS. An-Nisa [4]:59 yang berbunyi: "*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu*" (Al-Qur'an, 2023). Juga diperkuat dengan sabda Nabi, "Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan" (H.R. Ibnu Majah)(al-Qazwini, 2017).

Selanjutnya untuk jenis ijma' terbagi dua:

- a) *Ijma' sharih*, merupakan kesepakatan para mujtahid pada suatu masa terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara' dan kesepakatan tersebut dinyatakan secara tegas oleh masing-masing Mujtahid baik melalui ucapan maupun perbuatan. Imam Hafizuddin al-Nasafi menyebut Ijma' Sharih dengan sebutan Ijma' Qauli, dan imam Abdul Wahab Khalaf kadang-kadang menyebutnya dengan istilah ijma' Haqiqi (Khalaf, 2002). Dapat digaris bawahi bahwasannya Ijma' Sharih merupakan kesepakatan yang diucapkan secara jelas oleh para mujtahid.
- b) *Ijma' sukuty*, merupakan Ijma' yang diperoleh dari diamnya Sebagian Mujtahid. Sebagian Mujtahid menyatakan kesepakatan mereka tentang satu hukum peristiwa secara nyata pada suatu masa namun Mujtahid lainnya bersikap diam dan tidak menyatakan pendapat mereka secara nyata apakah

mereka menerimanya atau menolaknya. Dengan kata lain, Ijma' Sukuti adalah diamnya sejumlah Mujtahid atas sesuatu ketetapan hukum yang difatwakan oleh seorang mujtahid yang lain, sedangkan mereka tidak menyatakan pengakuannya dan tidak pula penolakannya. Sikap diam semacam ini menjadikan Ijma' sebagai Ijma' Sukuty (SA, 2014). Seperti halnya, diadakannya Adzan dan Iqamah 2 kali pada saat Sholat Jum'at yang mulai diterapkan pada masa kepemimpinan khalifah Usman Bin Affan.

2. Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti mengukur atau menyamakan (Al-Zuhaili, 2009). Secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa baru yang tidak terdapat nashnya dengan cara menyamakan illat (alasan hukum) pada peristiwa yang telah ada nashnya. Sedangkan pengertian secara istilah menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada hukum kejadian lain yang ada nashnya lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada illat atau alasan hukumnya (Beik, 1969). Seperti halnya masalah meminum khamr merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Hukumnya haram berdasarkan QS Al-Maidah [5]: 90 dengan illat hukumnya adalah memabukkan. Oleh karena itu setiap minuman yang terdapat illat memabukkan hukumnya sama dengan khamr dan haram meminumnya.

Para ahli Ushul yang mempergunakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan ketika qiyas itu telah memenuhi rukunnya. Oleh karena itu rukun qiyas terdiri dari empat rukun:

- a. Al-Ashl; yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash. Rukun ini biasanya disebut maqis 'alaih (yang dipakai sebagai ukuran).
- b. Al-far'; yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam nash dan hukumnya disamakan

kepada al-ashl, biasa disebut juga al maqis (yang diukur).

- c. Hukm al-ashl; yaitu hukum syarak yang terdapat nashnya menurut al-ashl dan dipakai sebagai hukum asal bagi al-far'.
- d. Shifat atau 'illat; yaitu keadaan tertentu yang dipakai dasar bagi hukum ashl, kemudian al-far' itu disamakan kepada ashl dalam hal hukumnya (Al-Zuhaili, 2009).

Sedangkan untuk jenis-jenis qiyas Ulama ushul diantaranya al-Amidi dan asy-Syaukani (Khallaf, 2006), mengemukakan bahwa qiyas terbagi kepada beberapa segi, antara lain:

- a. Dilihat dari segi kekuatan `illat yang terdapat pada furu` terdapat 3 macam yaitu Qiyas aulawi, Qiyas musawi, Qiyas adna.
- b. Dilihat dari segi kejelasan `illat hukum terdapat 2 macam yaitu Qiyas jaly dan Qiyas khafy.
- c. Dilihat dari segi persamaan furuk dengan asal terdapat 2 macam yaitu Qiyas Syabah dan Qiyas Ma'na.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara keseluruhan macam-macam qiyas tersebut ada tujuh yaitu: Qiyas aulawi, Qiyas musawi, Qiyas adna, Qiyas jaly dan Qiyas khafy, Qiyas Syabah dan Qiyas Ma'na.

Secara factual, Peran qiyas sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan dalil langsungnya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Contohnya, pengharaman narkoba dikiaskan dengan khamr karena keduanya sama-sama memabukkan (illat: memabukkan). Qiyas juga digunakan dalam pengembangan hukum muamalah modern, seperti transaksi digital, fintech, dan pengelolaan zakat melalui sistem elektronik. Namun, agar qiyas dianggap sah, ia harus memenuhi beberapa syarat, seperti tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat, illat yang digunakan harus jelas dan relevan, dan perbandingan antara asl dan far' harus setara secara hukum.

3. Peran Ijma' dan Qiyas dalam menjaga kelangsungan dan keluwesan hukum Islam

Baik ijma' maupun qiyas memiliki fungsi strategis dalam menjaga kelangsungan dan keluwesan hukum Islam. Dalam menghadapi dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, ijma' dan qiyas memberikan ruang adaptasi hukum Islam agar tetap kontekstual. Ijma' menjamin kesatuan umat melalui kesepakatan para ahli, sementara qiyas membuka pintu bagi pengembangan hukum berbasis nalar sehat dan metode rasional.

Keduanya merupakan bentuk ijtihad yang menjadi warisan intelektual umat Islam dalam merespons perubahan zaman. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pemahaman terhadap ijma' dan qiyas menjadi penting agar kita semua tidak hanya memahami hukum sebagai sesuatu yang stagnan, tetapi sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan manusia sepanjang masa.

D. Ijtihad sebagai upaya menjawab tantangan zaman

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu instrumen penting dalam dinamika hukum Islam. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan tantangan zaman yang kompleks, ijtihad menjadi kunci fleksibilitas dan relevansi hukum Islam sepanjang masa. Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata *jahada*, yang berarti kesanggupan, kekuatan dan berat (Al-Fayumi, n.d.). Dalam terminologi syariat, ijtihad diartikan sebagai pencurahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid untuk memperoleh hukum syar'i terhadap suatu persoalan yang tidak memiliki nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Diantara nash-nash hukum yang ada, adakalanya merupakan nash yang qath'i, artinya nash tersebut menunjukkan kepada hukum yang jelas dan tertentu sehingga tidak mungkin adanya interpretasi atau penafsiran lain. Terhadap nash yang demikian tidak

diperlukan adanya ijtihad. Misalnya firman Allah SWT QS An-Nur [24]: 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali” (Al-Qur’an, 2023).

Dalam memahami ayat di atas tidak memerlukan ijtihad, karena ayat tersebut telah menunjukkan hukum yang jelas dan tidak mungkin ada interpretasi lain, yaitu bahwa hukuman bagi orang yang melakukan zina (dalam hal ini yang ghairu muhsan) adalah sebanyak seratus kali dera. Akan tetapi, adakalanya diantara nash-nash itu bersifat dzanny, artinya nash tersebut belum menunjukkan kepada hukum yang jelas dan masih dimungkinkan adanya interpretasi atau penafsiran lain. Misalnya firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]: 228 berbunyi:

فُرُوءَ ثَلَاثَةٍ بِأَنفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتِ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid)” (Al-Qur’an, 2023).

Ayat tersebut belum menunjukkan kepada hukum yang jelas dan pasti, karena pengertian quru’ dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu “suci” dan “haid”. Jadi berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang diceraikan (ditalak) itu ‘iddah-nya ada dua kemungkinan, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Diantara dua kemungkinan hukum tersebut, mana yang akan diambil ketetapan hukumnya? Dalam hal ini memerlukan ijtihad. Ijtihad Imam Syafi’i menetapkan bahwa wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, masa ‘iddah-nya adalah tiga kali suci, sedangkan menurut ijtihad Imam Hanafi, ‘iddah-nya adalah tiga kali haid.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tempat atau lapangan ijtihad itu adalah sebagai berikut:

a) Dalam mengistinbatkan hukum dari nash-nash yang

sifatnya dzanny, dan b) Dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang ditetapkan hukumnya belum ada.

2. Dasar hukum dan urgensi Ijtihad

Dasar hukum ijtihad dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam QS. Az-Zumar [39]: 18 Allah berfirman: *"(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.661) Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat)"* (Al-Qur'an, 2023). Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya: *"Dengan apa engkau akan memutuskan perkara?"* Mu'adz menjawab, *"Dengan Kitab Allah."* *"Jika tidak engkau temukan?"* *"Dengan Sunnah Rasulullah."* *"Jika tidak engkau temukan?"* *"Aku akan berijtihad dengan pendapatku."* Maka Rasulullah bersabda, *"Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul-Nya."* Hadis ini menunjukkan legitimasi terhadap aktivitas ijtihad.

Dari peristiwa tersebut jelaslah bahwa Rasul sudah memberi peluang kepada Muaz untuk menggunakan kemampuan untuk berijtihad terhadap hal-hal yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Urgensi ijtihad tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam teks wahyu. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan menjadi kaku dan tidak mampu merespons realitas yang terus berubah. Oleh karena itu, ijtihad adalah jantung dari pembaruan pemikiran hukum Islam dan instrumen utama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai syariat dalam kehidupan kontemporer.

3. Syarat-syarat mujtahid

Untuk dapat melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah:

- a. Menguasai bahasa Arab dengan baik
 - b. Memahami Al-Qur'an dan Hadis secara mendalam
 - c. Menguasai ilmu ushul fikih
 - d. Mengetahui maqashid syariah
 - e. Memiliki keadilan serta integritas moral
 - f. Memahami konteks sosial-kultural masyarakat yang dihadapinya agar ijtihad yang dilakukan bersifat solutif dan kontekstual.
4. Metode Ijtihad

Untuk menggali hukum Islam dalam perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, para ulama mengembangkan metode ijtihad yang terbagi ke dalam beberapa pendekatan berikut:

- a. *Bayani*: menafsirkan nash yang masih umum (*zanni*), seperti menafsirkan lafal Al-Qur'an dan Hadis untuk mengeluarkan hukum.
- b. *Qiyasi* (Ta'lili): analogi hukum berdasarkan *illat* yang sama, misal narkoba dianalogikan dengan khamr karena *illat* memabukkan.
- c. *Istislahi* (Istihسانی): meninggalkan qiyas zhahir demi kemaslahatan umum yang lebih utama.
- d. *Maqashidi*: berlandaskan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), seperti menjaga agama dan kemaslahatan, dipopulerkan oleh Asy-Syathibi dan Ibnu Asyur (Azizah et al., 2023).

Dengan kata lain, keempat jenis ijtihad ini memiliki perbedaan dalam pendekatan dan metode dalam menentukan hukum baru atau menjelaskan hukum yang sudah ada. Ijtihad Bayani lebih fokus pada penafsiran nash, sedangkan Ijtihad Qiyasi lebih fokus pada analogi, Ijtihad Istislahi lebih fokus pada kepentingan umum, dan Ijtihad Maqashidi lebih fokus pada tujuan syariah.

5. Ruang lingkup dan batasan Ijtihad

Ruang lingkup ijtihad mencakup semua aspek kehidupan yang tidak memiliki nash qath'i, baik dalam bidang ibadah, muamalah, politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi sarana penting dalam merespons dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang. Sebagaimana

ditegaskan oleh Agus Miswanto, ijtihad tidak hanya terbatas pada masalah ritual keagamaan, melainkan meliputi seluruh sektor kehidupan yang menuntut kehadiran hukum Islam yang solutif dan relevan (Miswanto, 2019).

Ruang lingkup ijtihad sangat luas dan fleksibel, mencakup baik penafsiran terhadap teks-teks *dhonni* maupun respons terhadap problematika kehidupan modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum klasik. Ijtihad tidak hanya menjadi alat penggalian hukum, tetapi juga instrumen penting dalam memastikan bahwa hukum Islam senantiasa hidup, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya Batasan-batasan ijtihad juga harus diperhatikan agar tidak keluar dari koridor syariat. Ijtihad tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i, tidak boleh didasari hawa nafsu, serta harus mengutamakan kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, ijtihad bukan sekadar opini bebas, melainkan proses ilmiah dan metodologis yang bertanggung jawab.

6. Peran Ijtihad dalam menghadapi isu kontemporer

Peran ijtihad dalam menghadapi isu-isu kontemporer sangat signifikan. Seperti halnya:

- a. Dalam bidang bioetika, misalnya, fatwa-fatwa tentang transplantasi organ, fertilisasi in vitro, dan euthanasia banyak diputuskan melalui ijtihad kolektif para ulama dan pakar medis.
- b. Dalam teknologi, isu-isu seperti privasi digital, kecerdasan buatan, dan kriptografi Islam juga menuntut pendekatan ijtihad modern.
- c. Di bidang ekonomi, lahirnya sistem perbankan syariah, fintech halal, dan konsep keuangan inklusif Islam merupakan hasil ijtihad yang mempertimbangkan maqashid syariah dan kebutuhan zaman (Azizah et al., 2023).

Dengan demikian, ijtihad adalah mekanisme pembaruan hukum Islam yang bertumpu pada pemahaman teks, realitas sosial, dan prinsip-prinsip

universal syariah. Ijtihad tidak hanya menjadi sarana untuk menggali hukum dari masalah baru, tetapi juga menjadi jembatan antara ajaran Islam yang normatif dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas ijtihad menjadi bagian penting dalam pendidikan tinggi Islam agar lahir generasi mujtahid yang mampu menghadirkan Islam yang solutif dan transformatif.

BAB 3

RUANG LINGKUP AJARAN ISLAM

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna mencakup tiga pilar utama dalam ajarannya, yakni *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq* (Kasiono et al., 2022). Di antara ketiganya, *aqidah* menempati posisi paling mendasar sebagai fondasi keyakinan yang menopang seluruh amal dan perilaku seorang Muslim. *Aqidah* bukan sekadar konsep keimanan yang bersifat teoritis, melainkan keyakinan mendalam terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir, yang memberi arah dan makna dalam kehidupan manusia. Ketika *aqidah* seseorang kokoh, maka akan terbentuk pula kepribadian yang tangguh, tanggung jawab spiritual yang tinggi, serta integritas moral dalam menjalani kehidupan.

Urgensi pembahasan tentang *aqidah* semakin relevan di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang kerap menggoyahkan nilai-nilai keimanan umat Islam, terutama generasi muda. Fenomena melemahnya pemahaman *aqidah* terlihat dalam maraknya penyimpangan *akidah*, seperti sinkretisme agama, kepercayaan pada ramalan, hingga ekstremisme dalam beragama. Berdasarkan hasil penelitian Ratna Rachmayanti dan Iskandar Yusuf menunjukkan bahwa generasi muda Muslim masa kini mengalami krisis identitas keagamaan akibat minimnya pemahaman tentang

dasar-dasar aqidah Islam yang benar (Rachmayanti & Yusuf, 2024). Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah gempuran ideologi-ideologi sekuler dan liberal yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid.

Tulisan ini hadir untuk memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hakikat aqidah Islam secara konseptual dan aplikatif, guna memperkuat pemahaman dan kesadaran umat akan pentingnya membangun keyakinan yang lurus dan benar. Dengan pendekatan yang sistematis dan didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, pembaca diharapkan dapat memahami bahwa aqidah bukan hanya landasan intelektual, tetapi juga kekuatan spiritual yang menyatu dalam setiap aspek kehidupan. Peneguhan aqidah yang benar akan menjadi titik tolak kebangkitan umat Islam menuju peradaban yang berlandaskan iman dan ketauhidan yang murni.

B. Aqidah: Fondasi Keyakinan Umat Islam

Aqidah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan dasar kepercayaan manusia/ keyakinan, aqidah jika di tinjau dari bahas arab asal katanya “*Aqada’_Ya’qidu_’Aqdan_’Aqidatan*” artinya ikatan dan perjanjian. Adapun aqidah secara istilah ialah sesuatu yang menjadi keyakinan atau kebenaran hati manusia sesuai dengan ajaran islam dengan merujuk pada al-Qur’an hadits (Busthomi, 2023).

Secara teknis, aqidah bermakna keyakinan atau iman yang teguh. Dalam konteks ajaran Islam, aqidah bukan sekadar unsur doktrinal, melainkan menjadi fondasi utama yang menopang seluruh bangunan syariat dan moralitas Islam. Ia merupakan sistem keyakinan menyeluruh yang bersumber dari enam rukun iman, mencakup kepercayaan terhadap yang ghaib, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk (Karidawati, 2022). Dengan demikian, *aqidah* tidak bersifat statis atau terbatas pada aspek teologis semata, melainkan menjadi inti yang menghidupkan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial seorang Muslim.

Pemahaman yang utuh terhadap aqidah menegaskan bahwa keimanan bukan hanya tentang pengakuan batin terhadap eksistensi Allah, tetapi juga keterikatan batin terhadap seluruh dimensi keyakinan ghaib yang melekat dalam rukun iman. Dari sudut pandang ini, aqidah menjadi titik tolak validitas amal dan ibadah, sebab tanpa fondasi iman yang benar, tindakan keagamaan kehilangan makna substansialnya. Bahkan lebih jauh, aqidah memainkan peran sebagai parameter moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi cara seseorang bersikap, memilih tindakan, hingga merespons realitas sosial yang dihadapinya. Maka, penguatan aqidah bukan hanya soal pembinaan spiritual, tetapi juga strategi pembentukan karakter dan integritas pribadi yang kokoh.

Dari sudut pandang terminologi, menampilkan bahwa definisi aqidah dari tokoh-tokoh klasik dan kontemporer. Misalnya, menurut Hasan Al-Banna, aqidah adalah hal-hal yang diyakini dengan penuh ketentraman tanpa sedikit pun keraguan. Sementara menurut Abu Bakar Al-Jazairy, aqidah adalah kumpulan kebenaran yang dapat diterima oleh akal, wahyu, dan fitrah manusia, yang bersemayam dalam hati dan diimani secara pasti (Ira Suryani, Hasan Ma'tsum, 2021). Dari dua perspektif tersebut memperkaya pemahaman bahwa aqidah bukan sekadar konsep keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan psikologi manusia, kemampuan rasional, serta keterhubungan spiritual dengan Tuhannya.

Lebih lanjut, aqidah harus menjadi dasar pembentukan sistem pendidikan Islam. Aqidah bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus dihayati dan dipraktikkan secara nyata. Dalam konteks ini, ruang lingkup studi aqidah mencakup dimensi pedagogis dan praksis (Ira Suryani, Hasan Ma'tsum, 2021). Tidak cukup mengajarkan siswa untuk menghafal rukun iman, tetapi bagaimana nilai-nilai keyakinan tersebut menjadi kompas dalam berpikir, bertindak, dan merespons persoalan hidup kontemporer. Oleh karena itu, aqidah harus mendapat posisi urgen untuk menciptakan relasi antara iman dan amal dalam bentuk tindakan sosial yang bermoral, inklusif, dan transformatif.

Penanaman aqidah Islam sebagai fondasi keyakinan, bukan sekadar transmisi doktrin keagamaan, tetapi

merupakan proses internalisasi nilai-nilai tauhid yang menyeluruh dan integral dalam kehidupan peserta didik. Aqidah Islam yang bersifat *tauqifi*, yaitu hanya dapat diketahui melalui dalil syar'i dari Al-Qur'an dan Sunnah, memiliki karakter kebenaran mutlak yang tidak tunduk pada relativisme moral zaman (Nurlaela, 2024). Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan aqidah tidak bisa dibentuk hanya dengan pendekatan rasional semata, tetapi memerlukan pendekatan pedagogis yang bersifat spiritual, eksistensial, dan kontekstual.

Di tengah era saintisme dan dominasi rasionalitas sekuler, aqidah berfungsi sebagai korektor terhadap kecenderungan manusia modern yang memuja ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya otoritas kebenaran. Ketika sains dipandang sebagai "agama baru" yang menawarkan kepastian empiris, aqidah Islam hadir untuk mengingatkan bahwa realitas tidak hanya terdiri dari yang kasat mata, tetapi juga mencakup dimensi ghaib yang lebih hakiki (Nurlaela, 2024). Dengan begitu, aqidah tidak hanya mendidik 'apa yang harus diyakini', tetapi juga 'mengapa dan bagaimana' keyakinan itu menjadi fondasi kehidupan manusia.

Selain menjadi pembela identitas keislaman, aqidah juga menjadi alat untuk menghadirkan etika dan moralitas Islam dalam praktik keseharian dan itu di poles dalam sebuah pendidikan. Dunia modern yang ditandai oleh nilai-nilai individualisme, hedonisme, dan relativisme menjadi penyebab krisis orientasi etis. Di sinilah letak peran pendidikan aqidah sebagai pemberi kerangka moral yang tetap dan otoritatif (Kusumawati, 2021). Aqidah yang tertanam kuat akan melahirkan manusia yang tidak hanya saleh ritual, tetapi juga berintegritas sosial. Dan untuk prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat dimulai dengan pengenalan dasar-dasar Aqidah kepada anak-anak sejak dini, dan terus berkembang seiring bertambahnya usia dan kematang berpikir manusia.

Satu ayat al-Qur'an pada surah Luqman:13, menjadi fondasi dan menerangkan pentingnya belajar Aqidah, yaitu:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ أظْلَمُ عَظِيمٌ

Terjemahannya:

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatnya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” (al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, 2019).

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak usia sejak dini yakni tentang tauhid, terlepas seperti apa metode yang digunakan oleh pendidik dan orang tua masa kini tetap mempertahankan eksistensi dasar yang harus dikenalkan kepada anak. Karena secara metodologis, pendidikan aqidah dalam konteks modernitas juga harus bersifat adaptif tanpa mengorbankan substansi. Dari pemikiran Syekh Al-Harai juga berpandangan bahwa Aqidah yang diajarkan kepada anak bukan hanya sekedar transfer pengetahuan teologi, tetapi sebagai proses pembentukan moral dan spiritual yang relevan di tengah masyarakat modern namun tetap otentik (Alpi Syahri Siregar, 2024).

Melihat pentingnya Aqidah bagi manusia bukan hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan individu yang taat, tetapi juga sebagai modal sosial dalam membangun masyarakat Islam yang kukuh di tengah badai perubahan zaman. Melalui pendidikan aqidah yang komprehensif dan berkelanjutan, umat Islam dapat membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara spiritual dan kokoh secara moral dalam menapaki era modernitas.

C. Syariah: Aturan Hidup Meliputi Ibadah Dan Muamalah

Istilah syariah perlu dibedah lebih dulu supaya memperkaya pembahasan berikutnya. Syariah sering dipahami sebagai hukum islam yang memuat ajaran-ajaran dan aturan bagi manusia selama beraktifitas, bersosial lebih-lebih berkehidupan guna mencapai kebahagiaan hidup. Namun umumnya syariah banyak membahas tentang peraturan tentang kepercayaan dan amal perbuatan (Mujib, 2016).

Term syariah secara etimologi adalah sebuah jalan lurus menuju sumber mata air untuk kebutuhan minum bagi orang yang tinggal di gurun. Kalau di pahami secara mendalam bahwa air adalah sumber kebutuhan manusia yang paling urgen. Sedangkan syariah secara terminologi adalah perintah Allah kepada hamba-Nya untuk menjalankan aqidah, ibadah, mu'amalah, dan akhlak demi kemaslahatan hidup baik di dunia hingga di akhirat (Wimra, 2017). Dan dari konsep tersebut seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka di kerucutkan pada dua pembahasan yakni ibadah dan mu'amalah.

Dalam dimensi ibadah, syariah mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya, mulai dari kewajiban salat, puasa, zakat, hingga haji. Namun perlu digarisbawahi bahwa syariah memiliki posisi strategis sebagai instrumen normatif yang menginstitusionalisasi bentuk-bentuk ibadah dalam kerangka legal-formal Islam (Harahap, Elly Warnisyah, 2025). Syariah, dalam hal ini, tidak semata-mata mengatur aspek ritualistik, tetapi juga membentuk struktur etis dan sosial yang mengakar dalam kesadaran keagamaan umat Islam.

Ibadah tidak dapat dipahami secara sempit hanya dalam bentuk ritual, tetapi harus ditransformasikan dalam ruang kehidupan nyata karena jika dipandang secara luas maka setiap perbuatan manusia yang mencari Ridha Allah merupakan bagian dari ibadah (Wartoyo, 2019). Adapun syariah tidak berhenti pada tatanan hukum yang mengatur *fiqh al-'ibadat* (hukum ibadah), tetapi juga berimplikasi pada *fiqh al-mu'amalat* (hubungan sosial), yang menjembatani antara kesalehan individual dan kesalehan sosial beserta lingkungan sekitarnya (Syarif H, 2018).

Dengan demikian, shalat, puasa, zakat, dan haji bukan hanya bentuk pemenuhan kewajiban ilahiah, tetapi juga mekanisme pendidikan moral dan sosial dalam bingkai syariah. Misalnya:

1. Shalat dalam syariah bukan hanya perintah wajib yang waktunya ditentukan secara spesifik, tetapi juga memiliki dimensi etik, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar (QS. Al-Ankabut: 45), sehingga melahirkan etika publik yang menjunjung disiplin, integritas, dan

- kesucian moral (al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, 2019).
2. Puasa dalam hukum syariah tidak hanya sebatas menahan makan dan minum, tetapi juga mendidik manusia agar bertakwa (QS. Al-Baqarah: 183), dan itu bermakna bahwa nilai-nilai ibadah puasa harus menjelma dalam perilaku sosial yang penuh empati, kesabaran, dan kepedulian terhadap yang lemah (al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, 2019).
 3. Zakat diatur secara tegas dalam hukum Islam, namun substansinya adalah menciptakan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial (Rofiqo Meili Mahera, 2024), sehingga zakat adalah mekanisme syariah untuk menjawab problem ketimpangan struktural dalam masyarakat.
 4. Haji, yang ditetapkan secara spesifik dalam syariah sebagai kewajiban bagi yang mampu, juga menjadi ajang internalisasi nilai pengorbanan, kesetaraan sosial, penghapusan perbedaan, dan kesadaran global umat Islam (Nur Dzaedzatul H, 2025).

Dari uraian di atas menegaskan bahwa syariah tidak dapat dipisahkan dari transformasi nilai-nilai ibadah ke dalam realitas sosial. Syariah menjadi payung normatif yang mengarahkan ibadah agar tidak berhenti pada formalitas, tetapi terus mengalir menjadi etika publik dan praksis sosial. Inilah yang disebut oleh Fazlur Rahman bahwa dorongan moral yang bersumber dari wahyu bertujuan untuk membentuk akhlak yang luhur, masyarakat yang adil, beradab, dan penuh kasih (P. L. A. Zahra, 2024).

Sedangkan muamalah sendiri merupakan bagian dari cabang syariah yang mengatur aspek-aspek hubungan sosial dan transaksional antar individu (Rianda et al., 2024). Berbeda dengan ibadah yang berkaitan dengan relasi vertikal antara manusia dengan Allah, muamalah menitikberatkan pada relasi horizontal antarumat manusia dalam ranah ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, karena muamalah pun bersumber dari prinsip tauhid dan nilai-nilai etis Qur'ani yang holistik.

Syariah, sebagai kerangka hukum dan moral, memosisikan muamalah sebagai wahana penerapan nilai-nilai keadilan (al-‘adl), kejujuran (al-shidq), efiseinsi, tranparansi, tanggung jawab (al-amanah), dan maslahat (al-maslahah) dalam kehidupan bermasyarakat (Najiha Azzahra, 2025). Muamalah mencakup berbagai aspek seperti jual-beli (al-buyu’), sewa-menyewa (ijarah), pinjam-meminjam (qardh), kerja sama usaha (syirkah), dan sistem keuangan (maliyah) (Pirdayanti, 2022), yang kesemuanya diarahkan untuk menjamin keteraturan dan keseimbangan sosial.

Pada konteks kekinian, konsep muamalah menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman yang kompleks, khususnya dalam sektor ekonomi digital, industri keuangan modern, serta dinamika perdagangan global. Lahirnya lembaga keuangan syariah, *e-commerce*, *fintech* hingga *blockchain* berbasis akad Islami merupakan bentuk aktualisasi prinsip muamalah yang adaptif namun tetap normative (Kurniawan, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas (murunah) dan kapasitas reformasi (tajdid) untuk merespons perkembangan zaman.

Sebagai contoh, konsep akad dalam jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna’* kini diadopsi dalam berbagai produk perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem ribawi termasuk Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah secara konsisten menunjukkan angka pertumbuhan signifikan dalam portofolio pembiayaan berbasis *murabahah* (Amin Isfandiar, 2020). Hal ini bukan hanya menghindari larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275–279) (al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, 2019), tetapi juga membentuk sistem ekonomi yang lebih etis dan inklusif. Di tengah meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan keadilan sosial, model transaksi syariah yang mengedepankan transparansi dan kejujuran menjadi jawaban atas krisis moral dalam kapitalisme konvensional.

Selain itu, konsep wakaf produktif dan zakat digital yang didukung oleh teknologi *blockchain* kini mulai diterapkan untuk memperkuat fondasi keuangan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga seperti *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* telah mulai memanfaatkan teknologi

(*blockchain*) untuk menyalurkan dana wakaf dalam bentuk proyek produktif seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan UMKM syariah (Jihad, 2024). Ini menandakan bahwa muamalah tidak stagnan pada teks klasik, tetapi mampu tumbuh dalam struktur sosial dan ekonomi modern.

Namun demikian, tantangan muamalah hari ini juga tidak ringan. Praktik manipulatif, spekulasi (*gharar*), riba terselubung, dan ketimpangan distribusi kekayaan masih menjadi problem yang merongrong integritas transaksi dalam masyarakat Muslim (Fikri Ibnu Fazda, 2024). Di sinilah urgensi betapa ilmu agam itu penting untuk didalami khususnya *fiqh* muamalah, karena didalamnya selain membatasi aturan halal dan haram dalam saat jual belijuga membimbing umat manusia untuk berpegang teguh pada keadilan, kejujuran, keberkahan, dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran islam agar umat Islam tidak sekadar menjalankan sistem, tetapi juga memahami intisari yang mendasarinya (Siregar, Idris, 2024).

Maka, pemahaman muamalah dalam ruang lingkup syariah tidak boleh berhenti pada dimensi legalistik semata, tetapi harus menjelma dalam kesadaran kolektif untuk membangun masyarakat yang adil, beretika, dan bertanggung jawab secara spiritual maupun sosial. Seperti ditegaskan oleh Imam al-Ghazali, "*Tujuan syariah adalah untuk menjaga lima maqashid: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*" (Paryadi, 2021). Dalam konteks muamalah, bahwa syariah menjamin dimensi *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup Bersama (Izazi Nurjaman & Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

D. Akhlak: Moralitas Dan Pembentukan Karakter Mulia

Kata akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Walaupun terambil dari Bahasa arab yang diketahui sebagai tabiat, perangai, kebiasaan, juga agama (Munirah, 2017). Namun dalam al-qur'an hanya ditemukan bentuk tunggal sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Qalam ayat 4, berikut:

Terjemahan:

“Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, 2019).

Pada ayat tersebut menggambarkan bagaimana akhlak bersemayam dalam diri Rasulullah sebagai cerimanan bagi seluruh umat. Dan dari berbagai Sejarah juga hadist menerangkan betapa lapangnya Rasulullah saat mendakwahkan agama Allah tanpa terbersit rasa ingin membalas orang zalim masa itu (Arfan et al., 2025).

Adapun dalam gagasan Ainna Khoiron Nawali, konsep akhlak diposisikan secara fundamental sebagai inti dari karakter yang bukan hanya terbentuk secara sosial, tetapi bersumber langsung dari iman dan nilai-nilai transenden dalam Islam. Akhlak bukanlah hasil produk budaya, tetapi merupakan pancaran dari ketauhidan yang hidup dalam hati manusia, dan oleh karena itu harus ditanamkan melalui proses pendidikan yang sistematis, bertingkat, dan berakar dalam spiritualitas (Nawali, 2018).

Secara konseptual, akhlak adalah sistem nilai ilahiyah yang menjadi ruh dari perilaku manusia. Ia tidak dibentuk semata-mata oleh kebiasaan sosial, melainkan merupakan integrasi antara pikiran, sikap, emosi, dan kemauan yang ditanamkan dalam diri manusia oleh kekuatan iman. Akhlak yang baik adalah manifestasi dari kejujuran, amanah, rasa hormat, kerja keras, kesabaran, dan tanggung jawab (Nawali, 2018). Konsep ini memperjelas bahwa dalam Islam, akhlak tidak mungkin berdiri sendiri tanpa pondasi keimanan. Imanlah yang melahirkan akhlak; dan akhlak yang tulus hanyalah mungkin muncul dari jiwa yang beriman.

Secara mendalam akhlak adalah produk dari spiritualitas yang bersifat fitri. dalam QS. Ar-Rum ayat 30, menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah yakni kecenderungan alamiah menuju kebenaran dan kebaikan (Wijaya, 2023). Maka pendidikan akhlak dalam Islam sebenarnya adalah usaha untuk menyambung kembali manusia dengan fitrahnya. Karena itulah, proses

pembentukan karakter atau akhlak dalam Islam tidak bersifat mekanistik atau sekadar behavioristik, melainkan menyentuh seluruh aspek keberadaan manusia mulai dari ruhani, intelektual, hingga sosial.

Sedangkan nilai-nilai karakter Islam yang ada di dalamnya bersifat universal namun berakar pada wahyu sehingga merangkul segala hal yang bersifat kurang maupun lebih di tempatkan pada posisi yang setara (Deriyanti, 2024). Karena nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, empati, kesederhanaan, kerjasama, dan kemandirian bukan hanya tuntutan etika umum, tetapi secara eksplisit menjadi bagian dari misi kenabian. Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Ahmad menyatakan bahwa beliau “*diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*” (Ratih Kumalasari et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa pembangunan karakter dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari teladan Nabi Muhammad SAW sebagai figur sentral pendidikan akhlak.

Dari sisi praktis, untuk membentuk akhlak bisa diterapkan menggunakan enam prinsip pembinaan karakter: *habitulasi* (pembiasaan), pemberian pengetahuan tentang nilai (*moral knowing*), pencintaan terhadap nilai (*moral feeling*), aktualisasi nilai (*moral acting*), keteladanan lingkungan (*moral modeling*), mempraktekan nilai-nilai akhlak mulia (*moral doing*) dan muhasabah atau tobat sebagai proses pemurnian kembali jiwa (Chastanti & Munthe, 2019). Ini bukan sekadar skema teoritis, melainkan strategi praksis yang memiliki fondasi dalam pengalaman kenabian dan psikologi pendidikan Islam.

Perlunya pembiasaan sebagai fondasi dasar pembentukan karakter, karena karakter sejatinya adalah kebiasaan yang diulang secara konsisten hingga menjadi sifat, maka pembentukan akhlak harus dilakukan sejak usia dini dalam ruang-ruang kecil baik dari rumah, sekolah, masjid, dan masyarakat (Suminar et al., 2023). Inilah yang menyebabkan peran orang tua dan guru sangat menentukan. Keteladanan dari figur yang dihormati menjadi kunci agar nilai yang diajarkan tidak sekadar masuk ke dalam pikiran, tetapi tertanam dalam hati.

Melihat krisis moral marak terjadi dilingkungan yang serba modern ini seperti kekerasan, buliyying, pelecehan seksual, tersebernya kaum LGBT dikalangan anak muda hingga dewasa, korupsi, serta penyimpangan sosial lainnya, sebagai buah dari pendidikan yang gagal menanamkan nilai akhlak. Dalam konteks ini, pendidikan Islam khususnya yang berbasis pada pendekatan *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib* perlu diintegrasikan dan harus dipulihkan fungsinya sebagai pembina watak, bukan semata transmisi informasi agama namun tetap mengimbangi perkembangan teknologi masa kini dan diintegrasikan kedalam berbagai metode supaya eksistensinya tidak hilang (A. S. Zahra, 2024).

Maka dari itu perlu kita sadari bahwa pendekatan pasif tidak akan berfungsi apapun tanpa aksi dan refleksi apalagi adanya fatalistik yang menganggap karakter sebagai bawaan tetap dari lahir. Sebaliknya, secara positif-aktif dan dualis-aktif, manusia dilahirkan dengan potensi dasar (*fitrah*) (Gafur & Israk, 2018), namun arah pembentukannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan pembiasaan. Dengan demikian, manusia bukan hanya pewaris karakter, tetapi juga makhluk bebas yang dapat membentuk dirinya secara sadar melalui perjuangan moral dan spiritual.

Pada akhirnya, konsep akhlak tidak berhenti pada moralitas individual, melainkan menjangkau pembentukan peradaban. Pembinaan akhlak yang berhasil pada tingkat individu akan membentuk keluarga yang harmonis, masyarakat yang adil, dan bangsa yang bermartabat. Pendidikan akhlak dalam Islam, dalam pandangan ini, adalah proyek jangka panjang peradaban sebuah strategi suci untuk mengangkat derajat manusia menuju kemuliaan sebagaimana tujuan penciptaannya.

Untuk mendukung proses pembentukan akhlak maka harus diskema dalam sistem yang terstruktur dan apik. Pendidikan islam menjadi tumpuan bagi terlaksananya proses tersebut (Yusri et al., 2023). Sebab didalamnya tidak hanya mengajarkan ritual, tetapi adanya perpaduan untuk menumbuhkan empati, komitmen sosial, dan integritas diri pada anak didik.

Dalam konteks institusional, pendidikan agama di sekolah harus dijadikan poros utama pembinaan nilai

(Salam, 2018), bukan hanya mata pelajaran biasa. Integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aktivitas sekolah, mulai dari metode pembelajaran, sistem evaluasi, hingga interaksi sosial, menjadi sangat penting agar nilai-nilai akhlak tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi budaya yang mengakar.

Berangkat dari penjelasan di atas menyadarkan kita bahwa akhlak yang tertanam dalam diri setiap individu bukan hanya hasil warisan tetapi karena bnetuk kesadaran mereka untuk merubahnya menjadi lebih baik melalui dukungan lingkungan keluarga, pendidikan, dan Masyarakat luas. Ditopang oleh pendidikan agama Islam sebagai sistem integratif yang menyatukan keimanan, etika, dan praksis dalam membentuk karakter Islami. Kurikulum-pun tidak boleh dipahami sebagai muatan tambahan, tetapi sebagai inti dari seluruh proses pembentukan akhlak manusia. Dengan membentuk kesadaran moral dan spiritual yang menyatu dalam perilaku, pendidikan agama Islam mampu melahirkan generasi yang bukan hanya religius dalam simbol, tetapi juga berkarakter mulia dan membawa nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan modern.

E. Hubungan antara ketiganya dalam kehidupan manusia

Hubungan antara Aqidah, syariah, dan akhlak merupan suatu peta pemikiran yang sistematis dan mendasar dalam Islam, karena tidak hanya menjadi objek studi teologis semata, tetapi sebuah kerangka ontologis yang membentuk keutuhan pribadi manusia. Mulai dari pembangunan manusia lewat jalan keimanan yang teguh (akidah), diwujudkan dalam kepatuhan normatif (syariah), dan dimatangkan melalui perilaku luhur (akhlak). Ketiganya membentuk sistem pembinaan karakter yang holistik dan berkesinambungan.

Akidah, sebagaimana dijelaskan penulis, merupakan titik awal pembentukan manusia Islami (Busthomi, 2023). Ia adalah fondasi keyakinan terhadap keesaan Allah SWT dan prinsip-prinsip keimanan yang tertanam dalam hati. Peneguhan akidah tidak berhenti pada pemahaman intelektual semata, tetapi menuntut internalisasi nilai dalam laku kehidupan. Akidah menjadi penentu orientasi hidup

manusia jika keyakinannya lurus, maka tindakannya pun cenderung benar. Pendidikan akidah, karenanya, adalah prioritas pertama yang harus diberikan kepada anak-anak sejak usia dini, agar mereka tumbuh dengan kesadaran tauhid dan memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan.

Setelah akidah tertanam, maka syariah hadir sebagai bentuk manifestasi dari keyakinan tersebut dalam bentuk aturan konkret. Syariah tidak dipahami sekadar sebagai hukum-hukum ritualistik, tetapi sebagai sistem yang mengatur hubungan vertikal (manusia dengan Tuhan) maupun horizontal (manusia dengan sesamanya) (Dzikrulloh, 2021). Syariah dalam konteks ini dibahas mulai dari ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, haji, hingga aktivitas muamalah kehidupan sehari-hari seperti mencari ilmu, bersedekah, berjamaah, hingga mengajar (Sanjaya, 2022). Penekanannya terletak pada keterhubungan antara hukum-hukum formal dengan pembentukan kedisiplinan dan ketundukan spiritual yang berdampak sosial. Syariah menjadi wadah aktualisasi akidah melalui amal yang konsisten.

Namun, baik akidah maupun syariah, jika tidak dilandasi oleh akhlak, maka keduanya berpotensi kehilangan substansinya. Di sinilah letak sentralitas akhlak sebagai buah dari akidah dan syariah (Sanjaya, 2022). Akhlak dalam pandangan Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada interaksi sosial, tetapi menyentuh dimensi batin dan laku hidup yang penuh keikhlasan, ketawadhuan, ketaatan, dan pengendalian diri untuk mendkatkan diri kepada Allah (Syukur, 2020). Akhlak yang disebutkan mencakup berbagai sifat mulia seperti jujur, sabar, ikhlas, tawakal, pemaaf serta mensyukuri nikmat, dan kerja keras (Liana & Fariq, 2023). Akhlak menjadi indikator keberhasilan pembinaan spiritual dan intelektual seseorang. Seorang yang benar akidahnya dan tertib syariahnya, namun buruk akhlaknya, hakikatnya masih belum mencerminkan pribadi Islami yang utuh.

Hubungan antara ketiganya bersifat hirarkis sekaligus fungsional. Akidah adalah akar, syariah adalah batang dan cabang, sementara akhlak adalah buah. Ketika ketiganya berjalan selaras, maka terbentuklah pribadi Muslim yang

kaffah. Dalam pendekatan pendidikan, mendorong integrasi kurikulum yang mengajarkan ketiganya secara berjenjang dan simultan. Anak didik terlebih dahulu memahami dan menanamkan tauhid (akidah), lalu melatih diri melalui syariah (ibadah), dan akhirnya melebur nilai-nilai tersebut dalam akhlak keseharian (Asbar & Setiawan, 2022).

Jika dilihat sekilas tentang sistem pendidikan nasional masa kini yang walaupun mengembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik naum yang lebih menonjol hanya kognitif sedangkan aspek sikapnya belum maksimal (Anggraini, 2022). Akibatnya, banyak generasi muda yang cerdas secara intelektual namun miskin akhlak. Maka pentingnya pendidikan karakter Islami yang dimulai dari penguatan akidah, pemahaman syariah, dan pembiasaan akhlak melalui keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan yang kondusif.

Merujuk pada hal tersebut maka integrasi akidah, syariah, dan akhlak merupakan fondasi mutlak dalam pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam harus diarahkan pada penguatan ketiganya secara seimbang agar lahir generasi yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi dan karakter sosial yang mulia. Dalam konteks ini, ketiganya tidak dapat dipisahkan, sebab akidah tanpa syariah kering dari pengamalan, syariah tanpa akhlak menjadi formalistik, dan akhlak tanpa akidah menjadi etika tanpa orientasi transendental.

BAB 4

KELUARGA DI DALAM ISLAM

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Konsep Pernikahan Dalam Islam

Istilah nikah dalam al-Qur'an tidak terbatas pada makna biologis atau simbol legalitas hubungan antar lawan jenis, tetapi mengandung makna yang mendalam tentang keberpasangan dan keseimbangan kosmos. Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan (QS. Adz-Dzariyat: 49, QS. Yasin: 36), yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnatullah yang melekat dalam penciptaan. Bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an pun sarat dengan makna psikologis dan spiritual. Kata *zawj* (pasangan), *mawaddah* (cinta kasih), *rahmah* (kasih sayang), dan *sakinah* (ketenangan) bukan sekadar hiasan naratif, melainkan prinsip dasar dalam relasi suami istri yang dicita-citakan oleh wahyu (Athar, 2022).

Para ulama fiqh baik dari Mazhab Syafi'i maupun Hanafi memahami nikah sebagai sebuah akad yang membolehkan hubungan suami istri secara sah, dengan syarat dan rukun yang ditentukan syariat (Ahmadi, 2019). Namun lebih jauh dari itu, disebutkan dalam UU No.1 tahun 1947 bahwa nikah adalah sarana menuju kebahagiaan yang lebih besar, yakni pembentukan keluarga yang berlandaskan hak, tanggung jawab, dan kasih sayang

(Umam, 2020). Karena nikah pada dasarnya sebuah ikatan halal untuk hidup bersama dalam semangat saling tolong-menolong, saling memberi manfaat, dan membangun institusi keluarga dalam kerangka hukum dan etika Islam.

Dalam Al-Qur'an (surah Ar-Rum:2) memberikan ulasan jelas bahwa tujuan dari menikah ialah menciptakan kehidupan yang damai, penuh kasih sayang dan penuh rahmah antara suami istri serta anak-anak mereka. Apalagi ada tiga elemen kunci dalam sebuah ikatan pernikahan yang begitu lumrah di pasca pernikahan berlangsung seperti sakinah, mawaddah, dan rahmah (Gema Rahmadani, 2024). Sakinah bukan sekadar kenyamanan emosional, tetapi merujuk pada stabilitas spiritual dan keseimbangan psikologis yang hanya bisa diperoleh dalam ikatan yang diberkahi. Dari ketenangan itu lahir cinta yang tidak hanya berlandaskan nafsu, tetapi kasih sayang yang membentuk kelekatan emosional dan tanggung jawab timbal balik. Kasih sayang ini kemudian berkembang menjadi rahmah yang melahirkan keturunan, kesinambungan nilai, dan peradaban Islam yang bermartabat.

Ulasan tersebut menjadi acuan bahwa menikah dalam Islam tidak boleh dipahami sebagai kontrak biasa, melainkan sebagai akad suci (*'aqdun mubarak*) yang dilandasi kesadaran untuk menjalankan ajaran Allah SWT. Perspektif hukum Islam memosisikan pernikahan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW yang bernilai ibadah. Dalam sunnah tersebut, pernikahan bukan hanya sarana pemenuhan naluri biologis, tetapi juga sebagai media penyempurnaan agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa pernikahan adalah "*separuh dari agama*" (Adharsyah, 2024).

Sebagai penguat urgensi pernikahan, upacara ini tentu di landasi oleh fondasi hukum yang begitu kuat apalagi ada tiga sumber utama syariatnya yakni Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, pernikahan digambarkan sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang bertujuan menciptakan ketenangan jiwa dan

kasih sayang (QS. Ar-Rum: 21). Dalam hadis, pernikahan dianjurkan sebagai bentuk penjagaan diri dari perbuatan zina dan sebagai sarana menjaga kemuliaan fitrah manusia. Dalam ijma' para ulama, pernikahan diposisikan sebagai kewajiban bagi mereka yang telah mampu secara fisik, psikologis, dan finansial (Faishal, 2024). Pernikahan bukanlah perkara yang main-main untuk di Jalani, perlu persiapan yang matang dan jiwa yang mantap untuk mengarungi bahtera kedepannya supaya bisa dilewati dengan hati yang lapang.

Secara mendalam Sapiner & Cole menerangkan, pernikahan memiliki hikmah yang cukup tinggi karena melalui pernikahan, seseorang dapat mencapai ketakwaan, merefleksikan perasanaan mereka disetiap kondisi, kestabilan emosi, serta kematangan moral (Puput Dwi Mayangsari, 2021). Dalam ruang lingkup keluarga, pasangan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan dunia sekaligus menggapai kebahagiaan akhirat. Pernikahan menjadi tempat berlangsungnya proses edukasi sosial dan moral yang intens, terutama dalam konteks pendidikan anak, pembiasaan etika Islam, serta pelatihan tanggung jawab kolektif.

Sedangkan pada tatanan sosial pernikahan dalam pandangan Islam juga bersifat integratif. Keluarga diposisikan sebagai unit terkecil dari masyarakat Islam yang kokoh (Halimatussa'diah & Amiruddin, 2019). Persetujuan wali bukan hanya simbol formalitas, tetapi cerminan keterlibatan dan legitimasi keluarga besar. Dengan demikian, pernikahan Islam bersifat kolektif menghubungkan dua keluarga, bukan sekadar dua individu. Hal ini memperkuat nilai sosial, jaringan silaturahmi, dan jaminan perlindungan bersama.

Berangkat dari situ perlu diketahui bahwa dalam pernikahan selain untuk menutupi kekurangan yang disulap menjadi saling melengkapi juga terdapat prinsip keadilan dalam berumah tangga (Ru'fah Abdullah, 2016). Suami diposisikan sebagai pemimpin yang wajib

memberikan nafkah, bimbingan, dan perlindungan. Istri diberikan hak-hak yang dihormati, seperti mahar, hak pendidikan, serta otonomi dalam ranah pribadi (Hidayat & Fathoni, 2022). Keseimbangan ini bukan berarti kesetaraan mutlak, tetapi keadilan proporsional yang mempertimbangkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam membina keluarga Islami.

Selain mengagungkan pernikahan, Islam juga menyediakan prosedur perceraian sebagai jalan keluar dalam situasi darurat. Hukum Islam tidak menutup mata terhadap kemungkinan konflik rumah tangga, tetapi menetapkan perceraian sebagai solusi terakhir yang harus diambil dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan matang. Talak, khulu', fasakh, hingga rujuk dijelaskan dalam kerangka maslahat dan perlindungan hak kedua belah pihak, khususnya perempuan dan anak-anak (Muhamad Ulil Absor, 2023). Dengan adanya tata cara perceraian yang rinci, hukum Islam berupaya menutup pintu kezaliman dalam relasi pernikahan.

Keseluruhan pemaparan tersebut memperlihatkan bahwa institusi pernikahan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kerangka nilai yang holistic karena adanya integrasi hukum, etika, dan spiritualitas. Pernikahan bukan hanya ruang cinta dan birahi, melainkan amanah yang mengikat individu dalam kontrak ilahi untuk membangun keluarga yang membawa rahmat bagi sesama dan menjadi jembatan menuju ridha Allah. Dalam konteks modern, penegasan akan keutuhan sistem hukum pernikahan Islam menjadi penting untuk melindungi nilai-nilai sakral dari komodifikasi atau sekularisasi institusi keluarga.

Dengan begitu, pernikahan dalam islam bukan hanya perkara menyatukan dua insan yang sedang mengarungi cinta, tetapi merupakan bagian dari visi besar Islam tentang tatanan kehidupan yang harmonis dan berkeadaban sekaligus bentuk komitmen untuk menjalankan perintah Allah (Basyarahil & Ashari, 2024). Ia menyentuh aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan

politis. Pernikahan adalah medium untuk menjelmakan nilai-nilai Islam dalam ruang paling intim manusia yakni rumah tangga. Maka membangun pernikahan Islami berarti membangun miniatur masyarakat Islam yang adil, kasih sayang, dan penuh tanggung jawab.

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum pernikahan dalam Islam memiliki fondasi teologis yang sangat kokoh karena bersumber langsung dari wahyu, yakni Al-Qur'an (Q.S An-Nisa:1, Q.S An-Nur:32, dan Q.S Ar-Rum:21) (al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, 2019), hadits, serta diperkuat dengan praktik Nabi Muhammad SAW dan penjelasan para fuqaha. Dalam tataran normatif, pernikahan tidak hanya merupakan kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan pelaksanaan sunnah Rasul (Adharsyah, 2024). Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum Islam yang menyeluruh (*syumuliyah*) yang mengatur akhlak, ibadah, dan muamalah manusia.

Di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya (Singgani et al., 2024). Hukum tersebut adalah:

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib secara hukum bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan fisik dan finansial, namun jika tidak segera menikah dikhawatirkan jatuh ke dalam zina (Nariti, 2024). Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan diri dan pengendalian hawa nafsu dalam koridor yang dibenarkan syariat. Dalam konteks ini, hukum pernikahan bukan sekadar penetapan hak dan kewajiban, tetapi juga mekanisme preventif terhadap kerusakan moral.

b. Sunnah

Dalam kondisi lain, menikah menjadi sunnah bagi individu yang sudah mampu secara lahir dan batin, tetapi masih mampu menahan diri dari perbuatan zina (Anton, Ismi Siti Fauziah, 2025). Di sini, nikah dipandang sebagai sarana penyempurna ibadah dan pencapaian kesempurnaan iman. Hukum sunnah ini merepresentasikan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan perintah dengan kapasitas dan urgensi manusia sebagai subjek hukum.

c. Makruh

Menikah juga bisa menjadi makruh jika dilakukan oleh seseorang yang lemah syahwat atau tidak memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, meskipun tidak sampai merugikan pihak lain (Nariti, 2024). Dalam hal ini, Islam menyeimbangkan idealisme dengan realitas, bahwa pernikahan bukan sekadar memenuhi syahwat tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam rumah tangga.

d. Haram

Dalam situasi tertentu, menikah bisa menjadi haram, seperti ketika seseorang menikahi dengan maksud menyakiti atau merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun psikologis (Anton, Ismi Siti Fauziah, 2025). Hukum haram ini merupakan bentuk perlindungan terhadap keadilan, martabat, dan kemanusiaan dalam pernikahan. Islam tidak menoleransi pernikahan yang dibangun di atas niat buruk, manipulasi, atau ketimpangan kekuasaan.

e. Mubah

Hukum pernikahan juga bisa mubah, yaitu netral, bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan seksual kuat, tidak sedang berada dalam kondisi darurat, dan tidak juga memiliki niat jahat (Herlina, 2025). Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai aktivitas yang boleh dilakukan, namun tidak diwajibkan. Ini memperlihatkan dimensi pilihan personal dalam hukum Islam yang tetap memberikan ruang bagi nalar individu.

Dengan begitu, dasar hukum menikah tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga rasional dan kontekstual. Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi yang menjaga maqashid syariah, terutama dalam hal menjaga keturunan, menjaga kehormatan, dan menjaga agama, serta menjaga ukhwah. Melalui pernikahan, tujuan-tujuan besar syariat dapat dicapai secara berkelanjutan dalam skala keluarga hingga masyarakat.

Maka dengan pemahaman terhadap dasar hukum pernikahan dalam Islam tidak cukup hanya berhenti pada klasifikasi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Melainkan perlu disertai kesadaran bahwa setiap pernikahan adalah kontribusi terhadap pembentukan tatanan masyarakat dan manifestasi dari ketaatan individu kepada Allah. Inilah wajah hukum Islam yang holistik, realistis, dan spiritual dalam menyikapi lembaga pernikahan.

3. Rukun nikah

Rukun nikah dalam perspektif islam merupakan bagian dari ibadah yang di anjurkan, bukan hanya berperan sebagai sarana pembentuk keluarga melainkan pemenuhan apa yang telah Allah perintahkan untuk menyempurnakan agama. Rukun nikah yang dikenal sebagai prosedur dan syarat mutlak prosesi pernikahan atau sebagai hukum ikut berperan sebagai struktur teologis juga sosial sehingga menjadi dasar untuk menyatukan ikatan suci dua insan yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga (Muhammad Fahrol, 2025). Dimulai dari eksistensi kedua calon mempelai, Islam menekankan bahwa keduanya harus saling halal, memiliki kejelasan identitas, dan bebas dari hal-hal yang membatalkan pernikahan seperti ikatan pernikahan sebelumnya atau status dalam masa iddah (Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, 2025). Kejelasan status ini mencerminkan penghormatan Islam terhadap prinsip kehormatan diri dan perlindungan hak-hak individu, khususnya Perempuan

Rukun kedua, yakni keberadaan wali, menunjukkan dimensi protektif dalam hukum Islam. Wali dalam nikah

bertugas memastikan bahwa keputusan perempuan untuk menikah dilakukan secara sadar, sukarela, dan dalam kondisi aman (Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, 2025). Ia bukan sekadar perantara, melainkan penjaga stabilitas dan kehormatan keluarga. Dalam banyak madzhab fiqih, peran wali adalah keharusan, terutama dalam melindungi perempuan dari eksploitasi dan ketidaksetaraan.

Dua orang saksi merupakan rukun berikutnya yang mempertegas aspek sosial dan legal dari akad nikah. Fungsi saksi bukan hanya untuk melihat prosesi ijab qabul, melainkan sebagai penjaga legitimasi sosial dari kontrak pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan adalah kontrak publik yang harus disaksikan oleh masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah dan keraguan. Seperti pendapat dari ulama Syafi'iyah dalam hal ini Taqiyuddin Al-Hishni Al-Syafi'i menyampaikan bahwa sayrat untuk menjadi saksi nikah ialah kehadiran dua orang atau lebih sebagai bukti legalitasnya dalam tatanan Masyarakat dan hukum (Hasanudin, Dudi Badruzaman, 2023). Hal ini menunjukkan integrasi antara nilai spiritual dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Rukun inti yang paling identik dengan prosesi pernikahan adalah ijab dan qabul. Ini bukan sekadar pernyataan formal, tetapi penegasan kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam kontrak suci. Ijab adalah penyerahan, dan qabul adalah penerimaan, yang menunjukkan simetri hak dan tanggung jawab antara suami dan istri (Syahrul, Ramadhan, 2022). Kejelasan lafaz, kebulatan niat, dan kesaksian atas akad menjadikan ijab qabul sebagai momen sakral yang menandai perubahan status sosial dan spiritual seseorang.

Calon mempelai pria sebelum menikah harus memenuhi sejumlah kualifikasi moral, spiritual, dan sosial. Ia tidak hanya harus muslim dan baligh, tetapi juga harus dapat memastikan bahwa pernikahan tersebut adalah pilihan sadar, bukan paksaan, dan mampu menunjukkan jika ia mampu secara lahir maupun batin (Suriah, 2023). Kelayakan suami menjadi simbol tanggung jawab yang kelak

akan diemban sebagai kepala keluarga dan imam dalam rumah tangga.

Sementara itu, calon mempelai perempuan juga memiliki standar kesahihan yang sama penting. Islam sangat menekankan bahwa perempuan harus berada dalam kondisi bebas dari ikatan lain, bukan *khuntsa* (berkelamin ganda), tidak sedang dalam ihram, dan yang paling penting, bahwa dia setuju dan rela dengan pernikahan tersebut (Suriah, 2023). Hal ini mempertegas kedudukan perempuan dalam Islam sebagai pihak yang memiliki hak penuh atas tubuh dan keputusannya.

Rukun nikah juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan keterbukaan. Para wali dan saksi dituntut adil, berakal sehat, serta tidak fasik walaupun ada beberapa mazhab yang tidak terlalu mengkategorisasikannya (Harum Sekar Pertiwi, 2024). Ini menunjukkan bahwa validitas pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran mereka, tetapi juga oleh kualitas moral dan sosial yang mereka miliki. Dalam konteks ini, Islam menempatkan kesaksian sebagai tanggung jawab etis, bukan hanya formalitas hukum.

Rukun nikah bukan hanya tentang keabsahan formalitas pernikahan, tetapi juga tentang persiapan batiniah dan komitmen moral. Dalam konteks ini, kesadaran pihak-pihak yang terlibat menjadi kunci. Maka, pernikahan tidak hanya sekadar ijab dan qabul di hadapan manusia, tetapi juga sebuah perjanjian dengan Allah yang harus dipegang teguh dengan kejujuran dan integritas.

Penting juga dipahami bahwa setiap rukun memiliki implikasi hukum yang kuat. Misalnya, ketiadaan wali dalam pernikahan (kecuali pada madzhab Hanafi) menyebabkan akad dianggap batal (Anisa, 2024). Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga struktur pernikahan agar tidak menjadi instrumen pelecehan atau penindasan. Dengan kata lain, rukun adalah pagar nilai dan norma yang menjadikan pernikahan sebuah institusi yang beradab.

Rukun nikah juga membentuk pola pikir umat bahwa segala sesuatu yang menyangkut hajat besar dalam hidup

termasuk pernikahan harus diatur dan dijaga dalam tatanan yang sakral dan bertanggung jawab. Tidak ada ruang untuk pernikahan sembunyi-sembunyi, manipulatif, atau transaksional dalam kerangka Islam yang autentik karena nikah adalah bagian dari ibadah Panjang (Mahmud, 2022).

Apabila rukun nikah telah terpenuhi sebagaimana mestinya, itu menandakan pernikahan tersebut sah, karena dari situ muncul jiwa matang dari calon mempelai. Suami dipersiapkan untuk menjadi qawwam, pemimpin dan pelindung keluarganya, sementara istri dipersiapkan untuk menjadi pendidik utama generasi mendatang. Semua ini dimulai dari pelaksanaan rukun nikah yang benar dan sesuai syariat.

Dalam persepektif lain, penerapan rukun nikah dalam masyarakat Muslim juga mencerminkan kondisi sosial-budaya terutama di Indonesia yang sering bersinggungan dengan hukum adat yang berlaku (Umar et al., 2025). Di beberapa tempat, rukun-rukun ini dikombinasikan dengan budaya lokal, yang jika tidak bertentangan dengan syariat, justru memperkuat makna pernikahan. Namun, bila adat melanggar atau melemahkan syariat, maka rukun menjadi benteng terakhir yang menjaga kemurnian ajaran Islam.

Akhirnya, memahami rukun nikah bukan hanya mengenal lima elemen formil pernikahan, tetapi juga menghayati bahwa pernikahan dalam Islam adalah perjanjian berat (*mitsaqan ghalizhan*). Perjanjian ini tidak bisa dijalankan tanpa kesiapan ilmu, iman, dan niat yang lurus. Oleh karena itu, rukun nikah menjadi pondasi yang harus dikuatkan sebelum melangkah ke gerbang kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hal ini, hukum Islam berusaha memastikan bahwa pernikahan tidak terjadi dalam paksaan, tipu daya, atau ketidakjelasan hak dan tanggung jawab.

B. Peran Suami, Istri, Dan Anak Dalam Keluarga Muslim

Dalam pemikiran Islam klasik dan kontemporer, hak suami dan istri merupakan pilar utama pembentukan keluarga yang adil, sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA). Dalam analisis mendalam dari artikel “Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili”, terungkap bahwa hak-hak suami istri tidak hanya bersifat hukum formalistik, tetapi berdimensi teologis, filosofis, dan moral. Hak dalam relasi pernikahan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Bahkan, dalam konsepsi Islam, hak dan kewajiban adalah dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa ditukar secara sewenang-wenang.

Peran suami, sebagaimana ditafsirkan oleh Quraish Shihab, diantaranya termasuk kepemimpinan dalam rumah tangga (*qiwamah*), yaitu tanggung jawab dalam memberikan nafkah, memimpin keluarga secara adil, dan menjaga agama serta akhlak anggota keluarga (Arif Rahman, 2021). Namun kepemimpinan ini bukan simbol dominasi, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang menuntut keluhuran budi, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Suami wajib memberikan mahar kepada istri sebagai bentuk pengakuan kehormatan dan legalitas, serta bertindak sebagai pelindung fisik dan emosional (Achmad Hasan Alfarisi, 2022).

Apalagi dalam konsep *mawaddah wa rahmah* menjadi pondasi emosional yang mendalam dalam hubungan pernikahan. Suami diharapkan menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih sayang dan saling menghargai, bukan hanya melalui pemberian materi, melainkan juga dengan kepekaan terhadap kebutuhan emosional istri dan anak-anak (Ike Yulisa, 2024). Hal tersebut dimaksud bukan bersifat represif, tetapi mengarah pada penguatan struktur rumah tangga yang sehat secara psikososial. Suami menjadi penjaga nilai, pengarah visi keluarga, dan fasilitator tumbuh kembang anggota keluarga.

Sementara itu, posisi istri dalam rumah tangga selain sebagai pelengkap, juga menjadi pusat keseimbangan emosional, manajerial, dan spiritual dalam keluarga. Istri memainkan peran strategis dalam membangun keharmonisan rumah tangga (menjadi ibu sekaligus menjadi istri) melalui komunikasi yang empatik, pengelolaan keuangan yang bijak,

serta pengasuhan anak yang berbasis nilai. Dalam analisis psikologi keluarga, peran istri sangat menentukan kualitas relasi suami-istri dan perkembangan mental anak (Wutsqah & Mukaddamah, 2023).

Menariknya, istri milenial sekarang hampir memiliki peran yang sama dengan suami seperti terjun langsung dalam dunia kerja, berpendidikan tinggi, berkarir bahkan dari penelitian Willius Kogoya tentang “Peran Perempuan Suku Dani Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Budaya Patriarki” Tahun 2023 mengungkap posisi istri sekarang memiliki peran ganda yakni menjadi istri, ibu, sekaligus menjadi tulang punggung keluarga (Willius Kogoya, 2023). Sekalipun dalam islam tidak mewajibkan istri untuk menanggung hal tersebut tetapi jika ada sebab-sebab tertentu (suami meninggal/bercerai) mengahruskannya mengambil langkah tersebut. Dan jikapun dari banyak kasus patriarki yang mendominasi keluarga adalah suami itu merupakan pemahaman yang perlu di benahi.

Seperti yang dijelaskan oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengenai keluarga itu dibangun atas dasar tiga pilar utama: kesetaraan, kesalingan, dan keadilan. Beliau menolak tegas sistem patriarki dalam rumah tangga yang secara historis menempatkan perempuan dalam subordinasi, baik dalam pengambilan keputusan, pengelolaan rumah tangga, maupun ruang publik. Dalam perspektif Gus Dur, rumah tangga seharusnya tidak didominasi oleh relasi kuasa tunggal, melainkan menjadi ruang dialog antara dua individu dewasa yang saling mendukung dan bertumbuh. Suami bukan pemilik kuasa mutlak atas istri, tetapi mitra sejajar dalam menjalankan kehidupan berkeluarga (Anwar, 2025).

Untuk menggapai hal tersebut, maka seorang suami juga istri harus menyadari ancaman apa yang akan meruntuhkan rumah tangga nantinya. Bisa dengan menyiapkan ilmu/ pemahaman dan jiwa yang matang serta solusi yang tepat, disamping itu pula ketahanan keluarga sangat dibutuhkan sebagai alternatif untuk mencapai keluarga ideal yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* (Hasanah, 2019).

Dengan begitu, rumah tangga yang sehat dan ideal tidak dibangun di atas dominasi satu pihak, melainkan atas dasar kesetaraan, saling menghargai, dan keadilan antara suami dan istri. Gus Dur menolak pandangan patriarkis yang

menempatkan suami sebagai penguasa dalam keluarga, dan sebaliknya menekankan pentingnya hubungan kemitraan antara dua individu dewasa yang saling mendukung. Untuk mewujudkan hal itu, baik suami maupun istri harus memiliki kesiapan mental, ilmu, dan kesadaran akan potensi masalah yang bisa merusak hubungan. Ketahanan keluarga menjadi kunci utama agar rumah tangga bisa bertahan dan tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan keberkahan. Dengan kata lain, keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kedewasaan, komunikasi yang sehat, dan komitmen bersama untuk hidup sebagai mitra sejajar.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menjabarkan secara detail peran suami dan istri selama menikah karena itu di atur dalam pasal 80-pasal 88 KHI (Selvia & Devy, 2024).

Pasal 80 ayat 1 hingga 7 merincikan bahwa peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga:

“1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak.” 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”.

Sementara pasal 81 menjabarkan:

“1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak air iddah wafat. 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak. Anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

Selanjutnya kewajiban istri yang menjadi hak suami diantaranya:

“1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

Sementara pasal 84:

“1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz. 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”.

Keseluruhan pasal yang mengatur peran suami dan istri dalam rumah tangga menggambarkan suatu tatanan kehidupan keluarga yang tidak hanya berpijak pada struktur otoritas, tetapi lebih menekankan pada harmoni peran yang saling melengkapi. Suami memang diberikan posisi sebagai pembimbing, namun bukan dalam arti sebagai penguasa absolut, melainkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, dan stabilitas keluarga. Kepemimpinannya disertai dengan kewajiban untuk bermusyawarah dengan istri dalam setiap keputusan penting rumah tangga. Di sisi lain, istri pun memikul peran krusial dalam menciptakan suasana rumah tangga yang tertata, dengan penuh dedikasi, pengabdian, dan pengelolaan keseharian yang seimbang. Ketika masing-masing pihak menjalankan peran sesuai prinsip syariat, maka terwujudlah rumah tangga yang kokoh secara lahir dan batin. Ketentuan mengenai *nusyuz* dan *tamkin* menunjukkan bahwa hak dan

kewajiban dalam rumah tangga bersifat dinamis, kontekstual, dan berkeadilan, yang mendorong tumbuhnya kesadaran spiritual dan etika relasi dalam keluarga.

Adapun anak selain sebagai objek dan subjek dilindungi, disayangi dan didik juga memiliki peran aktif dalam pembentukan serta peningkatan kualitas hidup keluarga. Saat bayi anak memiliki peran menambah keharmonisan keluarga dan semakin dewasa ia menggaet bermacam harapan bagi orang tuanya. Daya tarik anak saat ia hadir di Tengah orang tuanya ialah: 1) anak mampu memberikan peran sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan yang tercermin lewat keceriaan, tawa, dan kegembiraan. 2) anak juga ikut berperan dalam pemenuhan dan memperkuat identitas orang tua sebagai pasangan yang lengkap (Basri Mahmud, 2025).

Khatijah & Sanusi memperkuat tentang peran anak dalam keluarga bukan sesuatu yang statis. Ia terus berkembang seiring perubahan kebutuhan, struktur ekonomi, dan sistem nilai dalam masyarakat. Dalam keluarga modern dan kontekstual seperti di Sambas, anak bukan hanya "produk" keluarga, tetapi juga produsen kesejahteraan, identitas, dan eksistensi keluarga itu sendiri (Khatijah, 2023). Apalagi anak memiliki peran besar sebagai bibit generasi bangsa yang berkualitas. Saking spesialnya posisi anak dalam keluarga dan bangsa, dalam al-Qur'an surah Al-Kahfi:46 menyebutkan bahwa anak adalah "*perhiasan dalam kehidupan dunia...*" dan pada al-Qur'an surah Al-imran:14 bahwa "*dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang di ingini, yaitu Wanita-wanita, anak-anak...*" (al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, 2019). Melalui kedua ayat tersebut secara tidak langsung merespon apa yang akan dilakukan oleh orang tua terhadap buah hati mereka seperti ungkapan Abdullah Nashih Ulwah mengatakan, orang tua akan menyalurkan rasa kasih, sayang, perlindungan, pendidikan, dan memberikan kelayakan selama ia hidup (Saat, 2018).

C. Pendidikan Anak Dalam Lingkungan Keluarga

Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan seluruh aspek yang ada dalam diri setiap individu baik hal yang menyentuh potensi, moral, dan pengetahuan serta kepekaannya untuk terus meningkatkan kadar ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa (Titi Mildawati, 2023). Lalu siapa yang paling berperan untuk membantu mewujudkan ini semua kalau bukan dari lingkungan internal seperti keluarga.

Ibrahim Amini menempatkan keluarga sebagai institusi pendidikan primer yang memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter, moral, dan kepribadian anak. Pandangan ini tidak hanya menekankan pada masa setelah anak lahir, melainkan sejak pemilihan pasangan hidup, menunjukkan bahwa pendidikan anak dimulai bahkan sebelum anak itu hadir secara fisik di dunia. Pemilihan pasangan yang berakhlak baik menjadi fondasi genetik dan psikologis yang akan diwariskan kepada anak. Masa kehamilan kemudian menjadi tahap berikut yang sangat krusial, karena pada periode ini perkembangan fisik dan rohani anak sangat dipengaruhi oleh kondisi emosi, spiritualitas, dan asupan nutrisi ibu. Ibu bukan hanya sebagai pembentuk biologis, tetapi juga sebagai pengarah awal kepribadian anak melalui kondisi rahimnya (Malta & Sukirman, 2022).

Pendidikan anak dalam keluarga merupakan dasar bagi tumbuh kembang mereka walaupun ada Lembaga formal yang ikut andil tapi posisi keluarga inti baik ayah maupun ibu sangat urgen bagi keberlangsungan proses belajar mereka. sebab umumnya anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tuanya di rumah di banding di sekolah. Sehingga wajar orang tua lebih peka dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik (Andri Hardiyana, 2022).

Sederhananya, keluarga itu menjadi lingkungan pertama bagi anak yang punya peran penting sebab disinilah anak dilahirkan, dirawat, dibesarkan hingga pendidikan mereka itu berawal dari orang tuanya. Salvicion & Celis dalam Zubaidah

Lubis, Dkk., menerangkan, didalam keluarga itu terdapat jiwa-jiwa yang berbeda yang menyatu karena adanya ikatan darah maka sangatlah wajar jika orang tua mulai membangun peradaban, budaya serta menyediakan generasi bermutu itu lewat tangan mereka yang mengajari, meneladani, dan membantu anak untuk menjalankan fungsi-fungsi sosialnya (Lubis et al., 2021).

Melihat pendidikan merupakan usaha sadar dalam mencerdaskan anak manusia, orang tua-pun menjalankan pendidikan tersebut juga secara sadar dan penuh semangat bahkan tanpa dipandu oleh Kurikulum, silabus, dan syarat lainnya yang berlaku di lembaga formal orang tua mampu melakukan perannya semaksimal mungkin untuk menjaga amanah dari Allah. Sejak kecil anak telah di ajarkan ilmu-ilmu yang membawa mereka pada kenyataan hidup (cara memperlakukan orang lain, bertahan di setiap masalah, mengontrol diri, dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya) (Gurning, 2023). Dengan begitu orang tua sudah tahu betul Langkah apa yang mereka ambil untuk masa depan anaknya karena mereka adalah Lembaga pertama yang menemani anak untuk berproses semasa ia hidup.

Ditambah lagi kehadiran orang tua sebagai fasilitator bagi perkembangan anak terutama menyangkut intelektual, emosional, dan spiritual (Muzdalifah, 2017). Ketiganya harus dikembangkan secara seimbang agar anak tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga matang secara batiniah. Mulai dari intelektual, orang tua bisa melakukan stimulasi kognitif, kebiasaan membaca, dan diskusi untuk merangsang logika serta nalar. Namun kecerdasan intelektual tanpa pengelolaan emosi justru berisiko melahirkan pribadi yang kaku atau bahkan manipulatif. Maka di sinilah peran orang tua sebagai cermin emosional yakni mencontohkan pengelolaan konflik secara sehat, dan membimbing anak mengenali serta mengolah emosinya menjadi kekuatan bukan beban. Adapun aspek spiritual bisa melakukan pembiasaan nilai, penanaman makna, dan kesadaran akan tanggung jawab transenden. Orang tua yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek ini dalam pola asuhnya, sejatinya sedang menyiapkan generasi

yang tidak hanya cerdas berpikir, tetapi juga lembut merasakan dan tajam dalam memahami arah hidupnya.

Sentuhan pendidikan yang anak dapatkan lewat keluarga mampu membentuk mereka menjadi pribadi yang utuh dan matang secara keseluruhan. Apalagi fungsi keluarga begitu kompleks dan merambat berbagai dimensi baik struktural, fungsional, dan transaksional. Struktur keluarga memberi wadah biologis dan sosial, sebab menjadi pijakan bagi anak untuk menjalankan tanggung jawab emosional, ekonomi, dan edukasi sedangkan interaksi dalam keluarga membentuk pola komunikasi dan identitas anak. Peran ini begitu signifikan karena anak pertama kali belajar mengenal norma, kasih sayang, dan nilai dari lingkungannya yang paling dekat. Hoghughi dalam Wisnu Saputra (2021) memperkuat bahwa dengan peran tersebut secara tidak langsung orang tua sudah memberikan dedikasi luar biasa demi mewujudkan SDM yang berkualitas lewat pendidikan fisik (anak bisa menyediakan kebutuhan dasarnya lewat ketahanan), pendidikan emosi (anak mampu mengontrol emosi ditengah masyarakat yang toxic dan mampu mengendalikan diri dari amarah dan araa takut), dan pendidikan sosial (anak memiliki kesiapan untuk hidup ditengah masyarakat luas tanpa rasa minder).

Dengan demikian, pendidikan anak dalam keluarga bukan hanya serangkaian tindakan teknis, tetapi sebuah sistem nilai yang menyeluruh dan intergenerasional. Dimana secara keseluruhan pembahasan di atas menggabungkan dimensi biologis, psikologis, spiritual, dan sosial dalam satu kesatuan proses yang dimulai bahkan sebelum anak dilahirkan. Inilah esensi mendalam pendidikan yakni membentuk manusia utuh sejak dini melalui tangan pertama yaitu keluarga.

D. Keluarga Sebagai Madrasah Pertama Dan Benteng Moral

Pendidikan dalam keluarga menempati peran fundamental sebagai fondasi pertama dalam membentuk moral anak. Proses ini bukan hanya berlangsung setelah anak terlahir di dunia, melainkan dimulai sejak anak dalam

kandungan. Melalui kebiasaan, tutur kata, dan perilaku orang tua, embrio nilai-nilai moral mulai ditanamkan. Apabila orang tua sudah memulainya di masa itu otomatisasi masa keemasan anak tidak akan berlalu dengan sia-sia apalagi jika di dukung oleh stimulus lingkungan, terutama dari keluarga, akan terekam kuat dan membentuk kecenderungan perilaku di masa depan (Andri Hardiyana, 2022).

Lingkungan keluarga tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik dan emosional, tetapi juga menjadi ladang pertama di mana nilai, norma, dan etika sosial diperkenalkan. Pola asuh orang tua, baik yang demokratis, otoriter, maupun permisif secara langsung membentuk respons anak terhadap norma sosial. Pola pengasuhan yang otoriter seringkali membuahkan disiplin semu sehingga anak minim akan tanggung jawab moral, sementara pola asuh permisif menimbulkan melahirkan anak yang tidak mau mendengar dan ingin bebas. Sehingga orang tua perlu menyadari kiat-kiat apa saja yang perlu mereka gunakan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya di rumah seperti pola asuh demokratis untuk menopang proses pembentukan moral anak (Saputra & Yani, 2020).

Pentingnya pendidikan moral dalam keluarga tak lepas dari kebutuhan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat. Anak yang dibiasakan untuk memahami konsep “boleh” dan “tidak boleh” dalam konteks sosial sejak dini, lebih mudah beradaptasi di lingkungan eksternal. Proses tersebut berangsur tumbuh melalui interaksi anak selama berada di lingkungan internalnya sehingga memungkinkan anak mengikuti sistem yang ada baik larangan, suruhan, persetujuan dan hal-hal lainnya (Ibda, 2023). Ini menunjukkan bahwa pendidikan keluarga adalah pilar utama sebelum institusi formal seperti sekolah mengambil alih sebagian tanggung jawab edukatif.

Salah satu bentuk pendekatan yang signifikan dalam pendidikan moral adalah keteladanan dan pembiasaan (Jamaluddin H, 2023). Anak-anak usia dini merupakan peniru ulung. Oleh sebab itu, perilaku orang tua baik verbal maupun nonverbal akan menjadi acuan utama dalam membentuk akhlak dan sikap anak terhadap dunia sekitarnya. Ketika

orang tua konsisten bersikap jujur, sabar, dan santun, maka anak akan menirunya sebagai standar moral internal.

Selain itu, pemberian reward dan punishment yang proporsional terbukti menjadi alat pendidikan moral yang efektif. Dalam tahap moral prakonvensional menurut Kohlberg, anak memahami baik dan buruk dari konsekuensi langsung atas perilaku mereka (Rahmawati & Syafiyah, 2024). Hukuman yang mendidik, bukan yang merusak, menjadi batasan penting dalam pendidikan moral keluarga.

Faktor spiritualitas juga menjadi elemen penting dalam penguatan nilai moral (Suraji & Sastrodiharjo, 2021). Keluarga yang menumbuhkan iklim religius dengan memperkenalkan nilai-nilai agama secara lembut dan membumi cenderung menghasilkan anak-anak dengan kontrol diri dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ini menegaskan peran orang tua bukan hanya sebagai pembina etika, tetapi juga sebagai pengarah spiritual.

Di sisi lain, pendidikan moral yang efektif ditentukan oleh kemampuan orang tua dalam mengelola emosi. Orang tua yang mampu menahan amarah dan menyampaikan teguran dengan lembut menunjukkan bahwa emosi adalah bagian dari proses pendidikan, bukan alat pemaksaan kehendak. Ketenangan orang tua menjadi cermin ketenangan emosi anak karena kesadaran dan cara pandang anak bergantung perlakuan orang tua kepadanya (Maimun, 2016).

Interaksi antara anak dan orang tua harus dijaga melalui komunikasi yang demokratis sehingga anak lebih terbuka. Ketika anak merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan, maka tumbuh rasa memiliki kebahagiaan yang terpancar dalam dirinya (Haulussy & Lopulalan, 2022). Hal ini mendorong anak untuk tidak hanya taat secara lahiriah, tetapi juga memahami secara batiniah nilai-nilai yang ditanamkan.

Moralitas anak berkembang juga melalui pengalaman sosial pertamanya, yakni dengan saudara dan lingkungan sekitarnya. Peran kakak atau anggota keluarga lain sangat signifikan dalam memodelkan perilaku. Jika terdapat teladan buruk dalam rumah, seperti kekerasan verbal atau tindakan

tidak etis, maka besar kemungkinan anak akan mereplikasinya dalam konteks sosial lainnya. Seperti hasil temuan Sulis Setyowaty bahwa banyak anak-anak yang terpengaruh oleh energi negative dari lingkungannya berdampak pada perilaku mereka di sekolah mulai dari berbicara kotor, mengejek teman dan bahkan berani bermain tangan (Setyowati, 2023). Oleh karena itu, orang tua dirumah menjadi penentu moral anak dilingkungan sekitarnya.

Melalui Keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan menjadi kunci sukses dalam pengasuhan moral. Terlalu lembut membuat anak rentan dimanjakan, sementara terlalu keras menciptakan ketakutan dan pemberontakan. Oleh karena itu, pendidikan moral harus memperhatikan dinamika kepribadian anak dan mengedepankan pendekatan yang bersifat personal dan adaptif. Sebab tujuan utama dari pendidikan moral ialah dapat membentuk individu anak supaya mempunyai jiwa tanggung jawa, beretika, bersimpati, dan menumbuhkan kesadaran mereka untuk bertaqwa kepada Allah tanpa unsur paksaan dari orang tua (Nurul Salis Alamin, 2024).

Waktu yang dihabiskan bersama anak menjadi medium transfer nilai yang tak tergantikan. Kualitas kebersamaan orang tua dan anak lebih penting dibandingkan kuantitasnya. Saat orang tua secara sadar menciptakan ruang interaksi yang positif, nilai moral ditransmisikan secara natural dalam percakapan sehari-hari (Fadilah, 2024).

Anak-anak yang mendapat stimulasi moral positif sejak dini cenderung mengembangkan empati, tanggung jawab sosial, dan kontrol diri yang baik lewat. Seperti yang dikatakan oleh Salovey dan Mayer bahwa emosional sosial anak yang ditempa oleh orang tuanya cenderung mampu menunjukkan rasa empati, memahami perasaan orang lain, mereka secara leluasa menyesuaikan diri, sopan, dan hormat kepada orang lain (Fatimah et al., 2023).

Disisi lain, keluarga yang sukses dalam pendidikan moral anak umumnya menerapkan pendekatan holistic. Ki Hajar Dewantara secara sadar mendorong orang tua lewat

gagasannya untuk membantu anak mereka mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri anak baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Ekosiswoyo et al., 2019). Anak tidak hanya diberi tahu tentang moral, tetapi diajak merasakan dan mempraktikkannya secara langsung, misalnya melalui aktivitas berbagi, antri, atau meminta maaf.

Dalam kerangka ini, pendidikan keluarga tidak hanya dipahami sebagai proses informal, melainkan sebagai sistem pendidikan esensial yang mencakup seluruh proses pembentukan diri anak sejak usia dini. Moral bukanlah sesuatu yang turun begitu saja dari langit, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara potensi bawaan dan pengaruh lingkungan keluarga yang paling awal dan dominan. Ketika moral manusia masa kini mengalami degradasi sebagaimana yang banyak terjadi di Indonesia seperti yang tercermin dari maraknya korupsi, kekerasan, dan krisis nilai maka akar masalahnya dapat ditelusuri pada lemahnya fungsi pendidikan dalam keluarga (Suriadi, Kamil, 2019).

Maka dari itu keluarga merupakan wahana pembentukan moral anak yang pertama dan utama, tempat anak mengenal nilai benar-salah, pantas-tidak pantas, serta konsep keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Pembentukan moral dalam keluarga merupakan proses yang sangat terkait dengan bagaimana orang tua berperan bukan sekadar sebagai pengasuh fisik, tetapi sebagai pendidik utama dalam membentuk kepribadian anak melalui keteladanan, interaksi emosional yang stabil, serta bimbingan spiritual sebagai fondasi masa depan mereka (Ike Rusdiana, 2025).

Faktor lingkungan yang dimulai dari rumah menjadi lebih dominan dalam pembentukan moral dibandingkan faktor genetis. Dalam konteks pendidikan karakter, nilai-nilai moral dipahami sebagai energi positif yang bersumber dari agama, adat istiadat, hingga budaya dan itu akan tampak pada cara anak selama berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Pangesti & Mubin, 2024). Di sisi lain, degradasi moral adalah akibat dari dominasi energi negatif yang berakar pada materialisme, nafsu, dan nilai destruktif serta pengaruh dari luar dirinya yang buruk.

Orang tua dalam Islam diberi amanah oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi insan bertakwa. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an seperti dalam surah At-Tahrim ayat 6 dan Al-Furqan ayat 74 secara eksplisit menunjukkan bahwa pendidikan anak bukan hanya tugas duniawi, tetapi juga merupakan tanggung jawab spiritual yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat (al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, 2019). Dalam perspektif ini, moral tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai transendental dan agama.

Salah satu term dalam pemikiran pendidikan islam yakni Ta'dib yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai moral (Mardinal Tarigan, 2024). Dengan begitu, pendidikan bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi internalisasi nilai-nilai akhlak mulia seperti iffah, hikmah, dan 'adalah. Di sinilah moral menjadi bagian integral dari pendidikan Islam, yang tidak hanya mencakup aspek kognitif tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial.

Pandangan epistemologis ini juga menekankan pentingnya stimulasi sejak dini, baik secara fisik maupun mental. Anak-anak yang tidak mendapatkan stimulasi nilai, afeksi, dan perhatian yang konsisten di rumah akan tumbuh dalam kekosongan moral yang berisiko menjerumuskan mereka pada penyimpangan sosial.

Peran ibu, khususnya, ditekankan sebagai tokoh sentral dalam pendidikan dini, karena ibu merupakan figur terdekat dan pertama dalam interaksi anak (Khoiiri et al., 2023). Dalam Islam, pendidikan anak sejak dari pangkuan ibu merupakan asas pembentukan nilai. Oleh karena itu, kualitas pendidikan karakter seorang ibu sangat berbanding lurus dengan moralitas generasi yang ia lahirkan dan asuh.

Untuk proses pendidikan dalam keluarga sendiri harus memuat tiga syarat dasar yaitu keterikatan emosional (maternal bonding), rasa aman, dan stimulasi nilai yang berkelanjutan. Ketiga hal ini akan menciptakan iklim psikologis yang sehat bagi pembentukan kepribadian anak (Andri Hardiyana, 2022).

Dengan begitu, moral yang kuat bukanlah hasil instan dari program formal semata, tetapi buah dari proses jangka panjang yang berlangsung sejak dini dan didukung penuh oleh lingkungan internal (Habibah, 2022). Di sinilah urgensi konsistensi peran orang tua dalam mengaktualisasikan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, pembentukan karakter anak dalam keluarga bukan sekadar proyek moral, tetapi merupakan investasi peradaban. Keluarga yang berhasil mendidik anaknya dengan baik akan menyumbang pada terciptanya masyarakat yang sehat, damai, dan beradab. Oleh karena itu, pendidikan anak dalam keluarga harus ditempatkan pada prioritas tertinggi dalam strategi pembangunan bangsa.

BAB 5

EKONOMI MENURUT PANDANGAN ISLAM

A. Pendahuluan

Ekonomi dalam pandangan Islam adalah sistem ekonomi yang berpilar pada prinsip-prinsip syari'ah, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual bagi umat manusia. Hakikat ekonomi Islam adalah wahyu dari Allah Swt untuk seluruh umat manusia tanpa pilih-pilih, *huda linnaas wa bayyinat minal huda wal furqon* (Utomo,2023).

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran *Ilahi*, yang dapat dipastikan sesuai dengan fitrah umat manusia (Masykuroh, 2020). Sistem ini menekankan pada keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat serta sedekah. Aktivitas ekonomi dalam ajaran Islam merupakan anjuran yang memiliki nilai ibadah, bahkan aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup ini merupakan perintah agama Islam.

Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, karena mengkaji aktivitas aktual manusia, dan memberikan solusi atas problem-problem ekonomi di masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam.

B. Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Keadilan, Keseimbangan, dan Kebersamaan

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah atau hukum Islam. Alquran mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama (Hafidhuddin, 2003).

Aktivitas ekonomi dalam agama Islam merupakan bagian dari *mu'amalah* termasuk ke dalam kategori *ibadah 'ammah*, yang memiliki pengertian tata aturan pelaksanaannya masih bersifat umum. Aturan-aturan yang masih bersifat umum tersebut oleh para ulama dirumuskan ke dalam sebuah kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Ayat-ayat dalam Alquran yang relevan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam antara lain :

1. QS. Al-Baqarah (2) ayat 275, Allah Swt berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal, Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini menekankan bahwa jual beli yang halal adalah syari'at Allah Swt dan harus dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak mengandung unsur penipuan atau riba.

2. QS. An Nisâ (4) ayat 29, Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Ayat ini melarang tindakan korupsi, penipuan, dan praktik-praktik ekonomi yang tidak adil. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.

3. QS. Al-Jumu'ah (62) ayat 10, Allah Swt berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah Swt, dan ingatlah Allah Swt sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.
Ayat ini menekankan bahwa mencari rezeki adalah bagian dari ibadah dan harus dilakukan dengan niat yang baik.

Karim (2007) menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu:

- a. *Tauhid* (keimanan). Tauhid merupakan fondasi utama ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah Swt.
- b. *'Adl* (keadilan). Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzhalimi dan dizhalimi. Bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejarkan keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam.
- c. *Nubuwwah* (kenabian). Keteladanan Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh*.
- d. *Ma'ad* (hasil). Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba atau profit) dan hasil di akhirat (pahala).

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *akhlaq* menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi Muhammad SAW (Antonio, 2001). Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Prinsip dasar ekonomi Islam bertumpu pada tiga pilar utama yaitu keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan, saling melengkapi dalam mengatur hubungan manusia

dengan harta dan sumber daya dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Prinsip keadilan. Keadilan dalam ekonomi Islam berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Prinsip ini menolak segala bentuk eksploitasi, riba, penipuan, dan monopoli yang merugikan pihak lain. Dalam Alquran QS. An-Nahl (16) ayat 90, Allah Swt berfirman :

إِنَّ اللَّهَ بِأَعْمَارِكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعْطِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

2. Prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara aspek material dan spiritual, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat. Keseimbangan juga berarti bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja. Dalam Alquran QS. Al-Hasyr (59) ayat 7, Allah Swt berfirman :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فِيهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah Swt kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah Swt, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

3. Prinsip kebersamaan. Ekonomi Islam mendorong kerja sama, solidaritas, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera secara kolektif, bukan hanya individu tertentu. Dalam Alquran QS. Al-Ma'idah (5) ayat 2, Allah Swt berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah Swt sangat berat siksaan-Nya.

C. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan transaksi menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Kegiatan transaksi yang secara tegas dilarang Islam adalah *riba* (bunga atau penambahan yang tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan *maysir* (perjudian). Transaksi haram dalam Islam dapat membawa dampak negatif, baik secara individu maupun masyarakat seperti ketidakadilan, penipuan, dan eksploitasi.

1. *Riba (Bunga)*. Riba adalah tambahan yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam atau jual beli secara tidak sah. Riba dapat terjadi dalam dua bentuk riba utang-piutang dan riba dalam pertukaran barang sejenis. Riba adalah penambahan nilai tertentu yang dikenakan pada pinjaman atau transaksi jual beli. Riba dilarang karena dianggap menzalimi salah satu pihak dalam transaksi dan dapat merugikan masyarakat secara umum. Dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275, Allah Swt berfirman :

2.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam QS. Ali Imran (2) ayat 130, Allah Swt berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah Swt agar kamu beruntung.

3. Gharar. *Gharar* berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi dalam transaksi ekonomi. Islam melarang transaksi yang tidak jelas dari segi harga, objek, atau waktu penyerahan, karena dapat menyebabkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

بَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَبِعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ تَبِعِ الْقَرَرِ

Rasulullah shallAllah Swtu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung unsur ketidakjelasan)" (HR. Muslim no. 1513).

Beberapa contoh jual beli yang terdapat *gharar*. Walaupun *gharar* asalnya terlarang, namun ada beberapa jual beli bentuk *gharar* yang dibolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- Merupakan ikutan dari yang lain, bukan *ashl* (pokok). Jika kita membeli janin dalam kandungan hewan ternak, itu tidak boleh. Karena ada *gharar* pada barang yang dibeli. Sedangkan jika yang dibeli adalah yang hewan ternak yang bunting dan ditambah dengan janinnya, maka itu boleh.
- Dalam keadaan hajat (butuh). Semacam membeli rumah di bawahnya ada pondasi, tentu kita tidak bisa melihat kondisi pondasi tersebut, artinya ada *gharar*. Namun tetap boleh membeli rumah walau tidak terlihat pondasinya karena ada hajat ketika itu.
- Pada akad *tabarru'at* (yang tidak ditarik keuntungan), seperti dalam pemberian hadiah. Kita boleh saja memberi hadiah pada teman dalam keadaan dibungkus sehingga tidak jelas apa isinya. Ini sah-sah saja. Beda halnya jika transaksinya adalah *mu'awadhot*, ada keuntungan di dalamnya semacam dalam jual beli.
- Yang mengandung spekulasi kerugian yang sedikit. Sebagaimana Ibnu Rusyd berkata;

النفهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وأن القليل يجوز

"Para pakar fikih sepakat bahwa gharar pada barang dagangan yang mengandung kerugian yang banyak itulah

yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerir (dibolehkan)”.

3. Maysir (Perjudian)

Maysir adalah segala bentuk perjudian atau transaksi yang bergantung pada untung-untungan dan spekulasi tinggi. Larangan *maysir* bertujuan mencegah perolehan harta secara instan tanpa usaha yang sah. *Maysir* adalah segala bentuk perjudian atau taruhan yang melibatkan ketidakpastian hasil. Dalam konteks modern, *maysir* dapat terjadi dalam perjudian daring, lotere, atau praktik spekulasi di pasar modal yang menyerupai taruhan.

Dalam QS. Al-Ma'idah (5) ayat 90, Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ketiga larangan ini perbuatan *riba* (bunga atau penambahan yang tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan *maysir* (perjudian). mendorong ekonomi Islam untuk:

- a. Menyediakan produk keuangan bebas bunga (*riba-free*).
- b. Menjamin transparansi dalam akad dan transaksi.
- c. Menghindari spekulasi dan praktik bisnis tidak produktif.

Dengan menerapkan larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sistem ekonomi Islam mendorong transaksi yang adil, transparan, dan etis. Untuk menjaga diri dari transaksi haram, umat Muslim harus memahami dan menerapkan langkah-langkah berikut:

- a. Belajar ilmu fiqih mu'amalah.
- b. Menghindari transaksi yang tidak jelas.
- c. Menjauhi praktik *riba*.
- d. Memastikan kejujuran dalam transaksi.
- e. Berkonsultasi dengan ahli jika ragu.

D. Konsep Harta, Zakat, Infaq, dan Wakaf Dalam Distribusi Kekayaan

Islam melarang penumpukan harta tanpa tujuan produktif dan mengingatkan bahwa harta akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Distribusi kekayaan dalam Islam, melalui instrumen zakat, infak, dan wakaf. Islam menciptakan sistem distribusi kekayaan antara lain untuk :

- a. Menjaga hak individu atas kepemilikan.
- b. Mendorong aliran kekayaan dari orang kaya ke yang membutuhkan.
- c. Mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi ekstrem.

1. Konsep Harta dalam Islam

Konsep harta, zakat, infak, dan wakaf dalam Islam memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat dan wakaf yang baik dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi.

Harta memiliki tanggung jawab sosial dan moral, sehingga pemiliknya harus menggunakannya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Harta bukan semata-mata hasil kerja manusia, melainkan karunia dari Allah Swt yang harus digunakan sesuai syari'at. Dalam QS. Al Hadid (54) ayat 7, Allah Swt berfirman :

أْمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kepada Allah Swt dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah Swt) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah Swt) memperoleh pahala yang sangat besar.

Dalam konteks inilah, harta sebagai objek dalam berbagai transaksi, seperti jual beli, *ijarah*, *rahn*, *musyarakah*, dan akad-akad *mu'amalah* lainnya, sampai status harta menjadi milik seseorang.

Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari golongan mampu kepada delapan golongan yang berhak menerima (asnaf).

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syari'ah.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah Swt dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Swt.

3. Infak

Infak adalah pemberian harta secara sukarela untuk tujuan kebaikan, baik untuk kepentingan umum maupun membantu sesama memiliki jangka waktu yang lebih singkat, karena infak bisa habis dalam sekali pakai. Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah Swt yang tidak terbatas pada jumlah, waktu, maupun objek tertentu.

Kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak adalah bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Dalam Alquran QS. Al-Baqarah (2) ayat 261, Allah Swt berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Swt adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah Swt melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Swt Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Dalam Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan infak:

- a. Kepemilikan harta. Seseorang harus memiliki harta yang mencapai nisab (batas minimum) untuk dapat dikenakan zakat. Harta tersebut dapat berupa uang, emas, perak, dan harta lainnya yang memiliki nilai ekonomis.
- b. Ketentuan waktu. Infak harus diberikan pada waktu yang ditentukan, terutama dalam konteks zakat. Zakat harus dikeluarkan setiap tahun pada saat harta mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun dalam kepemilikan pemilikinya.
- c. Tujuan yang dibenarkan. Infak harus diberikan untuk kepentingan yang dibenarkan dalam Islam, seperti membantu fakir miskin, orang-orang yang terpinggirkan, pembangunan masjid, dan berbagai kebaikan lainnya.

Infak bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan sumber keberkahan yang besar. Dalam Al-Quran QS Ar-Rum (30) ayat 39, Allah Swt berfirman ;

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah Swt. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah Swt, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Dengan memahami hukum infak dalam Islam, umat Muslim diingatkan akan pentingnya berbagi rezeki dan membantu sesama. Melalui praktik infak yang ikhlas dan konsisten, umat Muslim dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, lebih berdaya, dan lebih berkah bagi semua.

4. Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf banyak

memiliki manfaat dan faedah terutama dalam hal membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini karena harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat (Shalih Abdullah Kamil, 1993).

Wakaf adalah perbuatan hukum mewakafkan harta benda untuk kepentingan umum atau ibadah, dengan tujuan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf adalah penahanan hak milik atas suatu aset untuk dijadikan manfaat umum secara permanen, sementara manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَكْفٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.”(HR. Muslim, no. 1631)

Wakaf berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mendorong pembangunan ekonomi. Dari sudut ekonomi wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat atau kepentingan individu (Monzer Kahf, 2000).

Wakaf memiliki tujuan yang lebih luas dan manfaat yang lebih tahan lama. Terdapat beberapa rukun wakaf yaitu : *wakif* (orang yang mewakafkan), *nadzir* (pengelola wakaf), harta wakaf, ikrar wakaf, dan peruntukan wakaf. Wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah atau bangunan, tapi juga dalam bentuk tunai (wakaf uang) dan aset produktif lainnya.

E. Peran Ekonomi Islam Dalam Menyejahterakan Umat

Ekonomi Islam menempati kedudukan yang istimewa karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantung pada kesejahteraan material dan spiritual manusia. Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang di istilahkan oleh ulama dengan *mua'malah*. Dalam Alquran QS Al Baqarah (2) ayat 188, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Penerapan sistem ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama yaitu; (1). tidak seorangpun atau sekelompok orang yang berhak mengeksploitasi orang lain, dan (2) tidak ada sekelompok orang boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja.

Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah Swt yang mendorong manusia untuk mengamalkan sedekah, antara lain QS. An-nisa (4) ayat 114, Allah Swt berfirman:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُوبِهُمُ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah Swt kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.

Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai, dogma, norma, dan ajaran Islam (variable keimanan)

sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan. Variabel keimanan tersebut sebagai tolak ukur untuk menentukan tindakan ekonomi dalam mengelola faktor produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa sebelum memasukkan dalam sirkulasi hukum pasar untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik dan terhormat (*hayaatan toyyibah*) dunia dan akhirat.

Kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*al-maqasid Assyari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Abdur Rohman, 2010)

BAB 6

POLITIK DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Islam adalah agama universal, meliputi semua unsur kehidupan, dan politik, Negara dan tanah air adalah bagian dari Islam, tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik, karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna (Yusuf Qardhawi, 2007). Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak terbagi secara kaku antara urusan dunia dan akhirat, antara ibadah dan politik.

Syari'at Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minAllah Swt*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), termasuk dalam pengelolaan kekuasaan, hukum, dan kepemimpinan. Politik dalam Islam merupakan sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pandangan Al-Ghazali itu bisa disimpulkan bahwa berpolitik itu wajib karena berpolitik merupakan prasyarat dari beragama dengan baik dan nyaman.

Oleh karena itu, politik dalam Islam merupakan bagian integral dari penerapan syari'at, bukan semata aktivitas kekuasaan duniawi. Politik dijadikan alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan. Politik dalam Islam adalah subjek yang kompleks dan mendalam, yang mencakup ini akan menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan tantangan kontemporer yang terkait dengan politik dalam Islam.

B. Politik Sebagai Bagian Dari Syari'at Islam

Politik dalam Islam dikenal dengan kata *siyāsah*, dari bahasa Arab *sasa-yasusu-siyasah* yang artinya mengurus, mengatur, serta memerintah. *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan atau menuntut kearifan. *Siyāsah* dapat juga dimaknai sebagai administrasi dan manajerial. Maka secara bahasa *siyāsah* memuat sejumlah makna yakni memerintah, mengatur, mengurus, menyusun kebijakan, memimpin politik dan pemerintahan (Istadiantha, 2014). Menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah;

“Pengaturan urusan pemerintahan kaum Muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadat*) melalui batasan-batasan yang ditetapkan syara' dan prinsip-prinsip umum syari'ah (*maqasidhus syari'ah*) kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan *nash* dan hanya menyandarkan pendapat para imam mujtahid”.
(*Asy Siyāsah Asyar'iyah*, hal 12-127).

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan

“bahwa politik adalah kewajiban yang mengatur kemaslahatan umat dengan kekuasaan yang sah sesuai syariat. Jadi, politik bukan hanya kekuasaan praktis, tetapi bagian dari pengabdian kepada Allah Swt dalam bentuk pengelolaan masyarakat”.

Definisi dan pembahasan ruang lingkup politik Islam (*assiyāsah syar'iyah*) dalam pandangan para ulama dan cendekiawan Islam setidaknya mencakup tiga isu utama, yakni:

1. Paradigma dan konsep politik dalam Islam, yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan;
2. Regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan *fiqh siyāsah*;
3. Partisipasi aktif setiap Muslim dalam aktivitas politik (Abdullah Zawawi, 2015).

Al-Maududi dalam pokok-pokok pikirannya tentang kenegaraan dituliskannya dalam beberapa risalah dan satu buku yang berjudul Pemerintah Islam. Konsep-konsep kenegaraan Islam yang dianutnya terdiri atas tiga keyakinan yang melandasi konsep-konsep tersebut :

1. Islam adalah agama yang sempurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu umat Islam haruslah merujuk kepada pola politik *khulafa' rasyidin* sebagai model sistem kenegaraan Islam.
2. Kedaulatan tertinggi adalah pada Allah Swt, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah Swt tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah Swt di bumi. Dengan demikian maka tidak dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat.
3. Sistem politik Islam adalah sistem politik universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan *siyâsah* diantaranya an-Nisa (4) ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ؕ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Swt dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Swt (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah Swt dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah Swt. dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.

Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Swt. akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Swt QS. An-Nisa (4) ayat 58, Allah swt berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Swt memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat ini, Allah Swt. menjelaskan kepada kita bahwa *siyâsah* yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah Swt. dimuka bumi ini adalah sistem *siyâsah* yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat olehnya.

Hadis yang menunjukkan bahwa kepemimpinan (termasuk politik) adalah bagian dari tanggung jawab keislaman.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا
عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْطِيتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَ مَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفِرْ
عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

“Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi shallAllah Swtu ‘alaihi wasallam berkata kepadaku: “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah

kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.” (Hadis riwayat Imam al-Bukhari)

Hadis ini secara jelas melarang umat Islam untuk meminta jabatan atau kedudukan tertentu dalam pemerintahan atau organisasi. Terdapat beberapa alasan mengapa meminta jabatan dilarang:

1. Tanggung jawab yang berat. Orang yang meminta jabatan akan dibebani tanggung jawab penuh atas kepemimpinannya.
2. Ketergantungan pada diri sendiri. Jika jabatan diperoleh karena permintaan, orang tersebut cenderung hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, bukan pertolongan Allah Swt.
3. Potensi penyalahgunaan. Meminta jabatan bisa jadi karena ambisi dan ketamakan, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.
4. Hilangnya keberkahan. Jabatan yang diperoleh tanpa diminta cenderung lebih diberkahi karena Allah Swt akan menolong orang yang memikul tanggung jawab tersebut.

Dalam masalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadits yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan

seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta ayahnya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Bukhori).

Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebegitu apapun kebijakan tersebut dibuat

Nabi Muhammad SAW menyebut imam atau pemimpin yang adil sebagai satu dari tujuh kelompok yang mendapat naungan Allah Swt di hari kiamat. Dalam salah satu hadis Nabi SAW, disebutkan ada beberapa golongan manusia yang mendapat naungan dan perlindungan Allah Swt di hari kiamat. Pada waktu itu tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan-Nya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَخَابَا فِي اللَّهِ اجْتِمَاعًا
عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِيَّيْ أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ
بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ سِمَالُهُ مَا تَصَدَّقَ بِمِائِنِهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ حَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مَنَفَى عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, ‘Ada tujuh kelompok orang yang dinaungi oleh Allah Swt pada hari tiada naungan selain naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah Swt di mana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah Swt, seorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenis yang berpangkat dan rupawan lalu menjawab, ‘Aku takut kepada Allah Swt,’ seseorang yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan

kanannya, dan seseorang yang berzikir di kesunyian dengan menitikkan air mata,” (HR Bukhari dan Muslim).

C. Prinsip Keadilan, Musyawarah, dan Amanah Dalam Pemerintahan

Prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah merupakan tiga pilar utama dalam sistem pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks demokrasi.

- a. Keadilan menjamin perlakuan yang setara dan hak yang sama bagi seluruh warga negara.
- b. Musyawarah (*syura*) melibatkan proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan berbagai pihak,
- c. Amanah menekankan pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan.

Penerapan ketiga prinsip ini secara bersamaan akan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab

1. Keadilan (*Al-'Adl*). Keadilan dalam Islam bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, memberikan hak kepada yang berhak, dan menegakkan hukum tanpa memihak. Allah Swt dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90 berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Allah Swt dalam QS. An-Nisa (4) ayat 58 berfirman;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Swt memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Keadilan menjadi ruh dalam pemerintahan Islam. Pemimpin tidak boleh bersikap zalim terhadap rakyatnya,

dan sistem hukum wajib ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Dalam sejarah, Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok pemimpin yang sangat menekankan keadilan, bahkan siap dikoreksi oleh rakyat bila dianggap menyimpang dari nilai-nilai tersebut.

2. Musyawarah (*Asy-Syūrā*). Musyawarah adalah metode pengambilan keputusan yang melibatkan pendapat berbagai pihak, terutama mereka yang ahli dan terlibat langsung dalam persoalan. Allah Swt dalam QS. Asy-Syura (26) ayat 38 berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Allah Swt dalam QS. Ali Imran (3) ayat 159 berfirman :
فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah Swt engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah Swt kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt mencintai orang-orang yang bertawakal.

Rasulullah SAW sendiri, meskipun seorang nabi, tetap bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai keputusan penting, termasuk dalam perang, diplomasi, dan penetapan strategi dakwah. Ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah prinsip kepemimpinan yang dicontohkan langsung oleh Rasul. Musyawarah juga menjadi dasar dalam pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau majelis syura dalam pemerintahan Islam.

3. Amanah. Amanah adalah tanggung jawab dan kepercayaan yang diemban seseorang, termasuk

pemimpin dalam menjalankan tugas kenegaraan. Seorang pemimpin yang amanah akan menjalankan kekuasaan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemaslahatan rakyat. Allah Swt QS. *An-Nisa* (4) : 58) berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Swt memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

فَإِذَا ضَلَّتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُصِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Apabila sifat Amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya, “Bagaimana hilangnya amanah itu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat”. (Hadis riwayat Imam al-Bukhari).

Amanah menuntut adanya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

Ketiga prinsip ini keadilan, musyawarah, dan amanah adalah tiang utama pemerintahan Islami. Tanpa keadilan, rakyat akan tertindas. Tanpa musyawarah, kekuasaan menjadi otoriter. Dan tanpa amanah, kekuasaan akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Model pemerintahan yang mencerminkan ketiga prinsip ini dapat ditemukan dalam Khilafah Rasyidin terutama di era Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang menunjukkan akuntabilitas, keterbukaan, dan pelayanan kepada rakyat.

D. Sejarah Politik Islam Masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin

Politik Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin* memiliki prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar bagi pemerintahan Islam. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar “negara Islam” di Madinah dengan sistem pemerintahan yang terpusat pada wahyu, musyawarah, dan keadilan. Setelah beliau wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang juga menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan pemerintahan, seperti musyawarah, keadilan, dan menjaga persatuan umat.

Politik pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin memberikan contoh bagaimana sistem pemerintahan Islam yang ideal seharusnya dijalankan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi pemikiran politik Islam dan dapat menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan modern.

Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah memiliki berbagai macam aspek kehidupan yang patut dipelajari dan diteladan. Dari kacamata politik, Nabi Muhammad SAW telah diakui memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni oleh Michael H. Hart. Sehingga, dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di posisi pertama dalam bukunya, *The 100: A Ranking of the Most Influential in History*.

Bahwa perkembangan Islam sejak sejarah kemunculannya ditandai dengan “nuansa politik”, sehingga melihat perkembangan Islam harus dikaitkan dengan dengan aktifitas politik. Sejarah menunjukkan, Islam mulai tampil dipentas politik, semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tahun 1 Hijriyah bertepatan dengan tahun 622 Masehi.

Fase dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah berlangsung selama 13 tahun, dimulai dari tahun 610 M hingga 622 M, sebelum hijrah ke Madinah. Selama periode ini, Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat Makkah yang masih kental dengan kepercayaan jahiliah.

- a. Fokus pada pembinaan aqidah, akhlak, dan tauhid, karena kondisi masyarakat yang masih terpengaruh tradisi jahiliah.

- b. Nabi membangun basis dukungan melalui gerakan intelektual dan sosial, namun belum memiliki kekuasaan politik

Berikut rincian tahapan Nabi Muhammad SAW dakwah di Makkah:

1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi (610-613 M). Selama tiga tahun pertama, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara tertutup kepada keluarga dan sahabat terdekat. Dakwah Islam dimulai secara sembunyi-sembunyi dan kemudian terang-terangan, menghadapi penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy.
2. Dakwah secara terang-terangan (613 M - 622 M). Setelah tiga tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terbuka. Namun, dakwah ini mendapat banyak tantangan dan penolakan dari masyarakat Quraisy.

Para pemuka dan bangsawan kafir Quraisy Mekkah adalah penentang Islam yang paling gigih, bahkan tidak segan mencelakai Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Karena tekanan dan ancaman yang semakin besar dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah hijrah ke Madinah pada tahun 622. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah.

Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk lebih dulu pergi ke Madinah. Nabi SAW hijrah ke Madinah setelah diundang oleh penduduk setempat dan mendapat dukungan penuh.

- 1) Berita rencana kepergian Nabi Muhammad SAW ke Madinah pun didengar oleh kaum Quraisy, yang kemudian mengadakan pertemuan pada 12 September 622 M. Pertemuan itu membahas mengenai rencana menghalangi atau membunuh Nabi Muhammad sebelum berangkat ke Madinah. Beruntung, rencana pembunuhan itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, yang bersama Abu Bakar kemudian pergi dari Mekkah pada tengah malam agar tidak terlihat oleh siapa pun. Kaum Quraisy berusaha mengejar Nabi Muhammad SAW tetapi tidak berhasil.
- 2) Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar lebih dulu singgah di Quba pada 23 September 622 M, selama empat hari. Sewaktu di sana, Nabi Muhammad SAW membangun

sebuah masjid di atas tanah milik Kalsum bin Hindun, yang sekarang dikenal sebagai Masjid Quba. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya menuju Madinah dan sampai pada 27 September 622 M.

Prinsip-prinsip politik Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Madinah, antara lain;

1. Tauhid. Dasar utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik.
2. Keadilan. Memastikan hak-hak setiap individu terpenuhi dan tidak ada diskriminasi.
3. Musyawarah. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dan diskusi dengan para sahabat.
4. Persaudaraan. Membangun persatuan dan kesatuan umat Islam tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau status sosial.
5. Keterbukaan. Menghargai perbedaan keyakinan dan pendapat, serta menjalin hubungan baik dengan masyarakat non-Muslim.
6. Kebebasan Beragama. Memberikan kebebasan kepada umat untuk menjalankan keyakinan masing-masing.

Rasulullah SAW selain sebagai nabi, juga bertindak sebagai kepala negara dan pemimpin politik di Madinah. Beliau membentuk Piagam Madinah, sistem hukum, pengelolaan zakat, militer, peradilan, dan diplomasi. Ini menjadi bukti bahwa politik dalam Islam bukanlah penyimpangan, tetapi bagian dari kenabian (*nubuwwah*).

Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun hingga akhir hayatnya. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 M, di Madinah. Beliau wafat di usia 63 tahun, di rumah istrinya, Aisyah r.a. Sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW sempat sakit beberapa hari dan berpesan agar umat Islam menjaga shalat dan memperlakukan budak dengan baik.

Selama di Madinah Nabi Muhammad SAW melaksanakan pembangunan masyarakat dan kekuatan umat Islam:

- a. Masjid Nabawi didirikan sebagai pusat ibadah, pemerintahan, dan pendidikan.

- b. Piagam Madinah (*Mitsaq Al-Madinah*) dibuat untuk mengatur hubungan antar berbagai kelompok di Madinah, termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan non-Muslim lainnya.
- c. Nabi SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin (yang hijrah dari Mekkah) dan Anshar (penduduk asli Madinah) untuk memperkuat persatuan umat Islam.
- d. Nabi SAW juga membangun pasar di Madinah sebagai pusat ekonomi dan sarana dakwah.
- e. Perkembangan Islam di Madinah:
- f. Madinah menjadi basis penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arab.
- g. Di bawah kepemimpinan Nabi SAW, Madinah berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang disegani.
- h. Nabi SAW membangun strategi politik dan militer untuk memperkuat posisi Islam.
- i. Berbagai peristiwa penting terjadi di Madinah, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq.

Pada pada Masa Nabi Muhammad SAW politik Islam dikembangkan dengan memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Negara berdasarkan wahyu. Alquran dan sunnah menjadi landasan utama dalam membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan.
- b. Musyawarah (*syura*). Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam mengambil keputusan penting, mencerminkan prinsip demokrasi dalam Islam.
- c. Keadilan dan kesetaraan. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah yang egaliter, menjamin hak-hak setiap warga negara, dan menegakkan keadilan bagi semua.
- d. Penyebaran Islam. Selain sebagai pemimpin politik, Nabi Muhammad SAW juga berperan sebagai penyebar agama Islam dan pembimbing moral umat.
- e. Contoh Kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepemimpinan yang baik, jujur, amanah, dan berakhlak mulia.

Peristiwa hijrah ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam, menandai awal dari terbentuknya “negara Islam” pertama. Sebelum Islam masuk, masyarakat di Kota Madinah

terdiri dari dua kelompok besar, yaitu (1) Suku Yahudi: Bani Qainuqa, Bani Quraizhah, Bani Nadhir, dan Bani Gathfan dan (2) Suku Arab: Bani 'Aus dan Bani al-Khazraj.

Keberadaan Nabi SAW sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai kepala negara melalui proses penunjukan dan kesepakatan orang banyak. Seolah ketika itu ada penyerahan kekuasaan diri dari peserta *bai'at* kepada Nabi Muhammad SAW. yang diakui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik proses ini disebut kontrak sosial. Agaknya Alquran bukan melepas tangan begitu saja terhadap urusan negara dan politik. Setidaknya, bila masyarakat berada dalam sebuah negara mempunyai kewajiban patuh kepada penguasa (*ulul amri*) (Zuhri, 2002).

Penerus kepemimpinan *Khulafaur Rasyidin* adalah para sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Mereka melanjutkan model kepemimpinan Islam dengan menekankan keadilan, *syura* (musyawarah), akuntabilitas, dan perlindungan hak rakyat. Model ini dikenal sebagai *khilafah ala minhaj an-nubuwwah*.

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M). Khalifah pertama yang terpilih setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Masa pemerintahannya ditandai dengan :
 - a. Memerangi kaum murtad dan pengingkar zakat (Perang Riddah).
 - b. Menyatukan kembali otoritas politik Islam setelah krisis pasca wafatnya Nabi.
 - c. Menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti melalui penunjukan langsung
 - d. Fokus pada stabilitas negara setelah wafatnya Nabi SAW, menyelesaikan masalah internal, dan memperluas wilayah dakwah.
2. Umar bin Khattab (634-644 M). Khalifah kedua yang terpilih setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Masa pemerintahannya ditandai dengan :
 - a. Dikenal karena perluasan wilayah Islam yang pesat, termasuk pembebasan Yerusalem.
 - b. Menetapkan kalender Hijriyah dan menyelenggarakan sensus penduduk.

- c. Melembagakan administrasi pemerintahan (diwan, baitul mal).
 - d. Menunjuk wali dan gubernur secara meritokratis.
 - e. Membentuk sistem peradilan independen.
 - f. Menaklukkan wilayah Persia dan Syam, memperluas kekuasaan Islam secara signifikan
 - g. Umar bin Khattab r.a. dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia. Ia menikam Umar bin Khattab saat sedang menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi, Madinah. Penikaman ini terjadi pada Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H atau 644 M Penikaman terjadi saat Umar bin Khattab sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi, Madinah
3. Utsman bin Affan (644-656 M). Khalifah ketiga yang terpilih setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Masa pemerintahannya ditandai dengan :
- a. Memperluas jaringan pengumpulan dan pembukuan dalam satu mushaf Al-Qur'an.
 - b. Menjaga stabilitas negara
 - c. Menghadapi gejala internal akibat distribusi kekuasaan yang dianggap tidak merata.
 - d. Terjadi benih konflik yang kemudian memunculkan fitnah politik menyebabkan beliau terbunuh. Utsman bin Affan meninggal hari Jumat, 12 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, karena dibunuh. Berdasarkan salah satu riwayat, As-Suyuti mencatat, pembunuh itu adalah pria dari penduduk Mesir dengan warna kulit sawo matang dan dijuluki dengan nama Himar. Sementara Ibnu Katsir menjelaskan, menurut Ibu Umar, nama pembunuh itu adalah Aswad bin Himran. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/surat-perintah-palsu-penyebab-kematian-utsman-bin-affan-nxPGw>
4. Ali bin Abi Thalib (656-661 M). Khalifah keempat yang terpilih setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Masa pemerintahannya ditandai dengan :
- a. Menerapkan keadilan secara tegas di tengah konflik dan fitnah.
 - b. Menghadapi perpecahan internal (Perang Jamal dan Siffin).

- c. Menekankan pentingnya ijtihad politik dan kesabaran dalam krisis umat.
- d. Menghadapi berbagai konflik internal dan pemberontakan, beliau akhirnya terbunuh dalam peristiwa pembunuhan Pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Ia menyerang Ali bin Abi Thalib dengan pedang beracun saat Ali memimpin salat subuh di Masjid Agung Kufah pada tanggal 26 Januari 661. Ali meninggal dua hari kemudian akibat luka-lukanya.

Adanya piagam Madinah mampu mempersatukan seluruh penduduk dalam naungan Islam. Suku Aus dan Khazraj masuk dalam kelompok Anshor, kemudian kaum Muhajirin dan Anshor masuk dalam kelompok Muslim, dan seakan-akan mereka dalam satu kesatuan umat, dimana mereka terikat bukan dalam ikatan darah tetapi dalam ikatan akidah (Burhanuddin, 2019).

Maka dari itu beberapa dasar-dasar kenegaraan yang terdapat dalam Piagam Madinah adalah: (1) Umat Islam merupakan satu komunitas (umat) meskipun berasal dari suku yang beragam, dan (2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) Bertetangga baik, (b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, (c) Membela mereka yang dianiaya, (d) Saling menasehati, (e) Menghormati kebebasan beragama (Supriyadi, 2020)

D. Etika Berpolitik dan Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam

Etika berpolitik dan kepemimpinan dalam perspektif Islam menekankan pada pentingnya menegakkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai agama dalam menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan. Beberapa prinsip utama meliputi keadilan, amanah, musyawarah, transparansi, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pelayan umat, bukan penguasa yang otoriter.

Adapun yang menjadi tujuan utama politik dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*) dan menegakkan *maqashid syari'ah*, yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifdz ad-din*). Melindungi kebebasan beragama dan beribadah, serta mencegah penindasan dalam berkeyakinan.
- b. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*). Melindungi kehidupan manusia dari pembunuhan, penyiksaan, dan tindakan yang mengancam nyawa.
- c. Menjaga akal (*hifdz al-'aql*). Melindungi kemampuan berpikir dan nalar manusia dari kerusakan yang disebabkan oleh minuman keras, narkoba, dan tindakan lain yang merusak akal.
- d. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Melindungi kelangsungan keturunan manusia dari perbuatan zina, pernikahan sedarah, dan hal-hal lain yang merusak nasab.
- e. Menjaga harta (*hifdz al-mal*). Melindungi kepemilikan harta benda dari pencurian, penipuan, dan tindakan-tindakan yang merugikan.

Dengan demikian, politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi alat untuk menegakkan nilai-nilai syariat dan keadilan sosial. Allah Swt sebagai tujuan utama dalam agama Islam. Dalam Islam, keyakinan kepada Allah Swt (Tuhannya) adalah inti dari iman. Tujuan utama seorang Muslim adalah untuk mencari kepuasan Allah Swt, mengikuti ajaran-Nya, dan mencapai akhirat yang baik.

Alquran adalah petunjuk bagi umat manusia, maka tidak berlebihan apabila alquran dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika ingin menjawab “bagaimana hidup yang baik”. (Suseno, Frans Magnis, 2001). Dengan demikian alquran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Imran/3 ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan

mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Kandungan ayat tersebut di atas menerangkan tentang etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan (Salim, Abdul Muin, 2002

Islam mengatur etika dan moral kepemimpinan, baik di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW serta ijma para ulama, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Keadilan dalam hal ini adalah di dalam memutuskan suatu perkara tidak berat sebelah, keadilan harus dinikmati setiap orang baik muslim maupun non muslim, pejabat maupun bukan pejabat, keluarga maupun bukan keluarga, hendaknya putusan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan ketetapan hukum dan bukan berdasarkan atas permusuhan.

Islam tidak mengajarkan sebuah sistem yang utuh tentang politik, Islam menekankan sejumlah prinsip dan moralitas berpolitik dan bernegara. Paling tidak ada tujuh prinsip politik Islam yang tersirat di dalam Al-Quran.

- 1) Amanah. Dikarenakan seorang politisi adalah pemegang mandat rakyat atau konstituen di mana di dalamnya terkandung sebuah perjanjian (baiat/pemilu), maka menjalankan amanah merupakan sebuah kewajiban. Allah Swt dalam QS al-Nisa [4] ayat 58 berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Swt memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

- 2). Keadilan. Keadilan merupakan sebuah prinsip yang sangat ditekankan oleh Islam sebagai *soko guru* dalam bernegara. Keadilan harus dijalankan dengan kejujuran, ketulusan dan integritas. Keadilan merupakan nilai sentral dalam politik Islam. Kesetaraan di depan hukum juga merupakan prinsip yang ditegakkan dalam sistem politik Islam. Keadilan ini berlaku untuk semua makhluk, tanpa memandang status sosial, ras, suku, agama maupun kedekatan hubungan. Allah Swt dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 8 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقِسْطِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah Swt (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

- 3). Musyawarah. Musyawarah merupakan sebuah etika politik utama, yang bersifat komunikatif-dialogis. Musyawarah merupakan sebuah media mencapai hasil mufakat atau pengambilan jalan tengah. Praktek ini bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif dan kesepakatan bersama dalam urusan politik. Dengan musyawarah, totalitarianisme dan pengumpulan kekuasaan pada satu orang yang lebih berpotensi keliru dapat diminimalisir. Allah Swt dalam QS. Ali Imran [3] ayat 159, berfirman:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَصَافِعْ عَنْهُمْ وَأَسْتَعِزَّزْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah Swt engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan

menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt mencintai orang-orang yang bertawakal.

- 4). Kebhinekaan dan kebangsaan. Prinsip ini sebagaimana penjelasan Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat [49] ayat 13. firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Swt adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Berdasarkan ayat ini, kebhinekaan merupakan hal yang niscaya dan dalam konsteks bernegara semua mempunyai hak dan kewajiban yang setara, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dalam susunan Piagam Madinah.

- 5). Kebebasan. Sebuah konsekuensi tidak mungkin dibebankan kepada manusia yang dipaksa tanpa punya kehendak memilih. Karena itu kebebasan memilih merupakan hakikat kehidupan manusia di bumi ini. Kebebasan dijamin bahkan dalam sebuah hal yang sangat prinsip, yaitu memilih agama. Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 256. berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut (79) dan beriman kepada Allah Swt sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

- 6). Kemaslahatan dan kesejahteraan, merupakan salah satu tujuan utama didirikannya sebuah negara. Karena itu politik seorang negarawan harus berorientasi pada kemaslahatan

dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana Allah Swt dalam QS. Saba' [34] ayat 15 firman-Nya:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ
وَرَبُّ غَفُورٌ

Sungguh, pada (kaum) Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah Swt) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) "Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun."

- 7). Perdamaian. Pada dasarnya Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian. Jalan damai merupakan jalan yang selalu dipilih oleh Nabi SAW sebagaimana terlihat dalam Suluh Hidaybiyah, meski Nabi harus menerima konsekuensi yang pahit. Adapun perang merupakan sebuah jalan keluar yang terjadi karena situasi yang darurat, yaitu adanya serangan musuh. Dalam kondisi damai pula Islam bisa didialogkan kebenarannya dengan umat agama lain. Terkait ini Allah Swt dalam QS. Al-Anfal [8] ayat 61 berfirman:

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakAllah Swt kepada Allah Swt. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Imam Al- Ghazali mengatakan: "Memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik (penguasa) adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedang penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tak didasari (prinsip) agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tak dikawal akan sia-sia". (Yusuf Al-Qardhawi, 2002.)

Dalam menghadapi tantangan dan peluang ini, politik Islam perlu beradaptasi dan terbuka terhadap dialog. Hal ini melibatkan penggalan prinsip-prinsip Islam yang inklusif dan progresif serta komitmen pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Politik Islam juga dapat memanfaatkan peluang yang ada, seperti partisipasi politik yang lebih besar, dialog dan kerjasama antaragama, serta

mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan menggabungkan pendekatan yang adaptif dan progresif, politik Islam di era modern dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadilan.

BAB 7

IPTEKS DI DALAM ISLAM

A. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

1. Tujuan Ilmu Menurut Perspektif Islam

Ilmu dalam Islam bukan sekadar akumulasi pengetahuan, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Tujuan utama ilmu adalah untuk mengenal Allah, memahami ciptaan-Nya, dan menjalankan peran sebagai khalifah di bumi dengan penuh tanggung jawab. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu (QS. Al-Mujadilah: 11), menunjukkan bahwa ilmu memiliki nilai yang tinggi dalam Islam.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya "Ihya' Ulumuddin" menekankan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan memperbaiki akhlaknya (Musyaffa & Haris, 2022). Beliau membedakan antara ilmu yang membawa manfaat spiritual dan ilmu yang hanya mengejar keuntungan duniawi. Ilmu yang tidak disertai dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang benar dapat menyesatkan dan menjauhkan seseorang dari tujuan hidup yang sebenarnya.

Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan ilmu adalah untuk membentuk individu yang seimbang

antara aspek spiritual dan intelektual. Pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan agar menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Jama'ah dalam kitab "*Tadzkiratus Sami' wal Mutakallim*", yang menekankan pentingnya adab dalam menuntut ilmu sebagai bagian integral dari proses pendidikan (Arip et al., 2023). Penelitian oleh Arip mengkaji konsep adab menuntut ilmu menurut Ibnu Jama'ah dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. Mereka menemukan bahwa adab dalam menuntut ilmu, seperti niat yang ikhlas, kesabaran, dan penghormatan terhadap guru, sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan yang menekankan pada adab akan menghasilkan individu yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak mulia.

Selain itu, ilmu dalam Islam juga memiliki dimensi sosial. Ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk kemaslahatan umat dan memperbaiki kondisi masyarakat. Konsep "*khairunnas anfa'uhum linnas*" (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain) menunjukkan bahwa ilmu harus diaplikasikan dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Dalam era digitalisasi dan globalisasi, tantangan dalam menuntut ilmu semakin kompleks. Namun, prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi perubahan zaman. Pendidikan Islam yang berbasis pada integrasi antara ilmu dan iman akan mampu membentuk individu yang adaptif, inovatif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman (Mardatillah & Alwizar, 2024).

Dengan demikian, tujuan ilmu menurut perspektif Islam adalah untuk mencapai keseimbangan antara aspek spiritual dan intelektual, membentuk individu yang berakhlak mulia, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ilmu

dalam pandangan Islam tidak hanya dimaknai sebagai alat pencapaian kemajuan duniawi, tetapi juga sebagai jalan menuju penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu menyelaraskan antara dimensi akal dan hati, antara pengetahuan dan nilai, serta antara kompetensi teknis dan moralitas.

Pendidikan Islam harus terus berupaya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan, agar dapat mencetak generasi yang unggul dalam segala aspek kehidupan. Integrasi ini sangat penting mengingat tantangan zaman modern yang kompleks, di mana kecanggihan teknologi sering kali tidak diimbangi dengan kedalaman moral dan spiritual. Tujuan utama pendidikan Islam harus diarahkan pada pembentukan manusia seutuhnya (insan kamil), yang mampu menjalankan fungsi kekhalifahan di bumi secara bertanggung jawab dan penuh integritas. Pengetahuan harus dijadikan sebagai sarana pengabdian kepada Allah SWT dan pembangunan peradaban yang berkeadilan dan beradab.

2. Aqidah Islam sebagai Standar Etika dan Moral dalam Sains dan Teknologi

Dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam sains dan teknologi, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali fondasi etika dan moral yang mendasari perkembangan tersebut. Islam, dengan aqidah sebagai inti ajarannya, menawarkan kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan bahwa kemajuan ilmiah dan teknologi tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

Aqidah Islam, yang berakar pada konsep tauhid, menekankan keesaan Allah SWT dan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep ini tidak hanya membentuk pandangan teologis, tetapi juga

memberikan dasar etis bagi aktivitas manusia, termasuk dalam bidang sains dan teknologi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dengan tujuan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta untuk kemaslahatan umat manusia.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Mannan, 2018), tauhid sebagai pandangan dunia Islam menjadi dasar atau fundamen bangunan Islam. Oleh karena itu, sains dan teknologi harus dibangun di atas landasan yang benar dari pandangan dunia tauhid. Sains dan teknologi dalam pandangan tauhid adalah yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah (teologis) sebagai landasan etis normatif dan nilai-nilai insaniyah (antropo-sosiologis) dan alamiah (kosmologis) sebagai basis praksis-operasional.

Etika Islam menekankan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk dalam bidang sains dan teknologi, harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi. Pengembangan ilmu pengetahuan tanpa landasan etika dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyalahgunaan teknologi, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial. (Solikhun et al., 2025) menegaskan bahwa Islam sangat mendukung perkembangan sains, namun penggunaannya harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip etika yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, agar sains dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tanpa menimbulkan kerusakan.

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan aqidah dan etika dalam pengembangan sains dan teknologi. Melalui kurikulum yang holistik, peserta didik diajak untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai ridha Allah dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam menjaga integritas nilai-nilai aqidah dan etika. Dalam konteks ini, (Faiza et al.,

2025) menekankan pentingnya adaptasi dan pembaruan dalam pendekatan pengajaran aqidah dan etika agar lebih relevan dan diterima oleh generasi muda yang hidup di era digital. Mereka menyatakan bahwa aqidah dan etika memiliki peran penting dalam membentuk moralitas yang tangguh di tengah perubahan.

Aqidah Islam, dengan tauhid sebagai intinya, menyediakan kerangka etika dan moral yang kuat untuk pengembangan sains dan teknologi. Integrasi nilai-nilai aqidah dalam pendidikan dan praktik ilmiah memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan inovasi, tetapi juga pada kemaslahatan umat manusia dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian oleh (Syafi'i et al., 2022) menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran aqidah akhlak dalam institusi pendidikan Islam terbukti meningkatkan kualitas karakter peserta didik, terutama melalui pendekatan pembelajaran yang menyatukan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik di lingkungan sekolah maupun asrama. Hal ini menegaskan urgensi pembaruan kurikulum dan strategi pengajaran yang menyeluruh dan kontekstual dalam menjawab tantangan zaman digital secara etis dan spiritual.

B. Sejarah kontribusi ilmuwan Muslim dalam IPTEKS

1. Masa Keemasan Peradaban Islam dan Kemajuan IPTEKS

Peradaban Islam pernah menempati posisi terdepan dalam sejarah umat manusia, terutama pada masa yang dikenal sebagai Masa Keemasan Islam atau Islamic Golden Age, yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-14 Masehi. Pada periode ini, dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang keilmuan seperti kedokteran, matematika, astronomi, teknik, hingga filsafat. Perkembangan ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara

nilai-nilai spiritual Islam, dorongan untuk mencari ilmu sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an, dan dukungan politik serta institusi pendidikan yang mapan seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad.

Masa Keemasan ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi yang menjadi pelopor ilmu aljabar, Ibn Sina yang menulis *Al-Qanun fi al-Tibb*, ensiklopedia kedokteran yang digunakan di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun, serta Al-Zahrawi yang diakui sebagai pendiri ilmu bedah modern. Selain itu, Al-Jazari menciptakan berbagai perangkat mekanis otomatis seperti jam air dan pompa, yang membuktikan kemajuan teknologi pada masa itu (Hakimov et al., 2024). Penemuan-penemuan ini tidak hanya berdampak pada peradaban Islam, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap peradaban Barat, terutama melalui gerakan penerjemahan karya-karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin di Andalusia dan Sisilia.

Salah satu ciri utama dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu adalah sinergi yang harmonis antara aqidah Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS). Dalam paradigma Islam, ilmu tidak dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari agama, melainkan sebagai bagian dari ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pandangan ini menciptakan landasan etis dan moral yang kokoh bagi perkembangan IPTEKS. Para ilmuwan Muslim memulai penelitiannya bukan untuk kepentingan materi semata, tetapi sebagai bagian dari tugas kekhalifahan manusia di bumi.

Konsep integrasi ilmu dan iman ini sangat relevan bagi pendidikan Islam kontemporer, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa pendidikan agama Islam harus memahami bahwa kejayaan peradaban Islam masa lalu lahir dari pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*) yang menyatukan antara wahyu dan rasio, antara teks suci dan observasi empiris. Oleh karena

itu, pendidikan Islam saat ini harus diarahkan untuk tidak hanya mengajarkan teks agama secara normatif, tetapi juga mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan ilmiah yang berdasar pada nilai-nilai Islam.

Dalam konteks modern, berbagai studi menunjukkan bahwa kejayaan tersebut dapat direfleksikan kembali melalui reformasi pendidikan Islam yang berakar pada warisan keilmuan masa lalu. Salah satu kunci kebangkitan peradaban Islam adalah sistem pendidikan yang membentuk habitus ilmiah, seperti tradisi membaca, berdiskusi, dan meneliti secara kritis. Oleh karena itu, pendidikan Islam masa kini perlu kembali membangun ekosistem keilmuan yang produktif dan berbasis pada nilai-nilai etis Islam (Fu'adi & Naim, 2021).

Kemajuan IPTEKS dalam peradaban Islam bukanlah sekadar sejarah masa lalu, melainkan menjadi sumber inspirasi untuk membangun masa depan. Masa Keemasan Islam (abad ke-8 hingga ke-14) menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dapat tumbuh pesat dalam kerangka nilai-nilai Islam yang kuat. Dalam paradigma Islam, sains tidak pernah berdiri sendiri sebagai entitas netral, melainkan selalu terhubung dengan tanggung jawab etis dan spiritual terhadap Allah, manusia, dan alam semesta. Oleh karena itu, sains dalam Islam selalu terkait erat dengan nilai-nilai moral dan sosial, yang membedakannya secara mendasar dari pendekatan sains sekuler modern yang cenderung memisahkan fakta ilmiah dari nilai etis.

Orientasi spiritual dalam keilmuan Islam menjadi fondasi utama bagi kemajuan yang berkelanjutan dan beretika. Sains diposisikan sebagai instrumen untuk memahami ciptaan Allah, memperkuat iman, dan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai karya ilmiah klasik yang tidak hanya menjelaskan fenomena alam, tetapi juga menyertakan dimensi

etika, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kosmologis yang dalam.

Dalam konteks kontemporer, (Mahmudulhassan et al., 2024) menegaskan bahwa integrasi epistemologi Islam ke dalam pendidikan etika dan multikultural tidak hanya memperkuat nilai-nilai moral dalam kurikulum, tetapi juga menjadi upaya membangun kesadaran global yang berbasis wahyu dan rasio. Mereka menyatakan bahwa sains dalam Islam berakar dari wahyu (Qur'an dan Hadis) yang dipadukan dengan akal sebagai sarana kritis, sehingga mampu menavigasi tantangan zaman modern secara bijak dan bertanggung jawab.

Kebangkitan kembali sains Islam bukan semata-mata berarti menguasai teknologi mutakhir, tetapi lebih dari itu, yakni menyusun ulang kerangka epistemologinya agar selaras dengan nilai-nilai wahyu. Dengan mengembalikan posisi wahyu sebagai sumber utama pengetahuan, serta mengintegrasikan akal dan pengalaman empiris dalam kerangka etis Islam, umat Islam dapat membangun peradaban baru yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan manusiawi.

Dengan demikian, masa keemasan peradaban Islam menjadi bukti nyata bahwa integrasi antara aqidah dan ilmu pengetahuan dapat menghasilkan masyarakat yang unggul secara spiritual dan intelektual. Tantangan bagi kita hari ini adalah bagaimana mewarisi semangat tersebut dan menerapkannya dalam pendidikan tinggi Islam, agar generasi Muslim mendatang mampu menjadi agen perubahan di tengah kompleksitas zaman digital dan globalisasi. Pendidikan agama Islam, dengan posisi strategisnya, harus menjadi motor penggerak dalam mengintegrasikan nilai-nilai aqidah, etika, dan ilmu pengetahuan dalam kurikulum, metodologi, dan praktik pembelajarannya.

2. Tokoh-Tokoh Ilmuwan Muslim yang Mengubah Wajah Dunia

Peradaban Islam pernah menjadi pusat intelektual dunia yang tidak hanya mencetak para ulama dan ahli agama, tetapi juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan visioner yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan modern. Mereka merupakan representasi sempurna dari sinergi antara iman dan ilmu, antara wahyu dan akal. Keunggulan ilmuwan Muslim pada masa keemasan Islam tidak hanya terletak pada kecerdasannya dalam menguasai berbagai disiplin ilmu, tetapi juga dalam cara mereka menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Paradigma integratif ini merupakan cermin dari ajaran Islam yang menempatkan ilmu sebagai salah satu pilar peradaban dan keimanan.

Salah satu tokoh besar dalam bidang matematika adalah Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi (780–850 M), yang dikenal sebagai bapak aljabar. Karyanya yang paling terkenal, *Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala*, merupakan fondasi bagi perkembangan ilmu matematika di dunia. Istilah "aljabar" berasal dari judul bukunya, sementara kata "algoritma" diambil dari namanya (Al-Khawarizmi). Selain matematika, ia juga berjasa dalam pengembangan astronomi dan geografi. Pemikiran dan karya-karyanya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan penting di universitas-universitas Eropa.

Dalam bidang kedokteran, nama Abu Ali Ibn Sina (980–1037 M), atau Avicenna dalam literatur Barat, tidak dapat dipisahkan dari sejarah kedokteran dunia. Ia menulis *Al-Qanun fi al-Tibb (The Canon of Medicine)*, sebuah ensiklopedia medis yang komprehensif yang digunakan sebagai referensi utama dalam pengajaran kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Ibnu Sina tidak hanya mengembangkan teori medis, tetapi juga mendirikan observatorium dan memperluas kontribusinya ke bidang astronomi serta logika. Penelitian terkini bahkan menunjukkan bahwa metode observasi astronomi yang ia

kembangkan jauh mendahului zamannya dan memberikan dasar ilmiah bagi generasi berikutnya dalam dunia Islam maupun Barat (Bakhromzod, 2025).

Sementara itu, dalam bidang kimia dan farmasi, Abu Bakr al-Razi (865–925 M), atau dikenal sebagai Rhazes, telah menulis lebih dari 200 buku tentang kedokteran dan filsafat. Ia adalah orang pertama yang membedakan secara ilmiah antara cacar dan campak. Di samping itu, al-Razi merupakan pelopor dalam penggunaan alkohol untuk antiseptik dan telah menciptakan berbagai alat dan metode kimia, termasuk teknik distilasi yang kini masih digunakan dalam laboratorium modern. Ia menyusun ensiklopedia Al-Hawi, yang merupakan referensi penting dalam pengobatan klinis pada masanya.

Tak kalah monumental adalah kontribusi Ibn al-Haytham (965–1040 M), atau Alhazen, yang dijuluki sebagai bapak optik modern. Melalui karya monumentalnya Kitab al-Manazir (*Book of Optics*), ia menolak teori visual klasik dari Ptolemy dan Euclid yang menyatakan bahwa mata memancarkan cahaya untuk melihat objek. Ibn al-Haytham justru menyatakan bahwa cahaya yang masuk ke mata dari objeklah yang memungkinkan manusia untuk melihat. Ia juga dikenal sebagai pelopor metode ilmiah karena penggunaan sistematis terhadap eksperimen dan verifikasi empiris. Prinsip-prinsip yang ia kembangkan dianggap sebagai cikal bakal metode ilmiah modern yang menjadi dasar penelitian di abad modern.

Di bidang bedah, Al-Zahrawi (936–1013 M), atau Abulcasis, menulis Al-Tasrif, sebuah karya ensiklopedik yang menjelaskan secara rinci prosedur bedah, termasuk teknik operasi, penggunaan benang catgut untuk menjahit luka, dan penciptaan lebih dari 200 alat bedah. Ia dianggap sebagai bapak ilmu bedah modern, dan karya-karyanya menjadi panduan utama di Eropa selama ratusan tahun. Dalam Al-

Tasrif, Al-Zahrawi tidak hanya menjelaskan prosedur teknis, tetapi juga menekankan etika profesi kedokteran, termasuk kewajiban merawat pasien dengan penuh kasih dan tanggung jawab.

Kontribusi ilmuwan Muslim juga mencakup bidang kimia melalui sosok Jabir ibn Hayyan (721–815 M), yang dikenal sebagai Geber di Barat. Ia dianggap sebagai bapak ilmu kimia karena berhasil memisahkan kimia dari unsur spekulatif filsafat alam dan menjadikannya disiplin ilmiah yang eksperimental. Ia mengembangkan teknik-teknik laboratorium seperti distilasi, kristalisasi, dan filtrasi. Jabir juga menemukan zat-zat kimia seperti asam nitrat dan asam klorida, serta menyusun sistem klasifikasi unsur yang mendasari tabel periodik kimia modern.

Tidak hanya pada ilmu pasti dan kesehatan, Muslim juga memberikan kontribusi dalam teknologi dan rekayasa. Abbas Ibn Firnas (810–887 M), seorang polymath dari Al-Andalus, dianggap sebagai pelopor dalam dunia penerbangan. Ia dikenal karena percobaannya menciptakan mesin terbang sederhana dengan menggunakan struktur berbentuk sayap burung. Meski eksperimennya belum sempurna, namun percobaannya menjadi inspirasi bagi perkembangan ilmu aerodinamika dan teknik penerbangan di kemudian hari.

Dalam bidang ilmu sosial dan sejarah, Ibn Khaldun (1332–1406 M) adalah sosok yang revolusioner. Karya monumentalnya *Muqaddimah* dianggap sebagai cikal bakal ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Ia mengembangkan teori tentang siklus dinasti dan perubahan sosial yang hingga kini masih relevan dikaji. Ibn Khaldun menyadari pentingnya faktor ekonomi, politik, dan budaya dalam membentuk sejarah, sehingga menjadikan pendekatannya lebih rasional dan komprehensif dibanding para sejarawan sebelumnya (Hans, 2023).

Seluruh tokoh ini membuktikan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, Islam mendorong pengembangan ilmu sebagai bagian dari ibadah. Prinsip "Iqra'" sebagai perintah pertama dalam wahyu Al-Qur'an menjadi dasar bagi semangat ilmiah umat Islam. Para ilmuwan Muslim menempatkan ilmu sebagai jalan menuju kedekatan spiritual dan kemaslahatan sosial. Ini menunjukkan bahwa peradaban Islam mampu menghadirkan model integratif antara ilmu agama dan ilmu dunia, antara nilai dan teknologi.

Oleh karena itu, penting bagi pendidikan agama Islam masa kini untuk menghidupkan kembali semangat keilmuan para tokoh Muslim tersebut. Pendidikan agama Islam harus membuka ruang integrasi antara sains dan agama dalam kurikulumnya. Peserta didik harus dikenalkan pada tokoh-tokoh ilmuwan Muslim sebagai teladan. Bukan sekadar mengenal nama, tetapi memahami nilai-nilai yang menggerakkan mereka rasa ingin tahu yang tinggi, komitmen terhadap kebenaran, ketekunan dalam riset, dan integritas moral dalam bekerja. Melalui pendekatan ini, pendidikan agama Islam tidak hanya menghasilkan lulusan yang saleh secara ritual, tetapi juga kritis secara intelektual. Para peserta didik akan memiliki orientasi keilmuan yang berakar pada warisan Islam dan sekaligus mampu bersaing dalam dunia global. Inilah wujud nyata dari revitalisasi peradaban Islam dalam konteks kontemporer.

C. Tantangan pemanfaatan teknologi sesuai nilai-nilai Islam

1. Teknologi dan Krisis Moral di Era Digital

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, era digital telah mengubah secara signifikan cara hidup, berpikir, dan berinteraksi masyarakat global. Teknologi digital menghadirkan akses informasi yang cepat, media

komunikasi tanpa batas, dan lingkungan virtual yang terbuka. Namun, di balik kemudahan ini, muncul tantangan serius dalam ranah moral dan spiritual, khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena seperti cyberbullying, pornografi digital, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks telah menjadi bagian dari realitas digital sehari-hari.

Krisis moral yang semakin meluas ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas akhlak. Justru sebaliknya, banyak generasi muda yang mengalami degradasi etika, hilangnya adab dalam berinteraksi, dan lunturnya semangat beragama. Dalam kondisi ini, pendidikan agama Islam (PAI) hadir sebagai benteng strategis yang tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tentang ajaran agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika digital, dan tanggung jawab sosial.

Pendidikan agama Islam memiliki misi membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu hidup selaras dengan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk di ruang digital. Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus tampil adaptif terhadap dinamika zaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Model pembelajaran berbasis teknologi seperti *blended learning* dan *mentorship virtual* mampu menjadi jembatan antara tradisi pendidikan Islam dan kebutuhan digitalisasi saat ini.

Sebagai respon terhadap tantangan era digital, pendekatan kontekstual dan praktis dalam pembelajaran agama sangat dibutuhkan. Pendidikan agama tidak cukup hanya menekankan aspek kognitif, melainkan harus menyentuh aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Tujuannya adalah agar nilai-nilai Islam benar-benar diinternalisasi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial nyata maupun interaksi virtual (Fadhilah et al., 2025).

Etika digital dalam Islam perlu dikembangkan sebagai kerangka berpikir dan bertindak bagi generasi muda dalam dunia maya. Islam telah lama menekankan pentingnya prinsip seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, tabayyun (verifikasi informasi), dan adab dalam berdialog. Nilai-nilai ini harus ditanamkan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan agama agar peserta didik tidak terjebak dalam perilaku negatif digital seperti fitnah, provokasi, dan eksploitasi (Setiawan et al., 2025).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan guru dalam menguasai literasi digital. Banyak guru PAI masih belum optimal dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agama, sehingga materi keislaman terkesan kaku dan kurang relevan bagi generasi digital-native. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital dan pedagogi Islam kontemporer menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan karakter dalam Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi formal seperti sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari keluarga. Studi menunjukkan bahwa orang tua yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam keseharian memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk karakter anak. Melalui kebiasaan ibadah, komunikasi terbuka, dan keteladanan, nilai-nilai Islam dapat tertanam kuat sejak usia dini.

Selain itu, pembentukan karakter melalui pendidikan agama juga dapat dibantu melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. Peran orang tua dan lingkungan sangat menentukan keberhasilan internalisasi nilai. Bahkan, penguatan karakter berbasis komunitas terbukti efektif dalam menumbuhkan etika sosial dan kesadaran kolektif terhadap moralitas Islam.

Melihat urgensi moralitas di era digital, penting bagi kurikulum PAI untuk mengakomodasi nilai-nilai etika digital dan spiritual Islam. Kurikulum harus mampu menjawab dinamika zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam. Penyesuaian ini

mencakup integrasi nilai Islam dalam media digital, pengembangan konten pembelajaran yang kontekstual, dan penyediaan platform digital yang Islami (Mufti et al., 2024).

Dalam perspektif pendidikan Islam, moralitas tidak hanya dipahami dari sisi sosial, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan tauhid dan keimanan. Oleh karena itu, penguatan spiritualitas melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti tadarus, salat berjamaah, dan dakwah digital perlu terus digalakkan sebagai bagian dari pembinaan karakter. Dalam konteks ini, krisis moral di era digital bukanlah akhir dari proses pendidikan karakter, melainkan justru menjadi momentum untuk merevitalisasi peran pendidikan agama Islam. Integrasi antara teknologi, nilai-nilai Islam, dan strategi pembelajaran yang adaptif menjadi kunci dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga unggul dalam aspek moral dan spiritualitas.

2. Tantangan dalam Pendidikan, Sosial, dan Media Digital

Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan, sosial, dan media. Perkembangan teknologi informasi telah mendisrupsi cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan dan efisiensi yang signifikan, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan-tantangan baru yang kompleks, khususnya dalam hal kesiapan sistem pendidikan, kohesi sosial, dan etika bermedia digital.

Dalam bidang pendidikan, tantangan yang paling nyata adalah kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan kurikulum dan tenaga pengajar. Meskipun berbagai institusi telah mulai mengadopsi model pembelajaran berbasis teknologi, seperti pembelajaran daring dan sistem evaluasi digital, masih banyak satuan pendidikan

yang belum mampu mengejar ketertinggalan dari aspek infrastruktur maupun kompetensi digital tenaga pendidiknya. Sistem pendidikan belum mampu menyesuaikan diri secara optimal dengan revolusi industri 4.0, karena pendekatan pendidikan yang masih konvensional dan belum sepenuhnya integratif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Selain itu, pendidikan juga menghadapi tantangan dari aspek keberagaman sosial. Masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan pendekatan pendidikan multikultural yang mendorong sikap saling menghargai, toleran, dan anti-diskriminasi. Namun, pendekatan ini belum dijalankan secara optimal dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan multikultural merupakan solusi strategis untuk mencegah konflik sosial, tetapi implementasinya masih belum terstruktur dan konsisten di berbagai lembaga pendidikan (Lestari & Sa'adah, 2021).

Pada saat yang sama, penggunaan media digital dalam dunia pendidikan juga membawa dampak etis yang perlu diperhatikan. Kemudahan akses informasi melalui internet sering kali membuat peserta didik tergoda untuk melakukan plagiarisme atau menjadi terlalu bergantung pada mesin pencari dan chatbot. Hal ini mengurangi kapasitas berpikir kritis dan kejujuran akademik.

Tantangan sosial juga tidak kalah besar dalam era digital ini. Media sosial, meskipun mampu menjembatani komunikasi lintas wilayah dan budaya, juga menjadi ruang yang rentan terhadap konflik horizontal, penyebaran hoaks, dan polarisasi. Konflik yang timbul akibat perbedaan nilai budaya dan agama dapat diminimalisasi dengan pendidikan multikultural, tetapi media sosial sering kali justru memperuncing perbedaan karena minimnya literasi digital dan empati dalam berinteraksi (Lestari & Sa'adah, 2021). Masyarakat menjadi lebih cepat

tersulut emosinya oleh narasi-narasi provokatif yang tersebar luas dan cepat melalui platform digital.

Tantangan media digital juga menyasar ranah moral dan etika, khususnya bagi generasi muda. Kebebasan berekspresi yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab etis telah melahirkan berbagai fenomena negatif seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga “cancel culture” yang menjatuhkan seseorang hanya berdasarkan opini sepihak. Dalam konteks ini, guru memiliki peran penting sebagai teladan etika digital. Pendidik, terutama guru agama, harus mampu menjadi panutan dalam berperilaku digital, mengajarkan nilai-nilai moral, dan menjaga integritas komunikasi di dunia maya (Napa & Triposa, 2023).

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pendidikan di era digital, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan integratif yang mencakup berbagai aspek penting.

- a. Pertama, literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum nasional, bukan hanya dalam konteks keterampilan teknis semata, melainkan juga meliputi aspek etika, keamanan siber, serta kemampuan berpikir kritis terhadap arus informasi digital yang kian deras.
- b. Kedua, kurikulum pendidikan harus ditransformasikan agar mampu menjawab kebutuhan zaman, melalui pengembangan model pembelajaran berbasis proyek, pendekatan kolaboratif, dan integrasi antara teknologi serta nilai-nilai karakter yang dilakukan secara simultan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki etika dan keterampilan sosial yang mumpuni.
- c. Ketiga, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Orang tua perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penggunaan media

digital oleh anak, sementara masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang publik yang inklusif dan ramah terhadap keberagaman. Guru pun dituntut untuk berperan sebagai agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai moral dalam praktik digital sehari-hari.

- d. Keempat, pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai agama dan budaya lokal harus terus diperkuat guna melawan arus globalisasi nilai yang cenderung permisif. Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian kognitif semata, tetapi juga harus menekankan pengembangan spiritualitas, empati, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi pembentukan generasi yang utuh secara moral dan intelektual.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pendidikan, sosial, dan media digital merupakan bagian dari dinamika besar revolusi teknologi. Transformasi yang terjadi tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikendalikan dengan pendekatan pendidikan yang tepat, strategi sosial yang inklusif, dan pemanfaatan media digital yang bijak. Pendidikan yang relevan, etis, dan adaptif merupakan kunci untuk membentuk generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan sosial.

D. Islam sebagai agama yang mendorong kemajuan ilmu dan akhlak

1. Sinergi antara Ilmu dan Akhlak dalam Islam

Islam sebagai agama yang paripurna menempatkan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagai dua pilar utama dalam membentuk pribadi dan masyarakat yang unggul. Dalam pandangan Islam, ilmu tidak semata-mata bertujuan untuk memperkaya pengetahuan atau mengejar kemajuan duniawi, melainkan harus dibingkai dalam nilai-nilai keimanan dan akhlak. Allah SWT dalam Al-Qur'an

menegaskan, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (QS. Al-Mujadila [58]: 11). Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan ilmu akan sempurna jika disertai dengan keimanan yang kokoh.

Namun demikian, ilmu yang tidak dilandasi dengan akhlak dapat menimbulkan kerusakan, baik secara moral maupun sosial. Oleh sebab itu, pendidikan Islam harus mengintegrasikan pembinaan ilmu dan akhlak secara sinergis. Sinergi antara ilmu dan nilai-nilai ajaran Islam dalam dunia pendidikan merupakan hal yang esensial untuk memastikan pembentukan karakter yang utuh, yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga luhur dalam sikap dan perbuatan. Sinergi ini bukan hanya bersifat teoritis, melainkan menjadi bagian yang nyata dalam proses pendidikan di setiap level (Saputri et al., 2022).

Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam menunjukkan integrasi antara ilmu dan akhlak. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang pembawa wahyu dan guru umat, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki kepribadian agung. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung" (QS. Al-Qalam [68]: 4). Rasulullah mengajarkan ilmu dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keteladanan. Ilmu yang beliau sampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, yang mengubah perilaku dan membentuk karakter para sahabat menjadi insan-insan mulia. Dalam konteks pendidikan modern, hal ini menjadi inspirasi bahwa pendidik bukan hanya penyampai materi, tetapi juga teladan moral dan spiritual bagi peserta didik.

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) menuntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni integrasi

antara iman dan IPTEKS. Pendidikan berbasis iman tidak berarti menolak kemajuan, tetapi justru menjadikan keimanan sebagai landasan etis dan moral dalam pengembangan ilmu. (Nurlelah et al., 2023) menyatakan bahwa pendidikan agama Islam harus mampu membentuk manusia yang memiliki kepribadian seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, antara rasionalitas ilmiah dan spiritualitas iman. Hal ini penting agar kemajuan teknologi tidak melahirkan manusia yang kering nilai dan lemah moral.

Implementasi sinergi antara ilmu dan akhlak dalam pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dirancang secara sistematis dan holistik. Kurikulum pendidikan Islam perlu memuat integrasi antara materi ilmiah dan nilai-nilai Islam, baik secara eksplisit maupun implisit. Guru sebagai pelaksana pendidikan harus dibekali pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keteladanan dalam pengajaran. Di samping itu, lingkungan belajar juga perlu dibangun sedemikian rupa agar kondusif bagi pembinaan akhlak dari ruang kelas hingga kebijakan lembaga. Keterlibatan keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang penting, mengingat pembentukan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di rumah dan lingkungan sosial.

Dalam menghadapi era digital dan globalisasi, pendidikan agama Islam harus tampil sebagai pembentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga melek nilai. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat harus dibingkai dengan akhlak Islami agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang destruktif. Dengan membangun sinergi antara ilmu dan akhlak, pendidikan Islam akan mampu mencetak generasi ulul albab yakni generasi yang berpikir kritis, berilmu tinggi, dan berakhlak mulia. Inilah esensi pendidikan Islam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan harus terus kita

warisi serta kembangkan dalam menjawab tantangan zaman.

2. Rasulullah SAW sebagai Teladan Ilmuwan dan Pendidik Akhlak

Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang sempurna dalam sejarah umat manusia, tidak hanya sebagai pembawa risalah ilahiah, tetapi juga sebagai ilmuwan dan pendidik akhlak yang agung. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabdanya: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia" (HR. Bukhari). Al-Qur'an juga menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu" (QS. Al-Ahzab: 21).

Sebagai ilmuwan, Rasulullah SAW menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk ilmu agama, sosial, dan strategi militer. Beliau mampu menyampaikan wahyu dengan bahasa yang fasih dan mudah dipahami, serta menjawab berbagai persoalan umat dengan bijaksana. Kecerdasan beliau tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga spiritual, yang tercermin dalam kemampuan beliau memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah SWT.

Dalam perannya sebagai pendidik, Rasulullah SAW menerapkan berbagai metode pembelajaran yang efektif. Beliau menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan keteladanan dalam menyampaikan ajaran Islam. Metode-metode ini disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pendekatan pembelajaran Rasulullah SAW sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan modern, karena mampu membentuk karakter dan akhlak peserta didik secara holistik (Rohman, 2020).

Rasulullah SAW dikenal dengan sifat-sifat mulia seperti siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathanah (cerdas). Sifat-

sifat ini menjadi landasan utama dalam membentuk kepribadian beliau sebagai pendidik dan pemimpin. Pendidikan berbasis iman dan ilmu pengetahuan menjadi kunci dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berilmu tinggi. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ilmu harus diamankan dan dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam konteks pendidikan modern, meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW sangat relevan untuk membentuk karakter peserta didik. Sifat-sifat seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* merupakan dasar dalam pembentukan karakter yang kuat dan berintegritas. Mereka menekankan bahwa implementasi nilai-nilai ini dalam pendidikan dapat membantu mengatasi krisis moral dan etika yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Lebih lanjut, (Mahmud et al., 2025) dalam jurnal mereka mengidentifikasi kunci keberhasilan Rasulullah SAW dalam mendidik generasi sahabat melalui analisis metode pendidikan Nabawi. Mereka menemukan bahwa keteladanan beliau, pendekatan personal yang penuh kasih, komunikasi efektif, dan penerapan metode pembelajaran yang bijaksana merupakan faktor utama dalam membentuk generasi yang unggul secara moral dan intelektual. Studi ini merekomendasikan implementasi metode pendidikan Nabawi dalam konteks pendidikan modern sebagai solusi dalam membentuk generasi yang berkarakter.

Dengan demikian, meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dalam pendidikan tidak hanya penting untuk pembentukan karakter individu, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan berilmu tinggi. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan akan menghasilkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

BAB 8

ISLAM DAN TRADISI INDONESIA

A. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara

1. Jalur Masuk Islam ke Nusantara: Perdagangan, Dakwah, dan Pernikahan

Islam masuk ke Nusantara melalui proses damai yang panjang, bukan lewat penaklukan militer seperti yang terjadi di banyak wilayah lain. Jalur utama penyebaran Islam di wilayah ini adalah melalui perdagangan, dakwah, dan pernikahan. Ketiganya membentuk jaringan yang saling berkaitan dan mendukung, sehingga Islam mampu tumbuh secara organik di tengah masyarakat lokal. Pendekatan ini menghasilkan bentuk Islam yang akomodatif terhadap budaya setempat, menjadikan Islam Nusantara sebagai model unik dalam sejarah peradaban Islam dunia.

Sejak abad ke-7 Masehi, Nusantara telah menjadi salah satu simpul penting dalam jalur perdagangan internasional. Para pedagang dari Arab, Persia, India, dan kemudian Gujarat, menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Sumatra dan Jawa sebagai tempat singgah dalam perjalanan dagang menuju Cina dan sebaliknya. Dalam proses tersebut, para pedagang Muslim tidak hanya membawa barang-barang dagangan seperti rempah-rempah, sutra, dan logam mulia, tetapi juga menyampaikan ajaran Islam

secara informal kepada penduduk setempat. Mereka menunjukkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan integritas dalam interaksi dagang, yang kemudian menarik simpati dan kepercayaan masyarakat lokal.

Proses Islamisasi melalui perdagangan ini berjalan secara damai dan alamiah. Seiring waktu, pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Samudra Pasai, Gresik, dan Banten menjadi pusat awal pertumbuhan komunitas Muslim. Para pedagang yang bermukim secara permanen membangun masjid dan madrasah, menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Dalam kasus yang dikaji oleh (Azis & Djakaria, 2020), penyebaran Islam di Buol pada awal abad ke-20 juga terjadi melalui jalur perdagangan laut. Para saudagar Muslim yang datang ke wilayah ini tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan Islam melalui jalur dakwah dan pengajaran keagamaan. Islam kemudian berkembang melalui keterlibatan para ulama dan bangsawan lokal dalam menyokong pendidikan dan institusi keagamaan.

Selain perdagangan, dakwah menjadi jalur penting dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Para ulama dan da'i dari Timur Tengah maupun dari kalangan pribumi memainkan peran sentral dalam menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan yang halus dan penuh kearifan. Dakwah tidak dilakukan secara frontal atau konfrontatif terhadap kepercayaan lokal, melainkan dilakukan melalui pendekatan budaya yang akomodatif. Misalnya, Walisongo di Jawa menggunakan kesenian seperti wayang, gamelan, dan tembang sebagai media dakwah, terutama oleh Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai tokoh yang paling akulturatif dalam metode dakwahnya. Pendekatan ini memungkinkan Islam untuk diterima secara luas oleh masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai Hindu-Buddha sebelumnya.

Pusat-pusat pendidikan seperti pesantren juga muncul sebagai hasil dari aktivitas dakwah yang

terorganisir. Pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu agama, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter dan pusat pergerakan sosial masyarakat. Metode pendidikan tradisional yang digunakan di pesantren mengakar kuat dalam tradisi Islam dan nilai-nilai lokal, sehingga mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap ajaran agama dan kearifan lokal. Dakwah yang dilakukan melalui pendidikan ini berjalan beriringan dengan gerakan tasawuf yang menekankan akhlak, cinta, dan kesederhanaan. Nilai-nilai sufistik seperti sabar, tawakal, dan ikhlas banyak dikaji dalam tarekat-tarekat yang tumbuh di berbagai daerah, memberikan nuansa damai dalam penyebaran Islam.

Salah satu jalur yang jarang disebut namun sangat efektif dalam proses Islamisasi adalah pernikahan. Banyak pedagang atau ulama Muslim yang menikah dengan perempuan lokal, khususnya dari kalangan bangsawan atau tokoh masyarakat. Pernikahan ini tidak hanya mempererat hubungan sosial dan budaya, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam memperkenalkan dan menyebarkan ajaran Islam di lingkungan keluarga dan komunitas. Dalam banyak kasus, konversi agama seorang tokoh lokal atau bangsawan sering kali diikuti oleh rakyatnya. Hal ini terjadi, misalnya, di kerajaan-kerajaan seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, dan Ternate. Ketika penguasa memeluk Islam, struktur sosial dan hukum di wilayah tersebut pun bertransformasi, dan Islam secara resmi diadopsi sebagai agama kerajaan.

Jalur pernikahan ini menjadi penting karena sifatnya yang personal dan mendalam. Proses Islamisasi melalui ikatan keluarga lebih tahan lama dan menyentuh ranah privat masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Nusantara tidak hanya berlangsung di ruang publik seperti pasar atau masjid, tetapi juga merasuk hingga ke ruang domestik rumah tangga. Peran perempuan dalam hal ini tidak bisa diabaikan. Melalui keluarga, nilai-nilai Islam

ditanamkan sejak dini kepada anak-anak dan generasi berikutnya.

Ketiga jalur (perdagangan, dakwah, dan pernikahan) masuknya Islam ke Nusantara bukanlah saluran yang terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan strategi penyebaran yang saling melengkapi. Pedagang yang datang ke Nusantara sering kali juga adalah ulama yang mendirikan masjid atau lembaga pendidikan. Mereka menikah dengan penduduk lokal dan menjadi bagian dari masyarakat. Melalui hubungan sosial dan ekonomi inilah Islam berkembang pesat dan diterima secara luas. Strategi ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara sangat dipengaruhi oleh pendekatan kultural dan sosial yang kontekstual, bukan oleh kekuatan militer atau politik semata.

Pemahaman terhadap jalur masuk Islam ini menjadi penting dalam konteks pendidikan agama Islam saat ini. Mahasiswa dan pendidik Islam perlu mengetahui bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai, adaptif, dan penuh kearifan. Hal ini bisa menjadi inspirasi dalam mengembangkan metode dakwah dan pendidikan Islam kontemporer yang lebih humanis, kontekstual, dan berbasis budaya lokal. Jaringan ulama dan pendidikan menjadi kekuatan utama dalam mengonsolidasikan Islam di Nusantara. Ulama bukan hanya pendakwah, tetapi juga pembentuk institusi sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Azra, 2018).

Lebih jauh lagi, pemahaman ini juga menjadi dasar penting bagi penguatan identitas Islam Nusantara yang inklusif dan damai. Islam di Indonesia telah mengalami proses kontekstualisasi yang panjang, di mana nilai-nilai universal Islam dipadukan dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan harmoni sosial. Model Islamisasi ini sangat relevan untuk dikembangkan di era modern, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan sekularisasi.

Masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dakwah, dan pernikahan merupakan proses historis yang khas dan damai. Proses ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan substansi ajarannya. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai dari proses Islamisasi ini, pendidikan agama Islam dapat memainkan peran strategis dalam membangun generasi Muslim yang cerdas, moderat, dan berakhlak mulia.

2. Islamisasi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara

Islamisasi kerajaan-kerajaan di Nusantara merupakan fenomena penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Proses ini menandai peralihan dari sistem kepercayaan lokal atau Hindu-Buddha menuju sistem pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam. Islam tidak hanya hadir sebagai agama baru, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan politik yang mengubah struktur budaya dan pemerintahan lokal. Sejak abad ke-13 hingga 17 Masehi, proses islamisasi berlangsung secara bertahap, adaptif, dan damai, dengan peran utama dimainkan oleh para pedagang, ulama, dan kerajaan-kerajaan lokal yang mulai mengadopsi Islam sebagai ideologi negara.

Salah satu kerajaan pertama yang mengalami islamisasi adalah Kerajaan Samudera Pasai di pesisir utara Sumatra. Berdiri sekitar abad ke-13, Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat strategis, menghubungkan jalur rempah dari India, Timur Tengah, dan Cina. Raja pertamanya, Malik al-Saleh, adalah pemimpin lokal yang memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan dunia Muslim, tetapi juga menjadikan Pasai sebagai pusat dakwah dan penyebaran Islam ke wilayah lain seperti Malaka dan Jawa.

Kerajaan Malaka di Semenanjung Melayu juga mengalami proses serupa. Setelah raja Malaka

memeluk Islam dan bergelar Sultan Muhammad Syah, Malaka berkembang menjadi pusat Islam yang berpengaruh, baik secara politik maupun keagamaan. Sultan dan para ulama dari Malaka turut serta dalam mendorong penyebaran Islam ke Jawa dan wilayah timur Nusantara. Dalam hal ini, jaringan ulama dan saudagar menjadi faktor penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke luar pusat kekuasaan.

Di Jawa, proses islamisasi berlangsung melalui perpaduan antara dakwah kultural dan konversi elite politik. Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa setelah Raden Patah, yang disebut-sebut sebagai keturunan Majapahit, memproklamkan dirinya sebagai sultan. Demak kemudian menjadi pusat dakwah dan kekuatan militer Islam di Jawa, menggantikan pengaruh Hindu-Buddha dari Majapahit. Para Walisongo memainkan peran besar dalam membimbing raja dan rakyat untuk menerima Islam melalui pendekatan budaya, seperti penggunaan wayang, gamelan, dan seni sastra.

Demak tidak hanya menyebarkan Islam melalui kekuasaan, tetapi juga melalui institusi pendidikan seperti pesantren dan jaringan ulama. Dari sini muncul ulama besar seperti Sunan Giri yang memiliki pengaruh luas hingga wilayah timur Indonesia. Sunan Giri dikenal sebagai pendakwah dan pemimpin spiritual yang dihormati, dan bahkan mendirikan Giri Kedaton sebagai pusat keilmuan dan dakwah. Lewat jalur inilah islamisasi menjalar ke kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku.

Contoh lain yang menarik adalah Kerajaan Bima di Nusa Tenggara Barat. Dalam kajian terbaru oleh Hilmy Firdausy, dijelaskan bahwa Bima menjadi pusat penting dalam jaringan pelayaran rempah Nusantara. Islamisasi Bima terjadi melalui strategi diplomasi politik, di mana elite kerajaan mulai menerima Islam dalam konteks relasi dagang dan

politik internasional. Firdausy juga menekankan bahwa Islam di Bima bukan sekadar doktrin keagamaan, melainkan juga menjadi alat konsolidasi kekuasaan dan identitas budaya kerajaan (Firdausy, 2023).

Islamisasi juga menyentuh Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku, yang menjadi dua kekuatan besar dalam perdagangan rempah dunia. Kedua kerajaan ini secara aktif menjalin hubungan dengan dunia Islam, terutama dari Arab dan Gujarat, dan menjadikan Islam sebagai kekuatan ideologis untuk melawan kolonialisme Portugis dan Spanyol. Para sultan di Ternate dan Tidore bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga tokoh religius yang melibatkan ulama dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik.

Yang menarik dari proses islamisasi di berbagai kerajaan Nusantara adalah keterlibatan aktif ulama dalam struktur pemerintahan. Mereka tidak hanya menjadi penasihat spiritual, tetapi juga terlibat dalam pendidikan, hukum, dan diplomasi. Tradisi kesultanan Islam di Indonesia mencerminkan sinergi antara kekuasaan dan agama yang berbasis nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan pelayanan terhadap rakyat. Dalam banyak kasus, ulama berperan sebagai jembatan antara kerajaan dan masyarakat dalam penyebaran ajaran Islam yang damai.

Menurut Ricklefs, keberhasilan proses islamisasi di kerajaan-kerajaan Nusantara sangat dipengaruhi oleh sifat fleksibel dan toleran Islam yang dibawa oleh para da'i dan saudagar Muslim. Mereka tidak memaksakan ajaran secara keras, melainkan melalui pendekatan kultural dan relasi sosial yang harmonis. Hasilnya, Islam diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan membentuk tatanan baru dalam sistem politik, hukum, dan budaya (Ricklefs, 2013).

Sementara itu, menurut Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan

Nusantara, proses islamisasi kerajaan tidak bisa dilepaskan dari jaringan transnasional ulama yang menghubungkan dunia Islam dari Mekkah, Gujarat, India, hingga ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Jaringan ini membawa gagasan keilmuan, hukum Islam, dan tasawuf yang menjadi bagian penting dalam membentuk karakter Islam Nusantara yang moderat dan kontekstual (Azra, 2018).

Dalam konteks pendidikan agama Islam hari ini, memahami proses islamisasi kerajaan-kerajaan di Nusantara sangat penting. Materi ini memperlihatkan bagaimana Islam menyatu dengan kekuasaan, budaya, dan pendidikan secara organik. Mahasiswa dan pengajar dapat mempelajari model penyebaran Islam yang damai dan adaptif, serta relevan dengan prinsip dakwah kontemporer. Sejarah ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan Islam seharusnya tidak hanya berorientasi pada ritual, tetapi juga pada perubahan sosial dan pembangunan peradaban.

Pengetahuan tentang islamisasi kerajaan juga membantu membangun kesadaran historis bahwa Islam di Indonesia berkembang bukan sebagai agama pendatang yang menyingkirkan budaya lokal, melainkan sebagai kekuatan yang justru menguatkan identitas lokal melalui sintesis kultural. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan agama Islam harus mampu mengangkat warisan islamisasi ini sebagai inspirasi dan model integratif dalam menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan krisis identitas.

B. Akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal

1. Pengertian dan Konsep Akulturasi dalam Islam dan Budaya

Akulturasi berasal dari kata Latin *acculturatio* yang berarti proses sosial ketika kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur kebudayaan asing, sehingga unsur tersebut diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri

tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya (Muasmara & Ajmain, 2020). Menurut Keesing dalam bukunya *Antropologi Budaya*, akulturasi merupakan perubahan budaya yang disebabkan oleh kontak antara masyarakat, sering kali digunakan untuk menunjuk adaptasi masyarakat yang berada di bawah dominasi masyarakat lain (Keesing, 1992).

Akulturasi secara umum dipahami sebagai proses pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi dan menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur asli masing-masing. Dalam konteks Islam, akulturasi terjadi ketika ajaran-ajaran Islam berinteraksi dengan budaya lokal sehingga membentuk ekspresi keagamaan yang khas dan kontekstual. Misalnya, Islam di Jawa menampilkan wajah yang berbeda dari Islam di Timur Tengah, karena menyerap nilai-nilai lokal dalam pelaksanaan ajaran Islam.

Secara teologis, akulturasi dalam Islam dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak mengandung unsur syirik. Islam memandang budaya sebagai produk manusia yang bersifat relatif dan dapat dijadikan sarana dakwah. Oleh karena itu, ketika ajaran Islam disampaikan melalui media budaya, maka ajaran tersebut lebih mudah diterima. Rasulullah SAW sendiri menggunakan bahasa dan kebiasaan lokal dalam menyampaikan pesan kenabiannya, yang menjadi bukti bahwa Islam terbuka terhadap konteks sosial-budaya di mana ia hadir.

Salah satu contoh nyata akulturasi dalam konteks Islam dan budaya lokal adalah masjid Al-Imtizaj di Bandung. Masjid ini menggabungkan arsitektur Tionghoa dan Islam, menghasilkan bangunan yang unik dan mencerminkan integrasi budaya. Arsitektur masjid ini tidak hanya menampilkan estetika yang menarik, tetapi juga menjadi simbol keharmonisan antarbudaya di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, akulturasi antara Islam dan budaya lokal telah berlangsung sejak awal penyebaran Islam. Para penyebar agama Islam, seperti Walisongo, dikenal menggunakan pendekatan kultural dalam dakwah mereka. Mereka tidak menolak budaya lokal secara total, tetapi mengislamkan nilai-nilai yang sesuai dan mengarahkan yang tidak sesuai. Contohnya, tradisi selamatan yang sebelumnya merupakan ritual animistik, kemudian diisi dengan doa-doa Islam dan pembacaan Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak harus hadir sebagai antitesis budaya, melainkan bisa menjadi mitra transformasi budaya.

Akulturasi juga tampak dalam berbagai tradisi Islam Nusantara seperti tahlilan, maulid, ziarah kubur, dan perayaan hari besar Islam yang dibalut dengan unsur lokal seperti seni, pakaian, makanan, dan adat istiadat. Dalam banyak kasus, akulturasi ini memperkuat identitas keislaman masyarakat tanpa mengorbankan akar budaya mereka. Justru, Islam di Indonesia tumbuh sebagai Islam yang inklusif, humanis, dan berakar kuat di masyarakat.

Akulturasi menjadi konsep penting dalam studi pendidikan agama Islam. Mahasiswa dan pendidik perlu memahami bahwa keberhasilan dakwah Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kemampuan para ulama dan da'i dalam mendialogkan Islam dengan budaya lokal. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan teks-teks suci, tetapi juga membekali pemahaman sosial-budaya agar ajaran Islam dapat diterapkan secara kontekstual dan tidak kaku.

Pemahaman terhadap akulturasi juga penting untuk menjawab tantangan modern seperti purifikasi agama yang berlebihan dan eksklusivisme identitas. Dalam konteks globalisasi dan arus informasi saat ini, muncul kecenderungan sebagian kelompok untuk menolak tradisi lokal dan menganggapnya sebagai bid'ah. Padahal, tradisi yang telah terakulturasi

secara positif dapat menjadi kekuatan untuk membangun keislaman yang ramah dan membumi.

Dengan demikian, konsep akulturasi dalam Islam bukan sekadar studi sejarah atau antropologi, tetapi juga menjadi bagian penting dari pendekatan dakwah dan pendidikan Islam masa kini. Islam yang diterima masyarakat adalah Islam yang mampu berbicara dengan bahasa budaya mereka, memahami nilai-nilai lokal, dan memberikan makna baru yang transformatif. Islam dan budaya bukan dua entitas yang saling meniadakan, tetapi bisa bersinergi dalam membentuk masyarakat yang religius, toleran, dan berperadaban.

2. Perpaduan Nilai Islam dengan Tradisi Lokal dalam Kehidupan Sosial

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin tidak datang dalam ruang budaya yang kosong. Ketika masuk ke berbagai wilayah, termasuk Nusantara, Islam berinteraksi dengan sistem nilai dan budaya lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Alih-alih menolak atau menggantikan budaya setempat secara frontal, Islam justru melakukan pendekatan akomodatif dan integratif. Hasilnya adalah bentuk Islam yang membumi, berakar dalam tradisi lokal, dan tetap memegang teguh nilai-nilai transendental. Inilah yang menjadi fondasi utama dalam melihat perpaduan antara nilai Islam dan tradisi lokal dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Proses perpaduan ini dikenal dalam istilah akulturasi budaya, di mana nilai-nilai ajaran Islam tidak meniadakan unsur lokal, melainkan menyaring dan menyesuaikannya agar tetap sesuai dengan prinsip tauhid. Misalnya, tradisi selamatan, tahlilan, dan syukuran yang dikenal luas di masyarakat Jawa atau Banjar, pada awalnya berasal dari praktik lokal pra-Islam. Namun oleh para ulama, tradisi tersebut diisi dengan doa, dzikir, pembacaan Al-Qur'an, dan nilai-nilai syukur kepada Allah. Ini adalah contoh

konkret bagaimana Islam masuk melalui jalur budaya, bukan konfrontasi.

Salah satu studi kontemporer menarik dalam hal ini adalah penelitian oleh (Nurhalimah et al., 2024) mengenai tradisi mandi-mandi tujuh bulanan pada masyarakat Banjar di Banjarmasin. Tradisi ini yang semula merupakan bentuk ritual lokal, telah bertransformasi menjadi praktik sosial-religius yang diisi dengan nilai-nilai aqidah Islam. Praktik ini mencerminkan sikap syukur atas kehamilan, tawakal kepada Allah dalam menghadapi persalinan, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah melalui doa bersama dan sedekah. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai tauhid, syukur, dan tawakal tetap dijaga dalam tradisi yang telah diislamisasi tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, perpaduan ini dapat dilihat sebagai bentuk dakwah kultural yang efektif. Para ulama terdahulu, seperti Walisongo di Jawa, memanfaatkan kearifan lokal sebagai media dakwah. Wayang, gamelan, pakaian adat, hingga arsitektur masjid diadaptasi agar sesuai dengan estetika lokal namun tetap sarat dengan nilai-nilai Islam. Tradisi seperti sedekah laut, grebeg Maulid, dan syawalan adalah contoh bagaimana perpaduan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Muslim Indonesia.

Perpaduan ini juga berdampak pada pembentukan moral sosial dan harmoni masyarakat. Dalam kehidupan sosial, tradisi yang telah diisi oleh nilai-nilai Islam menjadi ruang bertemunya seluruh lapisan masyarakat. Misalnya dalam tradisi tahlilan atau kenduri, bukan hanya soal ritual doa, tetapi juga menciptakan solidaritas sosial, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan kesadaran spiritual kolektif. Di sinilah nilai-nilai Islam seperti ukhuwah, gotong royong, dan empati sosial menemukan wadah yang konkret.

Senada dengan itu, Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan menyebutkan bahwa unsur keagamaan merupakan

bagian penting dari struktur budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam struktur budaya lokal menjadi faktor yang menentukan dalam pembangunan karakter masyarakat dan stabilitas sosial (Koentjaraningrat, 2004). Oleh karena itu, pendidikan agama Islam perlu memberikan pemahaman bahwa penerapan ajaran Islam tidak harus selalu berwujud Arabisasi, melainkan dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial budaya masing-masing daerah.

Namun, perpaduan ini tidak lepas dari tantangan. Di era modernisasi dan globalisasi, banyak tradisi lokal mulai dianggap usang, bahkan ada yang dituduh sebagai bid'ah atau khurafat. Pandangan semacam ini muncul dari sebagian kalangan yang melihat Islam secara tekstual dan rigid, tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial budaya tempat ajaran itu berkembang. Padahal, Islam memiliki fleksibilitas ajaran yang memungkinkan akomodasi budaya selama tidak menyimpang dari akidah dan syariat.

Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan agama Islam untuk mengajarkan konsep perpaduan nilai Islam dan tradisi lokal secara kritis dan konstruktif. Mahasiswa harus dibekali dengan kemampuan memahami teks agama sekaligus konteks budaya masyarakat. Hal ini akan melahirkan lulusan yang tidak hanya paham agama, tetapi juga mampu berdakwah dan mengajar dengan pendekatan yang bijak dan sesuai realitas masyarakat.

Perpaduan nilai Islam dengan tradisi lokal dalam kehidupan sosial bukanlah bentuk kompromi terhadap ajaran agama, tetapi merupakan bentuk kearifan dalam berdakwah dan membangun masyarakat. Tradisi yang diisi dengan nilai-nilai Islam akan menjadi kekuatan sosial dan spiritual yang memperkokoh jati diri bangsa serta membumikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

C. Contoh tradisi Islam Nusantara

1. Tahlilan dan Tradisi Doa Bersama: Makna Teologis dan Sosial

Tahlilan merupakan salah satu tradisi keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Tradisi ini biasanya dilakukan dalam rangka mendoakan orang yang telah wafat, baik pada hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, hingga haul tahunan. Tahlilan tidak hanya bermuatan teologis dalam bentuk doa dan dzikir, tetapi juga sarat makna sosial sebagai media pengikat solidaritas dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Secara teologis, tahlilan berakar pada konsep *tawassul* dan dzikir *jama'i* (kolektif) yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan memohonkan ampunan bagi almarhum. Bacaan seperti *tahlil* (*la ilaha illallah*), *tasbih*, *tahmid*, *takbir*, *istighfar*, serta pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Yasin dan Al-Fatihah menjadi sarana spiritual untuk membangun kedekatan dengan Allah dan memberikan manfaat (*tabarruk*) kepada yang didoakan. Dalam pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah, pahala dari bacaan ini dapat dihadiahkan kepada mayit sebagai bentuk kasih sayang dan ikatan ruhani.

Makna sosial dari tahlilan terletak pada kemampuannya memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Dalam praktiknya, tradisi ini menghadirkan pertemuan warga yang berbeda latar belakang sosial, ekonomi, dan bahkan mazhab, dalam suasana keagamaan yang khidmat dan penuh hikmah. Ini menjadi sarana silaturahmi, berbagi informasi, serta memperkuat nilai gotong royong. Di tengah modernisasi yang cenderung individualistik, tahlilan menjadi ruang sosial yang menjaga kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai komunal.

Menurut Hannan, meskipun pandemi COVID-19 sempat mengganggu pelaksanaan ritual-ritual

keagamaan seperti tahlilan, hal ini justru mendorong munculnya inovasi digital dalam praktik keagamaan. Tahlilan yang biasanya dilakukan secara langsung di rumah duka, bertransformasi ke dalam bentuk virtual melalui platform seperti Zoom atau YouTube. Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dan sosial tahlilan tetap dapat dipertahankan dalam konteks yang berubah, selama esensi doa bersama tetap dijaga (Hannan, 2022).

Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, doa untuk orang yang sudah wafat memiliki dasar yang kuat. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” Doa anak atau keluarga yang saleh dianggap mampu memberi kebaikan kepada almarhum. Tradisi tahlilan merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip ini dalam bingkai budaya lokal yang Islami.

K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melihat bahwa tradisi seperti tahlilan adalah bagian dari “budaya pesantren” yang berhasil menjembatani ajaran Islam dengan realitas masyarakat. Dalam bukunya *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Gus Dur menegaskan pentingnya tradisi keagamaan yang hidup dari bawah (bottom-up) sebagai bentuk ijtihad budaya. Tradisi semacam ini tidak hanya bermakna secara spiritual, tetapi juga politis dan sosial dalam mempertahankan pluralitas dan toleransi dalam masyarakat (Wahid, 2006).

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi tahlilan juga mendapat kritik dari sebagian kalangan yang menganggapnya sebagai bentuk bid'ah atau perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Pandangan ini muncul dari pendekatan tekstual yang ketat, tanpa mempertimbangkan dimensi sosiologis dan historis dari suatu praktik keagamaan. Padahal, dalam

kerangka ushul fiqh, selama suatu amalan tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan, maka ia dapat dikategorikan sebagai bid'ah hasanah.

Pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat dan mahasiswa agar memahami tradisi keagamaan seperti tahlilan secara utuh, baik dari sisi teologi maupun sosiologi. Mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang mendalam mengenai dasar-dasar fiqh, sejarah, dan konteks sosial dari praktik keagamaan masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang menjembatani ajaran Islam dengan kearifan lokal yang telah hidup dan memberi kontribusi nyata dalam kehidupan sosial.

Di sisi lain, tradisi tahlilan juga memiliki peran psikologis dalam membantu proses berduka (*grieving*) keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan berkumpul, mendengar doa, serta merasakan dukungan komunitas memberi dampak positif bagi ketenangan batin. Ini adalah bentuk nyata dari konsep ta'ziyah dalam Islam menghibur orang yang berduka dan mendoakan yang telah wafat. Dalam banyak masyarakat Muslim Indonesia, tahlilan menjadi bagian dari terapi sosial dan spiritual yang memperkuat resiliensi masyarakat dalam menghadapi kehilangan. Tahlilan dan tradisi doa bersama bukan hanya praktik ritual semata, tetapi juga ruang spiritual dan sosial yang sarat makna. Tradisi ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal, serta menjadi media pendidikan spiritual dan sosial bagi masyarakat.

2. Peringatan Maulid Nabi: Antara Spiritualitas dan Kearifan Lokal

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Tradisi ini bukan sekadar bentuk penghormatan terhadap kelahiran Rasulullah, tetapi juga manifestasi

spiritualitas dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Peringatan ini menyatukan dimensi religius dan budaya, menciptakan ruang di mana umat Islam mengekspresikan cinta dan teladan kepada Nabi Muhammad sekaligus memperkuat identitas kultural komunitasnya.

Dalam sejarahnya, tradisi Maulid di Indonesia tidak hanya dipraktikkan sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai wahana pendidikan moral dan sosial. Kegiatan seperti pembacaan Barzanji, sholawat, ceramah, hingga pembagian makanan merupakan bentuk akulturasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Di beberapa daerah, seperti Gorontalo, Maulid menjadi peristiwa budaya yang melibatkan adat dan simbol-simbol lokal tanpa mengurangi kesakralan peringatan tersebut. Proses ini memperlihatkan bahwa Islam di Indonesia berkembang dengan sangat adaptif terhadap budaya setempat.

Penelitian oleh Faizin dan Kawan-kawan menunjukkan bahwa di lingkungan sekolah di Bandung, peringatan Maulid Nabi diintegrasikan ke dalam program pendidikan sebagai sarana pemahaman sejarah Nabi dan internalisasi nilai-nilai akhlak beliau. Aktivitas seperti pembacaan syair-syair Barzanji dan ceramah interaktif terbukti tidak hanya memperkuat identitas keagamaan siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Hal ini menegaskan bahwa Maulid Nabi berperan dalam membangun karakter religius sejak usia dini (Faizin et al., 2024).

Peringatan Maulid juga membawa dampak sosial yang signifikan. Di banyak tempat, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi, gotong royong, dan solidaritas sosial. Warga desa maupun kota berkumpul untuk memperingati kelahiran Nabi, saling berbagi makanan, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Seperti dicatat oleh Mustamin dan kawan-kawan, masyarakat Gorontalo menjadikan

Maulid sebagai bagian dari sistem sosial yang menyatukan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Dalam perayaan ini, adat, seni, dan simbol budaya tidak dihapus, melainkan diberi makna baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mustamin et al., 2021).

Dalam perspektif spiritualitas, Maulid menjadi ruang kontemplasi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Membaca sejarah kehidupan Nabi tidak hanya menjadi pelajaran sejarah, tetapi juga refleksi moral bagi umat Islam. Keteladanan beliau dalam kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan perjuangan menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan modern. Oleh karena itu, peringatan Maulid tidak bisa dipandang sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai gerakan spiritual yang membumi dalam konteks budaya lokal.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga memberikan perspektif penting dalam melihat tradisi keagamaan seperti Maulid. Dalam bukunya *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Gus Dur mengkritik pandangan sempit yang menyatakan bahwa semua bentuk peringatan Maulid adalah bid'ah yang sesat. Sebaliknya, ia menekankan bahwa ekspresi keagamaan yang muncul dari Masyarakat seringkali lebih otentik dan membumi daripada produk elite keagamaan. Gus Dur melihat Maulid sebagai wujud kearifan lokal yang berfungsi memperkuat kohesi sosial dan spiritual umat (Wahid, 2006).

Namun, tidak semua pihak menerima tradisi Maulid tanpa kritik. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai amalan yang tidak memiliki dasar kuat dalam sunnah Rasulullah. Pendapat ini lahir dari pendekatan tekstual dan puritan terhadap praktik keagamaan. Meski begitu, dalam kerangka ushul fiqh dan maqashid syariah, selama suatu praktik mengandung kemaslahatan, mempererat ukhuwah, dan tidak mengandung unsur syirik, maka ia bisa diterima sebagai bagian dari ibadah ghairu mahdhah (non-formal) yang sah.

Sebagai pendidik agama Islam, penting untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa Islam di Indonesia telah berkembang melalui proses dialog yang panjang dengan budaya lokal. Maulid Nabi adalah contoh konkret bagaimana dakwah bisa dilakukan dengan pendekatan budaya, tanpa kehilangan substansi ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam tidak boleh hanya fokus pada hafalan dan dogma, tetapi juga pada pembentukan sikap toleran, apresiatif terhadap kearifan lokal, dan mampu berdialog dengan realitas sosial.

Penanaman nilai-nilai Islam melalui Maulid juga terbukti efektif dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti keteladanan, keikhlasan, kasih sayang, serta semangat perjuangan Nabi Muhammad menjadi bagian integral dalam pendidikan karakter yang kini menjadi fokus kurikulum nasional. Dalam konteks ini, peringatan Maulid dapat menjadi salah satu strategi pendidikan karakter berbasis budaya dan spiritualitas.

Peringatan Maulid Nabi adalah bentuk ekspresi religius yang tidak hanya kaya nilai spiritual, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal yang menjaga identitas dan keharmonisan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Tradisi ini sebaiknya tidak dilihat semata dari sisi hukum fiqh, tetapi juga dari perspektif sosiologis dan pedagogis. Melalui pendekatan integratif inilah, pendidikan agama Islam dapat berkembang menjadi ilmu yang tidak hanya membina iman, tetapi juga membentuk karakter dan kepekaan budaya.

D. Tantangan pelestarian tradisi di tengah modernisasi

1. Pengaruh Globalisasi dan Teknologi terhadap Tradisi Islam Nusantara

Islam Nusantara merupakan istilah yang mencerminkan wajah Islam yang berkembang di wilayah kepulauan Indonesia, dengan ciri khas moderat, inklusif, dan berakar kuat pada tradisi

budaya lokal. Tradisi Islam Nusantara tercermin dalam berbagai bentuk budaya seperti tahlilan, maulid nabi, ziarah kubur, dan selamatan, yang menggabungkan ajaran Islam dengan kearifan lokal. Namun, seiring dengan menguatnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, berbagai nilai dan praktik tradisional ini menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan eksistensi dan relevansinya di tengah masyarakat yang semakin digital dan terbuka terhadap pengaruh luar.

Globalisasi telah membawa berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu dampaknya adalah terbukanya ruang interaksi antara masyarakat lokal dengan budaya global melalui media massa dan internet. Sementara globalisasi bisa menjadi peluang untuk memperkenalkan Islam Nusantara ke dunia, ia juga membawa arus purifikasi dan paham-paham keislaman transnasional yang cenderung mengabaikan atau bahkan menolak bentuk-bentuk keberagaman lokal yang khas. Akibatnya, tradisi Islam yang berbasis lokal sering kali dicurigai sebagai bid'ah atau bahkan syirik oleh sebagian kelompok yang lebih literal dalam memahami ajaran agama.

Selain itu, teknologi digital turut berkontribusi pada pergeseran cara beragama. Anak-anak muda lebih akrab dengan konten-konten dakwah yang bersifat instan dan viral di media sosial dibandingkan menghadiri pengajian tradisional di langgar atau pesantren. Praktik seperti tahlilan, yasinan, dan haul mulai ditinggalkan oleh generasi digital yang menganggap tradisi itu sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Bahkan, otoritas keagamaan tradisional seperti kyai dan tokoh lokal mulai tersaingi oleh figur-figur "ustadz seleb" yang menyampaikan dakwah secara daring, kadang tanpa mempertimbangkan aspek historis dan budaya Islam setempat.

Namun demikian, adaptasi dan inovasi juga mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam

tradisional untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam Nusantara. Dalam jurnal terbarunya, Rambe, Simatupang, dan Nasution menyoroti bagaimana pendidikan Islam di Nusantara mengalami transformasi yang signifikan dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Mereka menunjukkan bahwa pesantren, sebagai pusat pelestari tradisi Islam Nusantara, kini mulai mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem pengajaran mereka. Perpaduan antara metode pengajaran klasik dan digital tidak hanya mempertahankan identitas, tetapi juga memperluas jangkauan dakwah tradisional ke ruang-ruang baru seperti media sosial dan platform e-learning (Rambe et al., 2024).

Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam memiliki peran penting untuk mengajarkan kepada generasi muda tentang nilai-nilai Islam Nusantara sebagai kekayaan budaya dan spiritual. Pemahaman yang utuh dan kontekstual akan mendorong penghargaan terhadap warisan Islam lokal yang damai dan inklusif. Pendidikan agama Islam tidak hanya bertugas mengajarkan akidah dan fiqh, tetapi juga perlu menanamkan semangat ijtihad budaya, yaitu kemampuan untuk berdialog dengan zaman tanpa kehilangan akar tradisi.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam bukunya *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, juga menegaskan pentingnya mempertahankan keberagaman yang bersifat lokal dan toleran. Baginya, tradisi-tradisi Islam di Nusantara merupakan hasil ijtihad budaya yang sah dan berkontribusi besar terhadap stabilitas sosial dan integrasi nasional. Ia menolak keras purifikasi yang menafikan budaya lokal karena akan mengikis nilai-nilai kearifan dan mempersempit makna keberagaman (Wahid, 2006).

Tantangan terbesar di era globalisasi adalah bagaimana mempertahankan otentisitas tradisi Islam Nusantara tanpa terjebak dalam konservatisme yang menutup diri terhadap perubahan. Teknologi dan

globalisasi sejatinya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat penyebaran nilai-nilai Islam Nusantara. Sebagai contoh, banyak komunitas pesantren kini memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan tradisi-tradisi seperti manaqiban, haul, atau pembacaan syair-syair keagamaan ke publik yang lebih luas, bahkan lintas negara. Hal ini membuktikan bahwa tradisi Islam Nusantara dapat menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap tradisi Islam Nusantara bersifat dua sisi, sebagai tantangan sekaligus peluang. Jika dikelola dengan bijak dan cerdas, maka keduanya dapat menjadi medium untuk memperluas dan memperkuat eksistensi Islam Nusantara ke ranah global. Pendidikan agama Islam harus mampu menjadi pelopor dalam menjembatani nilai-nilai lokal dan modernitas, sehingga tercipta masyarakat yang religius, toleran, dan siap menghadapi perubahan zaman dengan identitas yang kokoh.

2. Upaya Revitalisasi Tradisi Islam Nusantara di Era Digital

Tradisi Islam Nusantara merupakan khazanah kekayaan budaya dan spiritualitas Islam yang telah mengakar kuat di bumi Indonesia. Islam yang berkembang di Nusantara memiliki karakteristik khas moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan kontekstual terhadap nilai-nilai lokal. Ciri khas ini tampak dalam tradisi seperti tahlilan, selamatan, ziarah kubur, hingga metode pembelajaran pesantren berbasis kitab kuning. Tradisi-tradisi tersebut telah berhasil mengharmoniskan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Namun, memasuki era digital, tantangan besar muncul. Arus globalisasi, pergeseran budaya anak muda, serta gempuran ideologi instan melalui media sosial, menyebabkan kekhawatiran akan lunturnya warisan tradisi Islam Nusantara. Dalam konteks inilah revitalisasi tradisi Islam Nusantara menjadi

mendesak untuk dilakukan, dengan memanfaatkan peluang yang dibawa oleh teknologi digital.

Era digital dapat menjadi instrumen penting dalam merevitalisasi tradisi Islam Nusantara. Digitalisasi membuka ruang luas bagi pelestarian dan penyebaran nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dengan pendekatan baru yang lebih komunikatif, cepat, dan menjangkau generasi muda. Mukodi menyebut bahwa terdapat tiga model penting dalam revitalisasi Islam Nusantara di ruang digital: pertama, Islam Nusantara virtual berbasis pesantren yang menyajikan konten keislaman khas dengan pendekatan moderat; kedua, Islam Nusantara komunitas, yakni dakwah dan praktik tradisi keagamaan melalui kelompok-kelompok digital berbasis lokalitas; dan ketiga, Islam Nusantara berbasis institusi, khususnya melalui kanal-kanal resmi organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Ketiga model ini berperan besar dalam mempertahankan sekaligus menyebarluaskan nilai-nilai Islam Nusantara melalui platform digital (Mukodi, 2020).

Salah satu strategi utama revitalisasi digital adalah konversi kitab kuning ke format digital. Proses ini bukan hanya soal digitalisasi teks, tetapi juga reinterpretasi makna kitab agar relevan dengan isu kontemporer. Menurut (Risidiana et al., 2020), proses digitalisasi kitab kuning mencakup penyederhanaan bahasa, visualisasi isi, serta integrasi dengan konteks modern seperti isu gender, lingkungan, dan multikulturalisme. Hal ini bertujuan agar isi kitab kuning dapat dikonsumsi oleh generasi digital tanpa kehilangan ruh keilmuan klasik yang menjadi landasannya. Selain itu, platform digital juga memungkinkan pembelajaran kitab dilakukan secara daring, baik melalui video, podcast, maupun aplikasi interaktif.

Lebih lanjut, pesantren sebagai institusi tradisional Islam memiliki peran strategis dalam revitalisasi Islam Nusantara di era digital. Penelitian oleh (Saini, 2024) menunjukkan bahwa banyak

pesantren mulai melakukan adaptasi teknologi melalui sistem pembelajaran daring, pembuatan konten dakwah digital, serta pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman yang damai dan berakar pada tradisi. Transformasi ini tidak menghilangkan nilai-nilai pesantren seperti keberkahan sanad, keikhlasan, dan kedalaman ilmu, melainkan menjadikannya lebih kontekstual dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas.

Dakwah digital juga menjadi sarana efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam Nusantara. Media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok kini digunakan oleh banyak kiai muda dan santri digital untuk menyebarkan tradisi keislaman lokal. Mereka menampilkan video tentang ziarah kubur, selamatan, hadrah, sholawat gamelan, serta diskusi kitab klasik. Dengan pendekatan visual dan narasi kreatif, dakwah semacam ini berhasil menarik perhatian generasi muda yang sebelumnya mungkin menjauh dari tradisi tersebut. (Mukodi, 2020) mencatat bahwa ulama digital ini berfungsi sebagai agen moderasi dan penjaga identitas Islam Nusantara dalam ruang digital.

Namun demikian, upaya revitalisasi ini tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan besar adalah disrupsi nilai yang diakibatkan oleh budaya digital instan, kapitalisme informasi, serta kecenderungan polarisasi di ruang publik digital. Ramdhania dan Wahidin memperingatkan bahwa jika tidak diimbangi dengan pendekatan tradisi keislaman yang kuat, digitalisasi justru dapat mengikis makna spiritual dari praktik-praktik Islam Nusantara (Ramdhani & Wahidin, 2022). Oleh karena itu, revitalisasi harus dilakukan secara hati-hati, terstruktur, dan tetap berpijak pada nilai-nilai autentik Islam dan budaya lokal.

Revitalisasi Islam Nusantara di era digital pada dasarnya bukan sekadar proses teknis mentransformasikan konten ke format digital, tetapi juga upaya menghidupkan kembali semangat

spiritual, budaya, dan nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi masyarakat Muslim Indonesia. Upaya ini dapat dijalankan melalui sinergi antara pesantren, komunitas, ulama, dosen, santri digital, dan pemerintah. Di ranah akademik, gagasan ini sangat relevan untuk diangkat dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, baik dalam tema dakwah digital, pemikiran Islam kontemporer, maupun studi Islam dan budaya lokal.

BAB 9

ISLAM DAN ETIKA DI ERA DIGITAL

A. Nilai-nilai Islam dalam penggunaan media digital

Pendidikan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi menurunnya moralitas dan nilai Islam pada generasi saat ini. Melalui Pendidikan, kita dapat membangun peradaban dan mencetak individu dengan kecerdasan yang tinggi (Helandri & Supriadi, 2024). Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis untuk membentuk pribadi berakhlak mulia. PAI berperan penting dalam menjaga identitas keislaman sekaligus memperkuat fondasi teologis masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi (Romlah & Rusdi, 2023). Lebih dari sekadar pelestarian nilai tradisional, PAI juga berfungsi sebagai sarana adaptasi terhadap dinamika budaya global. Untuk itu, pendekatan dalam pendidikan agama perlu bersifat adaptif dan selaras dengan kemajuan zaman, namun tetap menjaga nilai-nilai inti dalam ajaran Islam. PAI juga memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi antarbudaya serta menyebarkan nilai moral dan spiritual secara global (Salsabilla, M., -, N.I., & Putri, 2022). Dalam hal ini, Pendidikan Agama Islam harus mampu mengembangkan sekaligus mempertahankan nilai-nilai moral dan spiritual guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan di era modern.

Saat ini, dunia pendidikan tengah menghadapi persoalan serius berupa kemerosotan moral peserta didik, yang tampak dari berbagai tindakan negatif seperti perundungan, tawuran, hingga kekerasan terhadap guru (Amanda & Adinata, 2024). Situasi ini diperburuk oleh kemajuan teknologi digital yang memengaruhi pola pikir dan interaksi sosial masyarakat, khususnya generasi muda, yang semakin rentan terhadap krisis spiritual dan moral akibat paparan konten negatif di dunia maya (Salsabilla, M., -, N.I., & Putri, 2022; Sembiring et al., 2024).

Kondisi ini bahkan telah memicu peningkatan gangguan mental pada pelajar, seperti stres dan depresi (L. Hasanah et al., 2022). Oleh sebab itu, penanaman nilai-nilai spiritual dan moral melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peranan yang krusial. Pendidikan agama yang diterapkan sejak usia dini turut membentuk kepribadian, menumbuhkan sikap toleran, dan menciptakan suasana pembelajaran yang beretika (Amanda & Adinata, 2024). Di era digital, guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran PAI yang inovatif dan berbasis teknologi agar selaras dengan kebutuhan peserta didik serta tantangan Revolusi Industri 5.0 (Amrullah et al., 2023). Dengan strategi pembelajaran yang adaptif, PAI dapat menjadi fondasi kuat dalam membekali siswa menghadapi tantangan moral di dunia digital (Rahma et al., 2023; Sembiring et al., 2024).

Pemanfaatan media digital dalam perspektif Islam mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman agar memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ajaran agama. Berikut adalah beberapa nilai Islam yang relevan dengan penggunaan media digital:

1. Amanah (Kepercayaan)

Konsep amanah dalam ajaran Islam menuntut setiap individu, termasuk remaja, untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, termasuk memastikan validitasnya sebelum disebarluaskan. Islam menekankan pentingnya sikap amanah sebagai bagian dari akhlak mulia, karena menjaga kepercayaan adalah nilai fundamental yang sangat dihargai dalam ajaran Islam (Amiruddin, 2021). Pengguna media digital diharapkan untuk menjaga amanah dalam berbagi informasi. Setiap

konten yang dibagikan haruslah benar, bermanfaat, dan tidak menyesatkan. Media digital seharusnya digunakan untuk menyebarkan informasi yang mendidik, membangun, dan memperbaiki kehidupan umat.

2. Kesabaran

Al-Qur'an dan hadis banyak menekankan keutamaan sabar, bahkan menjadikannya sebagai salah satu kunci keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup. Kesabaran juga berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap tawakal dan menerima takdir Allah dengan lapang dada, tanpa kehilangan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian, menanamkan nilai kesabaran menjadi aspek krusial dalam membentuk karakter siswa, baik dalam pembelajaran agama maupun dalam interaksi sosial sehari-hari (Romlah & Rusdi, 2023). Media digital sering kali mengundang perdebatan, konflik, atau kecaman. Dalam menghadapi hal ini, kita sebagai seorang Muslim harus sabar, tidak terbawa emosi, dan tidak ikut menyebarkan kebencian atau hal-hal yang merugikan orang lain.

3. Hikmah (Kebijaksanaan)

Penggunaan media digital harus penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Menggunakan media sosial atau platform digital untuk tujuan yang konstruktif, edukatif, dan positif adalah wujud dari hikmah. Konten yang dibagikan hendaknya memberikan manfaat bagi orang lain, tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik dan memberikan pencerahan.

4. Tawakal (Berserah diri)

Setelah berusaha untuk memanfaatkan media digital dengan baik, kita harus tawakal kepada Allah. Pemanfaatan teknologi sebaiknya dilakukan secara arif agar tidak mendorong seseorang terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti menyebarkan hoaks, fitnah, maupun konten yang bersifat negatif.

5. Istiqamah (Konsistensi)

Konsistensi dalam menjaga etika dan nilai-nilai Islam di media digital sangat penting. Menjadi pribadi yang istiqamah berarti terus mengedepankan prinsip-prinsip

Islam dalam setiap tindakan, baik online maupun offline. Menjaga kesopanan, tidak menyebarkan konten yang merugikan, dan berperilaku baik meski berada di dunia maya adalah ciri istiqamah yang perlu diterapkan.

6. Ihsan (Kebaikan)

Dalam Islam, ihsan mengajarkan untuk melakukan kebaikan dengan cara yang terbaik. Penggunaan media digital yang baik adalah ketika seseorang memanfaatkannya untuk menyebarkan kebaikan, seperti berbagi ilmu, membantu orang lain, atau berdakwah dengan cara yang baik dan santun.

7. La Tahzan (Jangan Bersedih)

Terkadang media digital dapat membuat seseorang merasa cemas, tertekan, atau khawatir dengan berbagai informasi yang beredar. Islam mendorong umatnya untuk menghindari pengaruh negatif dan lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas kehidupan.

8. Adab (Etika)

Islam sangat menekankan pembentukan akhlak sebagai dasar penting bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Ajaran Islam menekankan bahwa perilaku yang baik bukan hanya menjadi cerminan keimanan seseorang, tetapi juga menjadi indikator kualitas spiritual dan sosial umat. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesantunan dalam bertutur kata dan bertindak, kemurahan hati terhadap sesama, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah merupakan bagian esensial dari sistem etika Islam yang bersifat universal dan transenden (Ernita Dewi, 2011). Adab dalam berinteraksi di dunia maya sangat penting. Seperti halnya dalam kehidupan nyata, kita harus menjaga etika berbicara dan berinteraksi dengan orang lain di dunia digital. Menghindari kata-kata kasar, menghormati pendapat orang lain, dan tidak menyebarkan kebencian adalah bagian dari adab dalam menggunakan media digital.

Penelitian (Akhyar et al., 2024) menyatakan bahwa Pendidikan Islam, sebagai dasar pembentukan akidah, akhlak mulia, dan kemampuan berpikir kritis, berperan penting dalam

menghadapi tantangan informasi menyesatkan. Nilai-nilai inti dalam ajaran Islam, seperti tabayyun (verifikasi informasi), amanah (integritas), dan hikmah (kebijaksanaan), idealnya dijadikan sebagai landasan etika digital bagi remaja Muslim dalam berinteraksi di ruang maya. Namun demikian, kurikulum Pendidikan Islam yang bersifat tradisional masih cenderung belum terintegrasi secara komprehensif dengan aspek literasi digital, sehingga efektivitasnya dalam menghadapi dinamika era digital masih terbatas. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam ini, media digital dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup, menyebarkan kebaikan, dan mempererat tali silaturahmi.

B. Etika bermedia sosial: kejujuran, tabayyun, dan tanggung jawab

Dalam penggunaan media sosial untuk mendukung pembelajaran PAI, penting untuk menegakkan etika dan nilai-nilai Islam. Karena media sosial cepat menyebarkan informasi ke banyak orang, konten yang dibagikan harus mencerminkan ajaran Islam yang moderat, toleran, dan berakhlak mulia. Selain informatif, konten juga harus mendidik dan menginspirasi dengan tetap berlandaskan prinsip moral dan spiritual Islam. Guru PAI memiliki peran yang strategis, bukan hanya dalam menyampaikan pelajaran, tetapi juga dalam membimbing siswa agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Bimbingan meliputi etika komunikasi digital, penyaringan informasi, dan menjaga adab saat berdakwah atau berdiskusi online. Dengan pengawasan yang tepat, media sosial bisa menjadi alat pembelajaran efektif jika digunakan sesuai nilai-nilai Islam (Hegar et al., 2024).

Etika bermedia sosial dalam Islam sangat penting untuk memastikan bahwa interaksi di dunia maya sesuai dengan ajaran agama. Beberapa prinsip utama yang perlu diterapkan adalah kejujuran, tabayyun, dan tanggung jawab. Berikut penjelasan mengenai masing-masing nilai tersebut:

1. Kejujuran (Sidq)

Islam menekankan nilai kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, menganggapnya sebagai sifat mulia dan dasar terjalinnya hubungan yang harmonis antarindividu

(Nurgiansah, 2021). Kejujuran adalah nilai utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk saat bermedia sosial. Islam mengajarkan bahwa seseorang harus berbicara dan berbuat sesuai dengan kenyataan, tanpa menipu atau memanipulasi informasi. Menjaga kejujuran dalam konteks media sosial dapat dilakukan dengan cara:

- Menjaga Kejujuran Informasi
Menghindari untuk menyebarkan berita palsu, fitnah, atau informasi yang tidak terverifikasi. Setiap konten yang dibagikan harus berdasarkan fakta yang benar.
- Menghindari Penyebaran Hoaks
Hoaks atau berita palsu berpotensi menyesatkan banyak orang, sehingga sangat penting untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya.

2. Tabayyun (Verifikasi)

Tabayyun berasal dari bahasa Arab yang berarti klarifikasi atau verifikasi informasi.. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa nilai tabayyun sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat merupakan landasan esensial dalam pengembangan literasi digital berbasis Islam, karena mengajarkan pentingnya proses verifikasi informasi sebelum dilakukan penyebaran kepada publik. Konsep tabayyun diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Dalam bermedia sosial, tabayyun dapat diterapkan dengan cara:

- Memeriksa kebenaran sebelum membagika
Jangan langsung mempercayai dan menyebarkan informasi yang diterima tanpa verifikasi. Cek sumbernya terlebih dahulu, apakah kredibel dan dapat dipercaya.
- Menghindari penyebaran fitnah
Fitnah merupakan salah satu bentuk kebohongan yang sangat dilarang dalam Islam. Penerapan prinsip tabayyun membantu kita untuk tidak mudah menyebarkan fitnah, karena menyadarkan bahwa

tidak setiap informasi di media sosial dapat dipercaya begitu saja.

- Bertanya atau menyelidiki
Jika ada informasi yang meragukan atau kontroversial, lebih baik bertanya pada sumber yang lebih dapat dipercaya atau mencari klarifikasi lebih lanjut sebelum ikut menyebarkannya.

3. Tanggung Jawab (Amanah dan Akuntabilitas)

Dalam ajaran Islam, setiap orang memikul tanggung jawab atas setiap tindakan yang ia lakukan, termasuk dalam penggunaan media sosial. Media sosial bukanlah ruang tanpa batas, sehingga apa yang kita bagikan dapat berdampak signifikan terhadap orang lain. Tanggung jawab dalam bermedia sosial dapat diartikan sebagai:

- a. Bertanggung jawab atas tindakan di dunia maya
Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, termasuk di dunia digital. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik di media sosial, seperti menghindari penyebaran kebencian, tidak mengomentari hal-hal yang tidak pantas, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain.
- b. Berhati-hati bermedia sosial
Menggunakan media sosial secara bijak dengan menghindari penyalahgunaan platform untuk tujuan negatif seperti menghina, menghasut, atau menipu orang lain.
- c. Menjaga privasi dan kehormatan orang lain
Selain bertanggung jawab atas konten yang kita bagikan, kita juga wajib menghormati privasi dan martabat orang lain dengan tidak menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi tanpa izin dari yang bersangkutan.

Penelitian oleh (Kholiq, 2023) menegaskan pentingnya penggunaan teknologi dalam penyebaran informasi Islam secara bertanggung jawab dan beretika. Hal ini diperlukan untuk menjaga keakuratan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai validitas dan keandalan informasi digital sangat dibutuhkan.

Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam dan komunitas keagamaan berperan penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan agar masyarakat mampu mengenali sumber informasi yang kredibel.

Selain itu, penguatan literasi digital perlu diimbangi dengan penanaman nilai-nilai etika dalam penyebaran informasi keagamaan. Hal ini mencakup penghargaan terhadap privasi individu, kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan hak cipta dan perlindungan atas kekayaan intelektual. Etika digital menjadi komponen penting dalam membentuk budaya bermedia yang beradab di kalangan umat. Oleh karena itu, transformasi digital dalam dakwah dan pendidikan Islam harus disertai komitmen menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak digital orang lain.

Nilai-nilai etika seperti kejujuran, tabayyun, dan rasa tanggung jawab sangat penting dalam pemanfaatan media sosial. Islam memandang media sosial sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, memberi manfaat, serta menjaga hubungan yang harmonis. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, media sosial dapat digunakan secara bijak sehingga terhindar dari dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain.

C. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan etika digital

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berlangsung dengan pesat, menghadirkan berbagai kemudahan terutama dalam hal memperlancar konektivitas dan interaksi antar manusia. Dulu, jarak geografis menjadi penghalang utama komunikasi, namun kini kemajuan teknologi memungkinkan pertukaran informasi secara instan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara berkomunikasi, akan tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat secara menyeluruh, memberikan dampak besar di hampir semua aspek kehidupan.

Kemajuan teknologi membawa dampak besar melalui meluasnya penggunaan media sosial. Di satu sisi, media sosial memudahkan akses informasi, memperkuat jaringan sosial, dan membuka ruang partisipasi publik. Namun, di sisi lain, media ini juga memungkinkan penyebaran informasi palsu,

hoaks, dan ujaran kebencian berpotensi mengganggu kestabilan sosial dan memicu perpecahan dalam masyarakat. Kekhawatiran ini makin terasa mengingat peran media sosial yang sangat besar dalam membentuk opini, cara berpikir, serta struktur sosial, khususnya di kalangan generasi muda.

Perkembangan teknologi yang cepat di era digital memberikan pengaruh besar dan perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, baik dari segi metode pembelajaran maupun interaksi sosial peserta didik. Transformasi digital tidak lagi menjadi domain eksklusif bagi orang dewasa; anak-anak usia sekolah kini turut menjadi pengguna aktif teknologi digital, bahkan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti berbagai inovasi yang ditawarkan. Namun demikian, kemajuan ini juga disertai dengan tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya kecenderungan kecanduan terhadap perangkat gadget di kalangan anak-anak.

Keterikatan yang berlebihan terhadap gadget sering kali berdampak negatif terhadap perkembangan sosial dan emosional mereka. Banyak peserta didik yang mulai kehilangan minat untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar karena perhatian mereka terserap oleh konten digital. Selain itu mereka juga sering melakukan penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian di media social. Fenomena ini berpotensi menghambat kemampuan komunikasi interpersonal, empati sosial, dan keterlibatan dalam aktivitas kolaboratif. Karena itu, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang seimbang dan berlandaskan nilai-nilai, di mana teknologi dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran, bukan sebagai pusat perhatian utama yang mengalihkan anak dari kehidupan nyata dan interaksi sosial yang sehat (Kambali et al., 2019).

Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan etika digital menjadi isu krusial yang muncul seiring dengan maraknya penggunaan media sosial dan platform digital di zaman modern. Dalam perspektif Islam, terdapat nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan pedoman untuk mengatasi tantangan ini, sehingga media sosial dapat dimanfaatkan secara bijak dan selaras dengan prinsip moral serta etika agama. Berikut ini penjelasan mengenai fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pentingnya etika digital:

1. Penyebaran Hoaks (Berita Palsu)

Menurut *Cambridge Dictionary*, "hoaks" adalah lelucon, trik, atau penipuan yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang. David Harley dalam bukunya *Common Hoaxes and Chain Letters* mengidentifikasi beberapa ciri hoaks, yaitu: biasanya berbentuk surat berantai yang memaksa pembaca menyebarkan pesan dengan ancaman akibat buruk jika tidak dilakukan; tidak mencantumkan tanggal yang jelas atau menggunakan tanggal yang tidak masuk akal seperti "kemarin" atau pernyataan yang samar; informasi hoaks jarang memiliki tanggal kedaluwarsa, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berkelanjutan; serta tidak mencantumkan sumber dari organisasi terpercaya, atau menggunakan nama organisasi yang tidak relevan atau palsu sebagai sumber informasi. (Harley, 2008).

Hoaks atau berita palsu merupakan informasi yang tidak benar yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan orang lain. Penyebaran hoaks dapat menyebabkan kebingungan, keresahan, dan bahkan kerusakan dalam masyarakat. Dalam Islam, menyebarkan kebohongan atau informasi yang tidak jelas kebenarannya sangat dilarang. Hal ini berkaitan dengan nilai kejujuran (sidq) yang sangat ditekankan dalam Islam.

Sejumlah studi mengungkapkan bahwa informasi palsu atau hoaks kerap menargetkan isu-isu keagamaan, mencakup penyebaran fatwa yang tidak valid, narasi bernuansa radikalisme, hingga konten provokatif yang berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Selain itu, penyebaran konten negatif seperti ujaran kebencian, perundungan siber (cyberbullying), dan materi yang bertentangan dengan ajaran Islam juga semakin meningkat (Adijaya et al., 2024; Batoebara & Hasugian, 2023; Haq & Ogg, 2024). Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan remaja Muslim menyebabkan kesulitan dalam memilah informasi yang akurat dari yang menyesatkan. Kondisi ini menjadikan mereka rentan terhadap pengaruh informasi yang keliru, bahkan dalam beberapa kasus turut berperan dalam penyebaran konten yang bermasalah (Rory Ramayanti, 2017).

Prinsip Islam terkait hoaks:

- a. Tabayyun (Verifikasi): Sebelum membagikan informasi, kita diajarkan untuk memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu, sebagaimana dalam (QS. Al-Hujurat: 6). Oleh karena itu, ketika menerima informasi di media sosial, sangat penting untuk memeriksa sumbernya dan mengecek apakah itu benar.
 - b. Menghindari Fitnah: Dalam Islam, fitnah (kebohongan atau tuduhan palsu) adalah dosa besar. Penyebaran hoaks termasuk dalam kategori fitnah karena dapat menyesatkan banyak orang dan menyebabkan kerusakan. Hoaks dapat merusak reputasi individu atau kelompok, serta memperburuk situasi sosial dan politik.
2. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi, baik lisan maupun tertulis, yang bertujuan merendahkan, menghina, atau menebarkan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, atau identitas tertentu. Fenomena ini kerap muncul di media sosial dan dapat memicu perpecahan, konflik antar kelompok, bahkan kekerasan dalam masyarakat.

Prinsip Islam terkait ujaran kebencian:

- a. Larangan menyebarkan kebencian: Islam mengajarkan untuk saling menghormati, mencintai sesama umat manusia, dan menjaga hubungan baik. Dalam Islam, menyebarkan kebencian adalah perilaku yang sangat dilarang. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghindari ucapan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Beliau mengajarkan agar setiap Muslim berhati-hati dalam berbicara dan lebih memilih kata-kata yang membawa kebaikan atau diam jika tidak ada manfaat yang bisa disampaikan.
- b. Membela kebenaran dengan bijaksana: Dalam menghadapi ujaran kebencian, Islam mendorong untuk membela kebenaran dengan cara yang baik dan bijaksana, tanpa menambah konflik atau permusuhan. Ujaran kebencian harus dihadapi dengan sikap sabar dan penuh pengertian, bukan dengan membalas kebencian tersebut.

3. Etika Digital dalam Islam

Etika digital memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas pendidikan agama Islam di era kemajuan teknologi informasi. Etika digital mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab moral individu dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, khususnya dalam konteks penyebaran informasi keagamaan. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk memiliki sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima, terutama yang disebarluaskan melalui media sosial. Verifikasi terhadap validitas dan keakuratan konten menjadi langkah penting untuk mencegah tersebarnya hoaks atau informasi yang menyimpang dari ajaran Islam.

Penerapan etika digital dalam kehidupan sehari-hari juga harus disertai dengan penguatan literasi digital yang memadai. Individu perlu memiliki literasi digital agar dapat mengakses, menilai, dan menggunakan teknologi secara bijak, khususnya dalam mencari materi keislaman dari sumber yang kredibel dan sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan agama Islam tidak hanya diperkaya oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga diarahkan secara etis sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kesantunan dalam berkomunikasi. Mengutamakan etika digital berarti menciptakan proses pembelajaran agama yang tidak sekadar memberikan informasi, tetapi juga membina karakter pengguna teknologi yang berakhlak mulia dan beriman (Alfinnas, 2018).

Etika digital adalah prinsip moral dalam penggunaan teknologi, termasuk media sosial. Dalam perspektif Islam, etika digital mencakup adab berinteraksi secara online dan pemanfaatan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, serta menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan etika digital, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggunakan teknologi dan media sosial secara bertanggung jawab:

- a. Menjaga Kehormatan dan Privasi: Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain, termasuk di dunia maya. Menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin, atau menyebarkan foto atau video

orang lain tanpa persetujuan mereka, adalah perilaku yang tidak sesuai dengan etika Islam.

- b. Menghindari Fitnah dan Ghibah (Gossip): Ghibah (menggunjing) termasuk salah satu dosa besar dalam ajaran Islam. Di era digital, perilaku ini dapat muncul ketika seseorang menyampaikan hal-hal buruk tentang orang lain melalui media sosial. Etika digital dalam Islam mengajarkan untuk menjaga kata-kata dan tidak menyebarkan gosip atau fitnah yang dapat merusak reputasi orang lain.
 - c. Bersikap Adil dan Tidak Diskriminatif: Etika digital juga mengajarkan untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Setiap orang wajib dihormati tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau status sosialnya.
4. Solusi Islam terhadap Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi tercermin dari minimnya pemahaman mengenai etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya. Di tengah kemajuan era digital saat ini, ruang virtual telah menjadi medium utama dalam berinteraksi dan berbagi informasi, termasuk dalam diskursus keagamaan. Namun demikian, tidak sedikit individu yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai prinsip-prinsip etika dalam komunikasi digital, terutama ketika membahas isu-isu keislaman. Ketidaktahuan ini dapat berimplikasi pada penyampaian pesan yang tidak akurat, penggunaan bahasa yang menyerang, hingga timbulnya ujaran kebencian atau penghinaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam.

Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan etika digital adalah tantangan besar dalam penggunaan media sosial. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana seharusnya seseorang bertindak di dunia maya, yaitu dengan menjaga kejujuran, melakukan verifikasi informasi (tabayyun), tidak menyebarkan kebencian, dan selalu bersikap etis dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat, penuh kasih sayang, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Fenomena tersebut menandakan perlunya strategi edukatif yang terstruktur guna membangun kesadaran etis dalam berkomunikasi secara digital. Pendidikan etika digital berbasis nilai-nilai Islam menjadi urgensi yang harus diurusutamakan, dengan menekankan pentingnya kesantunan, kejujuran, toleransi, serta sikap saling menghormati dalam setiap bentuk interaksi di dunia maya. Dengan begitu, komunikasi dan penyebaran dakwah di platform digital dapat berjalan efektif sekaligus tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan Islam.

Penelitian oleh Rory Ramayanti dan Lailatus Sa'diyah (Rory Ramayanti, 2017) menyatakan Pemerintah Indonesia menangani penyebaran hoaks dengan menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan pemblokiran dan penyaringan situs dengan sistem yang dikenal sebagai Trust+Positif. Namun demikian, berbagai langkah tersebut mendapatkan sejumlah kritik, terutama terkait dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE serta kebijakan pemblokiran dan penyaringan situs yang dianggap dapat "membatasi kebebasan berpikir masyarakat". Selain langkah hukum tersebut, pemerintah Indonesia juga harus lebih menitikberatkan pada peningkatan pemahaman literasi digital, yang merupakan inisiatif untuk membantu individu menjadi lebih selektif dalam mengakses media digital serta mampu menganalisis, mengevaluasi, dan merespons informasi secara kritis. Literasi digital juga berperan dalam meningkatkan kemampuan individu dalam memanfaatkan informasi dari media digital secara produktif untuk kehidupan mereka.

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi dan dampaknya pada pendidikan agama Islam, dibutuhkan strategi intervensi yang terencana dan fokus pada pemberdayaan. Salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan adalah peningkatan literasi digital yang terintegrasi dengan pendidikan karakter. Dalam hal ini, konsep *Digital Citizenship* menjadi sangat relevan. *Digital Citizenship*

merujuk pada seperangkat nilai, etika, dan norma perilaku yang harus dimiliki oleh individu dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di ruang digital secara bertanggung jawab.

Literasi digital dan *Digital Citizenship* memiliki keterkaitan erat. Literasi digital mencakup seperangkat keterampilan untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara bijak di lingkungan digital. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, individu tidak hanya mampu menyaring informasi secara kritis, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip kewargaan digital dalam aktivitas daring mereka. Dalam konteks ini, gerakan literasi sekolah menjadi instrumen penting dalam menanamkan kesadaran digital, membentuk perilaku etis di ruang maya, dan menguatkan benteng sosial dalam menghadapi arus informasi yang kian kompleks. Upaya ini bisa diwujudkan dengan merevisi dan mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam di lembaga formal, menambahkan materi tentang penggunaan teknologi secara bijak, cara mengenali dan mengatasi konten negatif yang bertentangan dengan nilai Islam, serta menganalisis dampak teknologi terhadap ibadah dan hubungan sosial dari sudut pandang keagamaan.

Pemahaman yang komprehensif mengenai etika digital akan membekali peserta didik dengan kemampuan untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dalam interaksinya dengan teknologi informasi, sehingga mereka dapat bertindak lebih bijaksana dan bertanggung jawab di ruang digital. Selain pendekatan kurikuler, dibutuhkan pula kolaborasi lintas sektoral antara institusi pendidikan, komunitas keagamaan, serta lembaga yang bergerak di bidang teknologi digital. Kolaborasi ini dapat berbentuk penyelenggaraan seminar, lokakarya, maupun forum edukatif lainnya yang secara khusus membahas isu-isu kontemporer mengenai etika bermedia dalam konteks Islam.

Melalui inisiatif tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap informasi yang relevan dan aktual mengenai perkembangan teknologi, tetapi juga memperoleh ruang untuk berdialog secara kritis mengenai implikasi etis dari pemanfaatan teknologi dalam kehidupan

beragama. Dengan demikian, tercipta kesadaran kolektif yang mendorong praktik digital yang lebih selaras dengan ajaran Islam serta mampu menjawab tantangan era digital secara bermartabat.

Islam memberikan pedoman yang jelas dalam menangani masalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dengan cara:

- a. Saring, Cek, dan Bagikan (Tabayyun): Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya melalui tabayyun. Cek sumber informasi tersebut apakah dapat dipercaya dan valid.
- b. Berbicara dengan Baik (*Husnu al-Tahadduts*): Islam mendorong umatnya untuk berbicara dengan baik dan tidak menyebarkan kebencian. Setiap ucapan atau tulisan harus didasarkan pada kebaikan dan kebenaran.
- c. Menyebarkan Kebaikan (Amar Ma'ruf Nahi Munkar): Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan memperbaiki kondisi sosial. Dalam Islam, dakwah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi digital untuk mengajak orang berbuat baik, menyebarkan ilmu, dan memberikan manfaat kepada umat.

D. Peran Muslim sebagai pengguna dan pencipta konten positif

Konten digital adalah berbagai materi edukasi yang disampaikan melalui perangkat elektronik, mulai dari teks, gambar, suara, video, animasi, hingga aplikasi interaktif yang dirancang khusus untuk membantu pembelajaran. Dalam PAI, konten digital berperan sebagai media yang menyajikan materi pembelajaran secara lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Menurut Khadijah dalam Alamin (Alamin & Missouri, 2023) konten digital PAI mencakup berbagai sumber utama, seperti teks suci Al-Qur'an, Hadis, dan literatur keislaman lainnya yang disajikan dalam bentuk digital.

Ketersediaan teks keagamaan dalam format digital mempermudah peserta didik untuk belajar ajaran Islam kapan dan di mana saja. Selain itu, materi digital dapat dilengkapi dengan fitur-fitur seperti terjemahan, tafsir interaktif, audio tilawah, dan penanda tajwid, yang semuanya mendukung peningkatan pemahaman serta pengalaman belajar yang lebih berkualitas. Dengan demikian, konten digital berfungsi tidak

hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai media transformasi pembelajaran agama yang lebih inklusif, modern, dan berbasis teknologi.

Selain berupa teks dan aplikasi interaktif, konten digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) juga dapat disajikan dalam bentuk video edukatif yang menyampaikan konsep-konsep keislaman secara visual dan kontekstual. Media ini membantu peserta didik memahami materi dengan lebih mudah dan menarik melalui ilustrasi nyata, animasi, serta narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Konten video ini dapat mencakup berbagai format, seperti ceramah atau kuliah daring, diskusi panel antara para ahli, hingga film dokumenter yang mengangkat sejarah peradaban Islam dan profil tokoh-tokoh penting dalam tradisi keagamaan. Representasi visual melalui video mampu menjembatani pemahaman peserta didik terhadap materi ajar yang bersifat abstrak, serta menghubungkannya dengan realitas historis dan isu-isu kontemporer yang relevan.

Pemanfaatan video dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan partisipasi emosional dan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga memperkaya proses belajar dengan menghadirkan pengalaman yang imersif dan multidimensi. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat menyerap nilai-nilai Islam secara lebih menyeluruh, mencakup aspek normatif serta dimensi sosial-budaya yang relevan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, video pembelajaran menjadi strategi yang penting dalam mengembangkan metode pengajaran agama Islam yang efektif dan adaptif terhadap karakteristik generasi digital (Unang Wahidin, 2018).

Sebagai Muslim, peran dalam ekosistem digital sangatlah penting, baik sebagai konsumen maupun produsen konten. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi, umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup penggunaan teknologi secara bijak, penyebaran informasi yang benar, serta produksi konten yang menginspirasi dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Berikut adalah beberapa peran Muslim sebagai pengguna dan pencipta konten positif:

1. Sebagai Pengguna Konten Positif

Sebagai pengguna, Muslim dapat berperan aktif dengan cara:

a. Menyaring Konten

- Tabayyun (Verifikasi): Sebelum membagikan atau mengonsumsi informasi, seorang Muslim harus memastikan bahwa konten tersebut benar dan tidak menyesatkan. Dalam hal ini, tabayyun menjadi prinsip utama dalam menghindari hoaks dan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Hal ini mengacu pada ajaran Islam untuk selalu mencari kebenaran dan menghindari fitnah.
- Menghindari Konten Negatif: Menghindari konten yang merusak moral dan nilai-nilai agama, seperti konten kekerasan, kebencian, atau pornografi, adalah langkah yang penting. Muslim harus menghindari terjebak dalam konsumsi media yang dapat merusak hati, pikiran, dan perilaku.

b. Menggunakan Media Sosial untuk Mencari Ilmu

- Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan: Media sosial dan internet adalah alat yang sangat efektif untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebagai pengguna, seorang Muslim dapat memanfaatkannya untuk mendalami ilmu agama maupun ilmu dunia lainnya. Islam sangat mendorong umatnya untuk terus belajar dan mengembangkan diri, dan teknologi digital adalah alat yang mendukung hal ini.
- Dakwah dan Penyebaran Kebaikan: Media sosial adalah sarana efektif untuk berdakwah di era digital. Seorang Muslim yang menggunakan platform ini untuk menyebarkan ilmu dan nilai kebaikan Islam berperan aktif sebagai agen perubahan, membantu membangun ekosistem digital yang positif dan penuh manfaat.

2. Sebagai Pencipta Konten Positif

Sebagai pencipta konten, seorang Muslim memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menghasilkan materi yang bermanfaat dan selaras dengan ajaran Islam.

Menurut (Wirianti, 2023) peran penting yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai pencipta konten positif adalah:

a. Konten yang akurat dan positif.

Prinsip pembuatan konten yang akurat, bernilai positif, dan mengandung informasi yang bermakna sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 125, yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah⁴²⁴ dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.*

Ayat di atas menekankan pentingnya dakwah atau penyampaian informasi dilakukan dengan hikmah (kebijaksanaan), mau'izhah hasanah (nasihat yang baik), serta berdialog dengan cara yang terbaik. Dalam konteks media sosial, hal ini berarti bahwa setiap Muslim harus:

- 1) Menyampaikan informasi dengan kebenaran dan kebijaksanaan,
- 2) Memilih bahasa yang santun dan membangun,
- 3) Menghindari provokasi, celaan, dan ujaran kebencian,
- 4) Serta memastikan konten yang dibagikan membawa manfaat dan tidak menyesatkan.

Dengan menjadikan prinsip ini sebagai panduan, kita dapat menjadikan media sosial sebagai wadah penyebaran nilai-nilai Islam yang damai, inklusif, dan mencerahkan

b. Tidak membuat konten yang melecehkan atau merendahkan orang lain.

Prinsip tidak membuat konten yang melecehkan atau merendahkan orang lain sangat penting dalam etika digital Islam. Tindakan seperti itu bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan persaudaraan sesama

manusia. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 11-12, Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini mengajarkan bahwa:

- 1) Menghina, merendahkan, atau mengejek sesama adalah perilaku tercela,
- 2) Masyarakat yang beragam suku, bangsa, dan latar belakang harus saling menghormati dan memahami,
- 3) Menjaga lisan dan tulisan, termasuk dalam konten digital, adalah bentuk ketaatan dan tanggung jawab sosial.

Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, seorang Muslim sebagai kreator konten tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga meneladani ajaran Islam dalam membangun komunikasi yang beradab, santun, dan bermartabat di ruang digital.

c. Melakukan verifikasi konten sebelum membagikan

Prinsip melakukan verifikasi konten sebelum membagikan adalah bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam bermedia digital. Dalam Islam, setiap informasi yang hendak disampaikan kepada orang lain harus diteliti kebenarannya terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan fitnah, salah paham, atau kerugian sosial. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu (Al-Hujurat Ayat 6).*

Makna yang terkandung dalam ayat ini antara lain:

- 1) Kewajiban melakukan tabayyun (klarifikasi) atas informasi yang diterima,
- 2) Bahwa niat baik saja tidak cukup, informasi juga harus akurat dan tidak menyesatkan,
- 3) Kesalahan dalam menyebarkan informasi bisa berakibat fatal dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Sebagai kreator maupun penyebar konten digital, umat Islam dituntut untuk bijaksana, bertanggung jawab, dan selalu memastikan bahwa setiap informasi yang dibagikan membawa manfaat, kebenaran, dan kedamaian, bukan sebaliknya

Sebagai pengguna maupun pembuat konten digital, umat Muslim memegang peranan penting dalam menciptakan ruang digital yang sarat nilai kebaikan, kejujuran, dan kebermanfaatan bagi sesama. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital secara positif merupakan tanggung jawab kolektif, yang dapat diwujudkan melalui penyebaran ilmu, menjauhi konten yang merusak, serta konsisten menerapkan etika Islam dalam setiap aktivitas daring. Dengan pendekatan ini, media digital dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyebarluaskan kebaikan dan membangun peradaban yang lebih beradab dan harmonis.

BAB 10

PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL

A. Transformasi metode pembelajaran PAI berbasis teknologi

Kemajuan teknologi digital telah merubah metode pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran PAI. Teknologi tidak hanya mempermudah penyampaian materi, tetapi juga memperluas akses, meningkatkan efektivitas, serta menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Melalui media digital seperti platform online dan aplikasi, siswa dapat belajar secara aktif dan kolaboratif. Dengan demikian, teknologi dalam PAI berperan lebih dari sekadar alat, melainkan sebagai strategi penting untuk mewujudkan pendidikan Islam yang komprehensif (Astuti et al., 2023).

Transformasi metode pembelajaran PAI berbasis teknologi menjadi kunci untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan efektivitas di era digital. Teknologi membuat pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan mudah dijangkau siswa. Selain memudahkan penyampaian materi, teknologi juga memperkaya pengalaman belajar dengan inovasi yang sesuai kebutuhan zaman. Berikut beberapa pendekatan dan langkah transformasi metode pembelajaran PAI berbasis teknologi:

1. Pembelajaran Digital (E-Learning)

Pemanfaatan platform e-learning, terutama Learning Management System (LMS), menjadi aspek penting dalam integrasi teknologi pada PAI. LMS

memungkinkan pengelolaan pembelajaran daring secara terstruktur, termasuk penyampaian materi, pemberian tugas, evaluasi, serta komunikasi antara guru dan siswa di luar kelas tradisional. Dengan LMS, peserta didik dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan dan gaya belajar masing-masing, sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan adaptif. Selain itu, LMS mendukung pembelajaran berkelanjutan dan menciptakan ekosistem pendidikan agama yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Muttaqin, 2024).

E-learning atau pembelajaran daring adalah metode efektif untuk memperluas akses pendidikan. Platform online memungkinkan siswa mengakses materi PAI kapan saja dan di mana saja. Beberapa contoh aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran PAI antara lain: Google Classroom, Moodle, Edmodo, Zoom, Kahoot dan Quizizz.

Penelitian oleh (Oktavia & Khotimah, 2023) pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile, platform online, dan media interaktif mampu meningkatkan partisipasi siswa serta efektivitas proses pembelajaran. Studi ini juga menyoroti pentingnya penggabungan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam pembelajaran digital. Perpaduan antara teknologi dan prinsip keislaman tidak hanya memperkuat pemahaman agama, tetapi juga membekali siswa dengan kesiapan moral untuk menghadapi tantangan di dunia digital.

Penelitian oleh (Francisca et al., 2022) menyatakan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan aplikasi digital. Studi di SD Negeri Talun, Sumedang, menemukan bahwa e-book Digital Agama Islam kelas V menjadi solusi alternatif pembelajaran daring. E-book ini dirancang untuk meningkatkan minat baca, efektivitas belajar, dan membiasakan siswa dengan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) beberapa siswa mengalami kesulitan menggunakan fitur e-book, (2) latihan soal dianggap sulit, dan (3) tampilan serta isi e-book dinilai menarik..

2. Penggunaan Aplikasi Mobile dan Media Sosial

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global memberikan kemudahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam interaksi dan transaksi. Gaya hidup modern yang ditandai oleh kesibukan mendorong masyarakat untuk memilih cara-cara instan dalam memenuhi kebutuhan. Kemajuan teknologi digital, khususnya internet, memungkinkan komunikasi dan transaksi berlangsung tanpa keterikatan ruang dan waktu, sehingga mengubah pola interaksi sosial secara fundamental (Maulana et al., 2020). Di era digital, *smartphone* dan media sosial banyak digunakan oleh siswa. Aplikasi mobile dan platform media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk mendukung pembelajaran PAI:

- Aplikasi Mobile untuk PAI

Beberapa aplikasi mobile yang mendukung pembelajaran PAI meliputi Al-Qur'an digital, pembelajaran hadis, serta informasi tentang sejarah Islam dan fiqih. Aplikasi ini memudahkan siswa belajar kapan dan di mana saja. Selain platform e-learning berbasis web, penggunaan aplikasi mobile khusus juga penting dalam pendidikan agama, menawarkan fitur interaktif seperti tafsir digital, kuis, video pembelajaran, jadwal salat, dan materi ajar yang mudah diakses melalui perangkat genggam.

Kehadiran aplikasi mobile memungkinkan siswa belajar mandiri di luar jam sekolah sekaligus memperluas akses ke sumber pembelajaran agama yang terpercaya dan relevan. Dengan pendekatan yang fleksibel dan personal, aplikasi ini dapat meningkatkan partisipasi siswa serta memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan aplikasi juga menunjukkan bagaimana pendidikan agama beradaptasi dengan gaya hidup digital generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi (Astuti et al., 2023).

Penelitian oleh (Rahmadani, 2024) mengkaji strategi pembelajaran PAI di era digital melalui studi

literatur kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti e-learning, aplikasi mobile, multimedia, dan media sosial meningkatkan akses dan partisipasi siswa dalam pembelajaran PAI. Teknologi juga membantu memperdalam pemahaman nilai-nilai keagamaan, meskipun menghadapi tantangan terkait validitas informasi dan dampak sosial. Oleh sebab itu, pembelajaran PAI di era digital harus mengadopsi pendekatan menyeluruh dan terpadu agar selaras dengan tujuan membentuk karakter berlandaskan nilai Islam.

- Media Sosial untuk Dakwah dan Diskusi

Menurut Anthony Giddens dalam artikel yang ditulis oleh Ilham Maulana (Maulana et al., 2020), disebutkan bahwa modernitas menyebabkan keterpisahan antara ruang dan tempat sehingga memungkinkan terbentuknya pola interaksi baru tanpa kehadiran fisik. Fenomena ini tampak jelas dalam penggunaan internet, khususnya media sosial, yang memfasilitasi pembuatan konten, komunikasi, dan pertukaran informasi antar pengguna. Meskipun media sosial memberikan kebebasan berekspresi, pengguna tetap dituntut untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Media sosial, seperti Instagram, YouTube, atau Twitter, dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan dakwah dan memotivasi siswa dalam mempelajari agama Islam. Di platform ini, guru bisa berbagi ceramah singkat, kutipan hadis, atau video motivasi yang relevan dengan pelajaran PAI. Diskusi tentang topik-topik agama juga dapat difasilitasi melalui grup diskusi di media sosial.

3. Pembelajaran Interaktif dan Gamifikasi

Menurut (M. D. Firmansyah, 2020) gamifikasi adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan elemen-elemen permainan seperti poin, lencana, dan papan peringkat ke dalam situasi di luar permainan. Sedangkan menurut Kayonda Smith dan Sandra Schamroth dalam Fadilla & Nurfadhilah (Fadilla & Nurfadhilah, 2022) menjelaskan bahwa gamifikasi

didasarkan pada sistem penghargaan yang mendorong interaksi, keterlibatan, serta umpan balik, yang merupakan aspek utama dalam mekanisme gamifikasi. Penggunaan teknologi memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan lewat gamifikasi, yaitu penerapan elemen permainan dalam proses belajar. Dalam (Srimuliyani, 2023) gamifikasi efektif meningkatkan motivasi siswa dengan fitur seperti poin, lencana, papan peringkat, dan tantangan, sehingga pembelajaran PAI menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Pendekatan ini juga mendorong partisipasi aktif siswa, yang sangat penting bagi keberhasilan akademik mereka (R. dan M. Hasanah, 2021).

Ada beberapa macam gamifikasi yang bisa digunakan oleh guru PAI dalam proses pembelajaran PAI, yaitu antara lain:

- Kuis Interaktif (*Gamified Quizzes*) contoh:
 - *Kahoot*: Membuat kuis interaktif berbasis permainan secara real-time
 - *Quizizz*: Kuis berbasis permainan yang bisa dimainkan secara langsung atau sebagai tugas
 - *Wordwall*: Membuat berbagai jenis game edukatif seperti teka-teki silang, roda keberuntungan, pencocokan kata, dan lain-lain
 - *Classcraft*: Platform gamifikasi lengkap dengan karakter, level, poin, dan misi
 - *Google Forms* dan *Flippity*: Google Forms untuk kuis, dan Flippity untuk membuat leaderboard otomatis dari hasil kuis.
 - *Edmodo*: Platform pembelajaran sosial yang bisa digunakan untuk penugasan, kuis, diskusi, dan pemberian badge.
 - *Nearpod*: Menyediakan presentasi interaktif dengan kuis, polling, dan aktivitas langsung dalam satu platform.
- Poin (*Points*): Siswa mendapatkan poin setiap kali mereka menyelesaikan tugas, menjawab kuis, atau mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Poin ini

berfungsi sebagai penghargaan atas partisipasi dan prestasi mereka.

- Lencana (*Badges*): Lencana diberikan sebagai simbol pencapaian ketika siswa menyelesaikan tantangan tertentu. Ini mendorong motivasi intrinsik siswa untuk terus belajar.
- Level atau Tingkatan: Materi disusun dalam tingkatan atau level yang harus diselesaikan secara bertahap. Ini memberikan rasa progres dan tantangan.
- Misi atau Tantangan (*Quests/Missions*): Tugas dikemas dalam bentuk misi yang harus diselesaikan siswa dan mengkombinasikan penilaian psikomotorik dan kognitif.
- Simulasi dan Virtual Reality (VR): Teknologi VR dan AR dapat digunakan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih mendalam, seperti tur virtual ke situs sejarah Islam atau simulasi situasi fiqih. Cara ini memberikan pengalaman yang imersif dan membantu siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Mahbubi dan Homaidi (M. Mahbubi, 2025) menunjukkan bahwa penerapan gamifikasi seperti penggunaan poin dan lencana dalam pembelajaran mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan meningkatkan keterlibatan siswa. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan adaptasi kurikulum, pelatihan guru dan keterlibatan siswa dalam desain gamifikasi menjadi solusi efektif. Penelitian oleh (Mudiana et al., 2022) membuktikan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efikasi diri dan hasil belajar IPA siswa. Kelompok eksperimen yang menggunakan media tersebut menunjukkan skor efikasi diri dan nilai belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol, dengan nilai signifikansi statistik yang kuat ($p < 0,05$). Secara keseluruhan, gamifikasi terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa.

4. Pembelajaran Berbasis Podcast dan Audiovisual

Podcast dan media audiovisual semakin populer dalam dunia pendidikan, terutama sejak pandemi COVID-19. Podcast adalah bentuk penyampaian informasi melalui audio atau video yang membahas topik tertentu dalam format monolog atau dialog, biasanya dalam episode singkat, dan didistribusikan lewat platform digital (Sucin, S., & Utami, 2020). Podcast dapat diartikan sebagai media digital yang menyediakan konten audio dan video di internet, yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar (Mambrisauw, 2020),

Lebih lanjut, podcast memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran, karena mampu menyampaikan materi instruksional, kisah motivatif, dan studi kasus berbasis audio-visual dalam konteks komunikasi Pendidikan (Adnan, I., & Iskandar, 2020; Pertiwi et al., 2018; Susanto & Dharma, 2022). Dengan demikian, podcast menjadi alternatif media pembelajaran daring yang efektif, memungkinkan penyebaran materi secara luas dan mudah dijangkau oleh peserta didik.

Selanjutnya, dalam konteks komunikasi pendidikan, penggunaan podcast melibatkan beberapa unsur penting, yaitu: pengirim (guru), pesan (materi pembelajaran), saluran (media podcast), penerima (siswa), dan dampak atau pengaruh terhadap hasil belajar (Adzani & Jumino, 2020). Dalam komunikasi yang efektif, penting untuk memperhatikan secara menyeluruh tiga unsur utama: siapa pengirim pesan, apa isi pesan, dan siapa penerimanya (Susanto & Dharma, 2022).

Penelitian oleh (Susanto & Dharma, 2022) menilai efektivitas podcast audio-visual dalam pembelajaran siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Krian menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain pretest-posttest kontrol. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata N-Gain sebesar 13% pada kelas kontrol dan 20% pada kelas eksperimen, dengan rata-rata keseluruhan 16%. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan podcast audio-visual masih kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Dengan demikian, pembelajaran berbasis audio dan video tetap berperan penting dalam memperkaya

pengalaman belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran PAI. Sebagai contoh.

- Podcast PAI: Guru dapat membuat podcast yang membahas berbagai topik keislaman, seperti tafsir, hadis, sejarah Islam, hingga isu-isu kontemporer dari perspektif Islam. Materi ini dapat diakses secara fleksibel dan didengarkan kapan saja oleh siswa.
- Webinar dan Kelas Daring: Kegiatan belajar-mengajar juga dapat dilaksanakan melalui webinar atau kelas daring dengan menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet. Dengan pendekatan ini, interaksi antara guru dan siswa tetap terjalin secara langsung meskipun dilakukan secara virtual.

Transformasi metode pembelajaran PAI berbasis teknologi memberikan banyak manfaat, mulai dari memperluas akses pendidikan, meningkatkan interaktivitas, hingga memfasilitasi pembelajaran yang lebih fleksibel dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran PAI tidak hanya menjadi lebih relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga lebih menarik, efisien, dan efektif. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman agama yang lebih mendalam, tetapi juga keterampilan digital penting yang sangat berguna untuk masa depan mereka.

B. Peluang digitalisasi dakwah dan pendidikan Islam

Digitalisasi dakwah adalah proses mengubah konten dakwah dari bentuk konvensional ke format digital agar lebih mudah diproduksi, disimpan, dan disebar. Hal ini menjadi penting karena teknologi digital kini menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Melalui internet dan perangkat digital, dakwah dapat tetap tersampaikan secara luas dan memungkinkan interaksi virtual antara masyarakat dan tokoh agama seperti kiai, nyai, ustaz, dan ustazah. Interaksi ini tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga memperluas cakupan penyebaran nilai-nilai keislaman secara lebih cepat dan merata (Riza, 2021).

Digitalisasi membuka peluang besar bagi dakwah dan pendidikan Islam untuk menjangkau audiens lebih luas, baik

lokal maupun global. Teknologi memungkinkan penyebaran nilai Islam secara cepat dan efisien tanpa batas geografis. Dengan kemajuan teknologi informasi dan akses internet yang mudah, dakwah dapat disampaikan secara interaktif dan inovatif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi tepat untuk mengoptimalkan teknologi dalam memperkuat pemahaman serta pengamalan ajaran Islam. Strategi tersebut dapat mencakup pengembangan konten keislaman yang menarik dan kredibel, pelatihan digital bagi pendidik dan dai, serta pemanfaatan media interaktif yang sesuai dengan karakteristik generasi digital. Berikut adalah beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam proses digitalisasi dakwah dan pendidikan Islam:

1. Peluang dalam Dakwah Digital

Digitalisasi dalam dakwah Islam membuka beragam kesempatan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan yang lebih dinamis dan menjangkau khalayak yang lebih luas.

a. Menyebarakan Ajaran Islam Secara Global

1) Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok kini menjadi sarana dakwah yang efektif dan cepat. Konten keislaman dapat disampaikan dalam beragam format menarik, seperti video ceramah singkat, kutipan hadis, infografis, maupun artikel inspiratif yang mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan (Kurniasih, 2019).

2) Penyebaran Informasi yang Cepat dan Luas: Teknologi digital memungkinkan penyebaran ajaran Islam melalui podcast, webinar, dan siaran langsung (livestreaming). Media ini memudahkan masyarakat mengakses ajaran Islam kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, sehingga memperluas jangkauan dakwah secara efisien dan fleksibel (Syihabudin & Rahman, 2023).

b. Interaksi Langsung dan Personal dengan Audiens

1) Live Streaming dan Webinar Interaktif: Melalui platform seperti Zoom, YouTube Live, dan Facebook Live, para dai atau ulama dapat menyampaikan ceramah agama sekaligus menjawab pertanyaan

- jamaah secara real-time, menciptakan suasana dakwah yang lebih komunikatif.
- 2) Forum Diskusi Digital: Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, atau platform diskusi berbasis web dapat menjadi ruang interaksi untuk membahas isu-isu keagamaan, konsultasi fiqh, maupun kajian rutin bersama tokoh agama (Zahra & Pratiwi, n.d.).
- c. Dakwah dengan Pendekatan Kreatif
- 1) Konten Visual dan Animasi: Penggunaan video pendek, animasi, dan infografis mampu menarik perhatian generasi digital. Konten dakwah yang dikemas secara visual lebih mudah diterima, terutama oleh anak muda.
 - 2) Integrasi Seni dan Budaya: Musik Islami, puisi, atau pertunjukan seni yang menyampaikan nilai-nilai keislaman dapat menjadi medium dakwah yang menghibur sekaligus mendidik, menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam (Muchammad Rafli Naufaldhi, 2024).
- d. Penyebaran Fatwa dan Hukum Islam secara Digital
- Website dan Aplikasi Fatwa: Situs resmi lembaga keagamaan atau aplikasi khusus yang memuat fatwa dan tanya-jawab seputar hukum Islam menjadi solusi praktis bagi umat yang membutuhkan rujukan agama dari sumber yang otoritatif dan terpercaya.
2. Peluang dalam Pendidikan Islam Berbasis Digital
- Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga memperluas akses, meningkatkan keterlibatan, dan memperkaya metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan generasi digital (Fihris, F., Kholiq, A., Apriliana, E. N., & Permata, 2022). Namun, perubahan ini harus fokus pada penguatan nilai-nilai keislaman, bukan hanya penggunaan teknologi semata. Potensi yang tersedia meliputi kemudahan memperoleh bahan pembelajaran, penerapan metode yang inovatif dan menarik, serta optimalisasi media digital untuk mendukung proses pengajaran.

Integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI merupakan keniscayaan di era digital, karena mampu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pengalaman belajar. Beberapa pendekatan inovatif yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Strategi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa

Salah satu cara efektif dalam mengajar Pendidikan Agama Islam di era digital adalah dengan memanfaatkan media interaktif, seperti video pembelajaran, simulasi berbasis digital, dan kuis online. Media tersebut membuat siswa lebih mudah menangkap materi secara menarik dan menyenangkan. Selain itu, fitur seperti forum diskusi dan webinar memungkinkan interaksi langsung antara guru dan murid, sehingga proses belajar menjadi lebih hidup dan kolaboratif. Transformasi digital ini tidak hanya memperluas jangkauan pembelajaran, tetapi juga meningkatkan mutu dan keterlibatan siswa selama belajar (Hariyadi et al., 2023).

- b. Pemanfaatan platform e-learning

Platform pembelajaran online seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo menjadi alat yang efektif untuk mengatur proses pembelajaran PAI secara fleksibel. Melalui platform ini, siswa dapat mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, guru juga dapat dengan mudah memberikan tugas, menyelenggarakan ujian, serta memantau kemajuan belajar siswa secara terstruktur dan efisien.

- c. Penggunaan Aplikasi interaktif dan Gamifikasi

Aplikasi mobile yang menawarkan materi Pendidikan Agama Islam, seperti Al-Qur'an digital, tafsir, hadis, dan fiqih, mempermudah siswa untuk belajar secara mandiri kapan pun dan di mana pun mereka berada. Selain itu, penerapan gamifikasi melalui aplikasi seperti Kahoot! atau Quizizz menjadikan kuis dan evaluasi pembelajaran lebih menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan semangat dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari.

d. Kolaborasi global dalam Pembelajaran Keagamaan
Teknologi digital membuka peluang kolaborasi internasional dalam pembelajaran agama. Melalui platform digital, siswa dari berbagai negara dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman keagamaan, sehingga memperluas wawasan sekaligus memperkuat toleransi dan pemahaman antarbudaya dalam perspektif Islam (M. Firmansyah & Asmuki, 2023).

Untuk mewujudkan hal ini, pendidik dan institusi pendidikan Islam perlu memiliki literasi digital yang kuat agar dapat memilah informasi yang akurat serta menyampaikan materi agama yang terpercaya dan sesuai dengan ajaran Islam (Hariyadi et al., 2023). Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, Pendidikan Agama Islam di era digital memiliki potensi besar menjadi media efektif dalam membentuk generasi Muslim yang cerdas secara intelektual, berakhlak mulia, dan teguh memegang prinsip ajaran Islam.

3. Peluang Dakwah dan Pendidikan Islam Berbasis Teknologi untuk Generasi Muda

Di era digital, pendidikan Islam menghadapi tantangan besar seperti maraknya konten yang tidak sesuai nilai Islam dan dinamika sosial yang kompleks. Untuk menjaga perannya dalam membentuk generasi muda yang terampil dan berakhlak mulia, dibutuhkan manajemen pendidikan yang adaptif dan inovatif. Strategi yang tepat meliputi pengembangan konten digital berkualitas, pelatihan guru dalam teknologi, serta pemanfaatan platform pembelajaran daring. Selain itu, kolaborasi antar lembaga, penggunaan aplikasi Islami, pengawasan konten digital, dan pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan buatan (AI) sangat penting untuk memperkuat dakwah dan pendidikan Islam di era digital (Muhammad Irfan, Sofwan Harun, 2023).

Generasi digital adalah mereka yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi pesat, sehingga lebih terbiasa dan mahir menggunakan internet, gadget pintar, dan media sosial. Dengan akses teknologi yang luas, mereka mampu mengintegrasikan teknologi ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan komunikasi (Hajri, 2023). Oleh

karena itu, dakwah dan pendidikan Islam perlu menyesuaikan metode dengan karakter generasi ini. Pemanfaatan teknologi secara strategis akan membantu pendidikan Islam lebih efektif menjangkau generasi muda, memperkuat pemahaman agama, serta menanamkan nilai-nilai Islam secara relevan dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.

Generasi muda merupakan pengguna utama teknologi digital di era saat ini. Oleh karena itu, digitalisasi dakwah dan pendidikan Islam menawarkan peluang besar untuk menjangkau dan memberdayakan mereka secara lebih efektif. Dengan pendekatan teknologi yang relevan, internalisasi nilai-nilai Islam dapat dilakukan secara lebih menarik, interaktif, dan sesuai konteks.

- a. Teknologi digital seperti media sosial, podcast, dan aplikasi edukatif membuka peluang besar bagi generasi muda untuk aktif dalam pembelajaran agama Islam. Media-media ini menyampaikan materi keislaman dalam format yang sesuai dengan gaya hidup digital mereka, sehingga dakwah menjadi lebih kreatif, relevan, dan menarik. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan akses pengetahuan agama, tetapi juga membantu memperkuat identitas keislaman generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi.
- b. Teknologi memberikan ruang bagi diskusi dan refleksi keagamaan yang kontekstual. Melalui platform digital, berbagai isu kontemporer seperti etika digital, toleransi, keberagaman, dan perdamaian global dapat dibahas secara terbuka dan kritis. Dengan cara ini, generasi muda dapat memahami ajaran Islam bukan hanya sebagai dogma, tetapi sebagai nilai yang hidup dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern.

Secara keseluruhan, digitalisasi dakwah dan pendidikan Islam membuka peluang besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun global, sehingga pesan keagamaan dapat disebarluaskan dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pendidikan agama, serta menyebarkan nilai-nilai Islam secara mendalam. Pendekatan ini menjadikan dakwah lebih interaktif, inovatif,

dan menyenangkan, sehingga mampu menarik perhatian beragam kalangan, terutama generasi muda. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi mampu menjadi sarana efektif dalam memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di berbagai belahan dunia.

C. Tantangan: literasi digital, disrupsi informasi, dan degradasi moral

Di era digital, teknologi membuka banyak peluang untuk kemajuan dakwah dan pendidikan Islam, namun juga membawa sejumlah tantangan. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan bijak agar teknologi dapat mendukung nilai-nilai Islam dan memberikan pengaruh positif. Tiga tantangan utama dalam digitalisasi dakwah dan pendidikan Islam meliputi kemampuan literasi digital, penyebaran informasi yang tidak terkontrol, serta penurunan moral. Berikut adalah uraian singkat mengenai tiap tantangan tersebut:

1. Literasi Digital

Sejak tahun 1990-an, istilah "literasi digital" digunakan untuk menggambarkan kemampuan terkait pengelolaan informasi dan perkembangan teknologi. Paul Gilster dalam bukunya *Digital Literacy* menjelaskan bahwa literasi digital adalah kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber melalui perangkat komputer (Sulianta, 2020). Sedangkan menurut Bawden, literasi digital lebih menitikberatkan pada keterampilan teknis dalam mengumpulkan, memahami, dan menyebarkan informasi (Kemendikbud, 2017).

Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif di era teknologi modern. Meski teknologi terus berkembang pesat, sebagian umat Islam terutama yang berada di lingkungan dengan tingkat pendidikan rendah masih menghadapi kesulitan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi untuk tujuan dakwah dan pendidikan Islam. Tantangan utama dalam memperkuat literasi digital ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tantangan sosial

Penggunaan media digital kini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Lingkungan sosial yang memiliki kesadaran literasi digital akan lebih mudah dalam membangun budaya digital yang sehat. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap esensi dan urgensi literasi digital masih rendah. Tantangan ini diperparah oleh berbagai fenomena negatif yang marak terjadi di dunia maya, antara lain:

1) Maraknya Hoax (Berita Palsu)

Hoaks merupakan informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan kepanikan atau kebingungan di masyarakat. Penyebarannya yang cepat melalui media digital menjadi tantangan serius bagi upaya edukasi keagamaan yang bersifat valid dan otentik (Predy et al., 2019).

2) Ketergantungan internet

Penggunaan internet secara berlebihan, terutama untuk aktivitas yang tidak produktif seperti media sosial atau konten hiburan yang tidak mendidik, dapat mengganggu konsentrasi belajar dan kualitas kehidupan spiritual generasi muda.

3) Perjudian online.

Kemudahan akses ke situs perjudian atau permainan daring berisiko menimbulkan kecanduan serta kerugian finansial. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan dari segi ekonomi, tetapi juga mengancam nilai moral dan spiritual para penggunanya (Hardono, 2015).

4) Pornografi Digital

Konten pornografi yang semakin mudah diakses di internet menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Tingginya konsumsi dan penyebaran konten ini berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan spiritual individu, serta dapat menyebabkan kecanduan dan pengeluaran finansial yang tidak terkendali.

5) Bullying Daring (Cyberbullying).

Perundungan daring, seperti komentar negatif yang berulang di media sosial, berpotensi menyebabkan trauma emosional yang serius, khususnya pada remaja. Fenomena ini menjadi tantangan moral dan sosial yang harus diatasi dengan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

b. Tantangan pengembangan kurikulum

Dalam konteks pengembangan kurikulum pendidikan Islam, literasi digital menjadi tantangan tersendiri. Masih terdapat keraguan di kalangan pendidik dan peserta didik dalam mengakses sumber-sumber keagamaan secara daring, terutama dalam hal validitas dan otoritasnya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu mempertimbangkan integrasi sumber digital yang kredibel dan pembelajaran berbasis teknologi yang aman dan bertanggung jawab.

c. Tantangan teknis

Peningkatan keterampilan digital (*digital skills*) bagi pendidik merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tuntutan pembelajaran abad ke-21. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting agar guru mampu menciptakan pembelajaran yang efisien dan adaptif. Dengan *digital skill* yang baik, pendidik dapat membimbing peserta didik dalam mengembangkan literasi digital yang sehat dan produktif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Disrupsi Informasi

Era digital telah merevolusi cara manusia mengakses dan membagikan informasi. Informasi kini dapat tersebar dalam hitungan detik melalui media sosial dan platform digital lainnya. Namun, kemudahan ini juga melahirkan tantangan besar, yaitu disrupsi informasi. Fenomena ini merujuk pada penyebaran informasi secara masif dan tidak terkendali, yang sering kali tidak melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, masyarakat, terutama yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang memadai, menjadi rentan terhadap kesalahpahaman, manipulasi, bahkan perpecahan sosial. Dampak adanya disrupsi informasi antara lain:

a. Penyebaran Hoaks dan Informasi Palsu

Salah satu bentuk nyata disrupsi informasi adalah maraknya hoaks atau berita palsu yang beredar luas di media sosial. Informasi yang menyesatkan ini dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Muslim, merusak reputasi individu atau kelompok, bahkan mencemarkan citra agama Islam itu sendiri.

Solusi yang dapat diterapkan adalah membangun kesadaran kritis di kalangan umat Islam untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Edukasi literasi digital sangat penting agar masyarakat dapat membedakan antara informasi yang valid dan yang menyesatkan. Selain itu, perlu dikembangkan gerakan bersama untuk menyebarkan informasi yang benar, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui media digital.

b. Kebingungan dalam Memilih Informasi yang Tepat

Melimpahnya informasi di era digital membuat masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan informasi yang benar dan relevan, khususnya terkait ajaran agama. Ketidakmampuan dalam memilah informasi ini berdampak pada cara umat Islam memahami Islam dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.

Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan platform digital yang menyajikan konten keislaman yang valid dan terverifikasi. Platform ini tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga wadah untuk berdiskusi secara sehat dan konstruktif, sehingga dapat meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat secara menyeluruh.

c. Meningkatnya Konten Negatif di Platform Digital

Platform digital kerap dipenuhi konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian. Paparan terhadap konten negatif ini, terutama di kalangan generasi muda, dapat merusak moral dan menjauhkan dari nilai-nilai keislaman.

Solusi yang perlu dilakukan adalah pemanfaatan teknologi untuk memfilter dan mengelola

konten digital yang dikonsumsi masyarakat. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas digital dapat berperan aktif dalam menyediakan alternatif konten positif seperti video ceramah, artikel islami, dan buku elektronik edukatif yang sesuai dengan ajaran Islam.

Disrupsi informasi merupakan tantangan nyata di era digital yang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi dengan bijak. Umat Islam perlu dibekali kemampuan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, mampu memilah informasi yang benar, dan tidak terjebak dalam konten negatif. Kolaborasi antara individu, komunitas, dan institusi sangat penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan edukatif bagi seluruh lapisan masyarakat

3. Degradasi Moral

Di samping disrupsi informasi, tantangan besar lainnya yang dihadapi umat Islam dalam era digital adalah degradasi moral. Istilah ini merujuk pada penurunan standar etika dan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, yang sering kali dipengaruhi oleh penggunaan teknologi digital secara tidak bijaksana. Generasi muda menjadi kelompok paling rentan, karena mereka merupakan pengguna aktif media digital sekaligus masih dalam tahap pembentukan karakter.

a. Kecanduan Teknologi

Salah satu penyebab utama degradasi moral adalah kecanduan terhadap media digital, seperti media sosial, game online, dan hiburan daring lainnya. Kecanduan ini tidak hanya menyita waktu produktif, tetapi juga melemahkan interaksi sosial yang bermakna, serta mengurangi perhatian terhadap kewajiban agama dan sosial. Individu yang terlalu larut dalam dunia digital cenderung mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Muslim, seperti melaksanakan ibadah, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga hubungan sosial.

Solusi yang dapat diterapkan adalah mendorong pemanfaatan teknologi secara produktif dan islami. Misalnya, melalui aplikasi pengingat salat,

platform pembelajaran agama, dan konten digital yang mengajarkan nilai-nilai Islam secara menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari

b. Penurunan Akhlak di Dunia Maya

Fenomena lain yang memicu degradasi moral adalah kebebasan berekspresi yang tidak bertanggung jawab di dunia maya. Anonimitas dan kurangnya kontrol sosial membuat sebagian pengguna internet merasa bebas untuk berkata kasar, menyebarkan ujaran kebencian, atau melakukan fitnah. Dalam konteks dakwah dan pendidikan Islam, hal ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mencemari citra Islam dan merusak ukhuwah Islamiyah.

Solusi yang perlu dikembangkan adalah edukasi tentang etika digital yang menekankan pentingnya menjaga akhlak mulia, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media digital. Umat Islam perlu dipahami bahwa adab berbicara, bersikap, dan berinteraksi tetap berlaku di dunia maya sebagaimana di dunia nyata.

c. Perubahan nilai moral akibat pengaruh budaya asing

Globalisasi informasi menyebabkan nilai-nilai budaya luar, terutama budaya barat yang liberal, mudah masuk ke dalam kehidupan umat Islam melalui internet. Tanpa filter nilai yang kuat, pengaruh ini dapat mengubah cara pandang, gaya hidup, hingga perilaku masyarakat Muslim, menjauhkannya dari nilai-nilai keislaman.

Solusi yang strategis adalah menyebarkan konten digital yang menanamkan dan menguatkan nilai-nilai Islam, seperti adab dalam keluarga, pentingnya kejujuran, serta kasih sayang antar sesama. Konten-konten ini dapat disajikan dalam bentuk video pendek, podcast, infografis, atau e-book yang menarik dan mudah diakses oleh berbagai kalangan

Digitalisasi dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam membawa peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks. Tiga isu utama yang harus dihadapi secara serius adalah literasi digital yang rendah, disrupsi

informasi, dan degradasi moral. Untuk menjawab tantangan ini, perlu adanya pemberdayaan umat Islam melalui peningkatan literasi digital, penguatan etika bermedia, serta penciptaan konten positif yang sejalan dengan ajaran Islam. Pemanfaatan teknologi secara bijak akan menjadi kunci untuk menjaga keutuhan nilai-nilai Islam di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, era digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat keimanan, moralitas, dan keilmuan umat Islam, bukan sebaliknya

D. Strategi penguatan PAI berbasis nilai dan teknologi

Menghadapi kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) harus disesuaikan agar tetap relevan, adaptif, dan efektif dalam memenuhi tuntutan pendidikan abad ke-21. Strategi penguatan PAI yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan teknologi digital berupaya menciptakan proses pembelajaran yang inovatif, inklusif, dan mampu membawa perubahan positif (Rahmadani, 2024). Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dalam penguatan PAI berbasis nilai dan teknologi:

1. Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran Digital

Nilai-nilai Islam harus menjadi inti dalam setiap aspek pembelajaran PAI yang berbasis teknologi. Dalam hal ini, seluruh konten, baik digital maupun konvensional, perlu mencerminkan prinsip dasar ajaran Islam seperti kejujuran, kesederhanaan, akhlak mulia, dan ketakwaan.

a. Penanaman akhlak dalam konten digital

Materi keislaman yang disampaikan melalui media digital harus mengedepankan nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, seperti sabar, jujur, amanah, dan kasih sayang. Media seperti video ceramah, aplikasi edukatif, dan artikel keislaman perlu mengandung pesan-pesan moral yang membentuk karakter islami peserta didik

b. Penguatan Pendidikan Karakter melalui Teknologi

Penggunaan teknologi dapat difokuskan pada pengembangan karakter siswa. Platform digital dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan etika sosial melalui konten yang kontekstual dan interaktif.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pembelajaran melalui Teknologi

Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, khususnya bagi generasi digital native.

a. Pengembangan Konten Pembelajaran Interaktif

Penggunaan teknologi untuk menciptakan konten seperti aplikasi mobile, video animasi, dan game edukatif mampu meningkatkan keterlibatan siswa. Misalnya, aplikasi yang mengajarkan membaca Al-Qur'an dengan fitur suara dan visual interaktif dapat meningkatkan minat dan retensi peserta didik.

b. Optimalisasi Platform E-Learning dan LMS

Platform pembelajaran digital seperti Moodle, Google Classroom, atau LMS lainnya dapat memfasilitasi pengajaran yang fleksibel dan terstruktur. Penilaian otomatis, forum diskusi, dan pengunggahan materi dapat dilakukan dengan mudah, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran

3. Pemanfaatan Media Sosial untuk Dakwah dan Edukasi Islam

Media sosial menjadi saluran efektif untuk menyampaikan pesan keagamaan secara luas dan cepat, khususnya kepada generasi muda.

a. Dakwah digital melalui Media Sosial

Platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam melalui kutipan ayat, hadis, ceramah singkat, atau tips kehidupan Islami.

b. Penyajian Konten Edukatif dan Relevan

Media sosial juga menjadi sarana penyebaran konten edukatif seperti infografis, video pembelajaran, dan podcast yang membahas ajaran Islam dan isu kontemporer dari perspektif Islam

4. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Muslim

Literasi digital menjadi fondasi penting dalam pemanfaatan teknologi secara bijak dan produktif dalam pendidikan Islam..

a. Pelatihan Digital untuk Pendidik dan Masyarakat

Pendidik PAI perlu diberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi, pembuatan konten digital, dan pengelolaan pembelajaran daring. Selain itu, masyarakat Muslim, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), juga perlu mendapatkan akses pelatihan literasi digital.

b. Edukasi Etika Digital

Pendidikan mengenai etika digital, selektivitas dalam memilih informasi, serta tata krama berinteraksi di ruang digital perlu ditanamkan sejak dini, agar peserta didik terhindar dari pengaruh negatif dunia maya

5. Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Islam yang Inovatif.

Aplikasi digital dapat menjadi instrumen penting dalam memperkaya wawasan keislaman masyarakat dengan pendekatan yang modern dan user-friendly.

a. Aplikasi Al-Qur'an dan Hadis Interaktif

Aplikasi yang menyajikan pembelajaran membaca Al-Qur'an, memahami tafsir, dan mempelajari hadis dengan fitur interaktif (audio, penjelasan tematik, kuis) dapat meningkatkan pemahaman agama secara mandiri.

b. Aplikasi Fikih dan Sejarah Islam

Pengembangan aplikasi yang berfokus pada kajian fikih praktis dan sejarah Islam dapat menjadi referensi penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari yang selaras dengan syariat Islam

6. Kolaborasi antara Lembaga Pendidikan dan Teknologi

Integrasi dunia pendidikan Islam dengan industri teknologi merupakan strategi jangka panjang untuk mendukung digitalisasi PAI secara berkelanjutan.

a. Kolaborasi Pengembangan Konten Digital

Lembaga pendidikan Islam dapat menjalin kerja sama dengan pengembang teknologi untuk menciptakan

media dan konten pembelajaran digital yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Penerapan Model Pembelajaran Hibrida (Hybrid Learning)

Model pembelajaran hybrid yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring dapat memperluas jangkauan pendidikan, mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam, serta memaksimalkan potensi teknologi dalam pendidikan Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kholiq, 2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam, ulama, dan praktisi teknologi sangat penting dalam menyusun panduan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan model pembelajaran agama Islam yang relevan, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Strategi penguatan Pendidikan Agama Islam berbasis nilai dan teknologi merupakan upaya holistik dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di era digital. Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam tidak hanya menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental keislaman. Pemanfaatan teknologi secara bijak dan terarah akan memungkinkan proses pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna, menarik, serta membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Nasution, K., Asegaf, A. R., Machali, I., Asifudin, H. A. J., Widodo, S. A., Musthofa, T., Ghafur, W. A., Nurjanah, & Maragustam. (2014). Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Maragustam (ed.)). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20032/1/M AMIN ABDULLAH, DKK - IMPLEMENTASI PENDEKATAN INTEGRATIF-INTERKONEKTIF.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20032/1/M_AMIN_ABDULLAH,_DKK_-_IMPLEMENTASI_PENDEKATAN_INTEGRATIF-INTERKONEKTIF.pdf)
- Abdur Rohman, (2010). Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din. Surabaya: Bina Ilmu.
- Achmad Hasan Alfarisi. (2022). Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili Achmad. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(20), 1349–1358. <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/453%0A>
- Adharsyah, M. (2024). Kewarisan, Asas-asas, and Nurul Latifah Hamzah. "Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170. [file:///C:/Users/USER/Downloads/ARTIKEL_JSEI_21_44-53-1\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/ARTIKEL_JSEI_21_44-53-1(1).pdf)
- Adijaya, N., Yasir Riady, M. N. A., & Y. Fatima Dayana, A. L. (2024). Pencegahan Berita Hoaks pada Kalangan Pelajar. *Abdimas Indonesia*, 4(3), 1383–1391. <https://dmi-journals.org/jai/article/view/226>
- Adnan, I., & Iskandar, D. (2020). Studi Netnografi Belajar Membuat Podcast Pada Komunitas The Podcasters Di Media Social Discord. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(09), 619–623.
- Adzani, D. M., & Jumino, J. (2020). Pemanfaatan Podcast dan Instagram Oleh Komunitas Literatif sebagai Media Penyebaran Informasi Bidang Perpustakaan. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 4(3), 327–342. <https://doi.org/10.14710/anuva.4.3.327-342>

- Ahmadi, M. (2019). Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab. *Journal of Islamic Law*, Vol. II(No. 1), 29. <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/453%0Ahttp://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/download/453/83>
- Akhyar, M., Iswantir, M., Febriani, S., & ... (2024). Strategi adaptasi dan inovasi kurikulum pendidikan Islam di era digital 4.0. *Instructional ...*, 18–30. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ/article/view/29452%0Ahttps://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ/article/viewFile/29452/10496>
- Alamin, Z., & Missouri, R. (2023). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Pendukung Pembelajaran Agama Islam Di Era Digital. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1), 84–91. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1769>
- Al-Fayumi. (n.d.). *Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Asy-Syarh Al-Kabir li Ar-Rafi*. Maktabah al-Ilmiyah.
- Alfinnas, S. (2018). Arah Baru Pendidikan Islam di Era Digital. *Fikrotuna*, 7(1), 803–817. <https://doi.org/10.32806/jf.v7i1.3186>
- Al-Ghazali. (2002) *Ihya Ulumuddin*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 199
- Alpi Syahri Siregar, T. A. (2024). Konsep Pendidikan Aqidah Menurut Perspektif Pemikiran Syekh Abdullah Al Harari. *Juris Sinergi Journal (JSJ)*, I(II), 59–64. <file:///C:/Users/USER/Downloads/1+Alpi.pdf>
- Al-Qattan, M. K. (2013). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- al-Qazwini, I. M. A. 'Abdillah M. bin Y. (2017). *Sunan Ibnu Majah (Juz 1)*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah.
- Al-Qur'an, L. P. M. (2023). *Qur'an Kemenag*. Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=125&to=125>
- Alquran dan Hadis Shahih (Bukhari, Muslim, Abu Dawud).
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Ushul al-Fiqh al-Islam (16 ed.)*. Dar al-Fikr.

- Amanda, N. S., & Adinata, P. P. (2024). Peran Generasi Muda dalam Membentuk Karakter Islami pada Media Digital. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(3), 390–397.
- Amin Isfandiari, A. (2020). Institusionalisasi akad muamalah. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1052>
- Amiruddin, A. (2021). AMANAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(4), 833. <https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>
- Amrullah, A. M., Citriadin, Y., & Thohri, M. (2023). Manajemen Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di Smkn 1 Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(3), 2176–2181. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i3.5897>
- Andri Hardiyana, W. F. A. (2022). Efektivitas Pendidikan Anak Di Lingkungan Keluarga Dalam Pembentukan Moral Anak Usia Dini. *NANAEKE: Indonesian Journal of Early Childhood Education*, 5(1), 27–42. <https://doi.org/10.24252/nananeke.v5i1.26277>
- Anggraini, Y. (2022). Program Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Krisis Moral di Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>
- Anisa, L. N. (2024). Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih Dan Relevansinya Di Zaman Modern. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 2(1), 100–124. [file:///C:/Users/USER/Downloads/126-Article Text-711-1-10-20241220.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/126-Article%20Text-711-1-10-20241220.pdf)
- Anton, Ismi Siti Fauziah, I. F. (2025). Ketentuan Pernikahan Menurut Perspektif Islam. *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(1), 1320–1329. <file:///C:/Users/USER/Downloads/107-113.pdf>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani,
- Anwar, K. (2025). Konsep Rumah Tangga Berkeadilan Gender dalam Perspektif KH. Abdurrahman Wahid. *Jurnal Keislaman*, 8(1), 205. file:///C:/Users/USER/Downloads/_80-90.pdf

- Arfan, I., Lubis, A. R., Buhori, A., Reyhan, M., & Damanik, A. (2025). Asbabun Nuzul Surat Al-Qalam Ayat 4 dan Hubungannya dengan Akhlak Yang Mulia. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 9(1), 5201–5206. Asbabun Nuzul, Surah Al-Qolam, Good Morals.
- Arif Rahman, A. S. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 80–102. file:///C:/Users/USER/Downloads/_1.+Konsep+Keluarga+Sakinah+Perspektif+Hukum+Islam.pdf
- Arip, S., Gani, A., & Amirudin, A. (2023). Konsep Adab Menuntut Ilmu Perspektif Ibnu Jama'ah dalam Kitab Tadzkiratus Sami' Wal Mutakallim Fi Adabil 'Aalim Wal Muta'allim dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2603–2614. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1885>
- Asbar, A. M., & Setiawan, A. (2022). Nilai Aqidah, Ibadah, Syariah Dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam. *AJIE: Al-Gazali Journal of Islamic Education*, 1(1), 88–101. <https://doi.org/10.21092/a.ajie.v1i1.xxxx>
- Astuti, M., Herlina, H., Ibrahim, I., Rahma, M., Salsabilah, S., & Soleha, I. J. (2023). Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Islam. *Journal Of Social Humanities an Education*, 2(3), 28–40.
- Athar, M. (2022). Konsep Pernikahan dalam Al-Quran. *A L – A D I L L A H : J U R N A L H U K U M I S L A M*, 2(1), 45. file:///C:/Users/USER/Downloads/324-Article Text-985-2-10-20230420(1).pdf
- Azis, M. N. I., & Djakaria, S. (2020). Penyebaran Pendidikan Islam di Buol Abad XX M. *RIHLAH: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(2), 188–200.
- Azizah, N., Simanjuntak, S. khalijah, & Wahyuni, S. (2023). Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 535–543. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3194>
- Azra, A. (2018). *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Azra, A. (2021). *Islam substantif: agar umat tidak jadi buih*. Mizan.

- Bakhromzod, R. (2025). AVICENNA'S LEGACY IN ASTRONOMY. *ArXiv: Physics*, 2(2), 1–13.
- Basri Mahmud, J. (2025). Perspektif Al-Qur'an Tentang Tipologi Anak Dan Cara Menyikapinya (Sebuah Kajian Tafsir Tematik). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 8(1), 1–23. file:///C:/Users/USER/Downloads/950-Article Text-2376-1-10-20250116.pdf
- Basyarahil, R. M., & Ashari, W. S. (2024). Penerapan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri sebagai Keluarga Binaan di KUA Wonokromo Surabaya. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 332–343.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2755>
- Batoebara, M. U., & Hasugian, B. S. (2023). Isu Hoaks Meningkatkan Menjadi Potensi Kekacauan Informasi. *Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology*, 4(2), 64–79.
<https://doi.org/10.46576/device.v4i2.4044>
- Beik, M. al-K. (1969). *Ushul Fiqh*. Darul Fikri.
- Burhanuddin, Muhammad. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Alljtimaiyyah*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember, hlm. 10.
- Busthomi, Y. (2023). Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq). *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 70–86.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Chapra, M. Umer. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chastanti, I., & Munthe, I. K. (2019). Pendidikan Karakter Pada Aspek Moral Knowing Tentang Narkotika Pada Siswa Menengah Pertama. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.31571/sosial.v6i1.994>
- Daulay, S. S., Suciyandhani, A., Sofian, S., Julaiha, J., & Ardiansyah. (2023). Pengenalan Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 472–480.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7754505>
- Deriyanti. (2024). Karakter Baik Ajaran Islam Yang Mencerminkan Perilaku Sebagai Makhluk Ciptaan Allah SWT Deriyanti. *PEDAGOGIK Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 2(3), 450–458.

- Didin Hafidhuddin, (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta : Gema Insani, Jakarta.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Donatus, S. K. (2016). Dosa Dan Pembebasan Dalam Sorotan Filsafat Agama. *Seri Filsafat Teologi*, 26(25), 11. <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/81>
- Dozan, W., Turmuzi, M., & Sugitanata, A. (2020). Konsep Sanad dalam Perspektif Ilmu Hadits (Telaah terhadap Kualitas dan Kuantitas Hadits Nabi Muhammad Saw.). *El-Hikam; Journal of Education and Religious Studies*, XIII(2), 202–236. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/view/23>
- Durkheim, E. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life*, Trans (K. E. Fields (ed.)). Free Press.
- Dzikrulloh, D. (2021). Transformasi Nilai Tauhid Dan Filosofis Ibadah Pada Pengembangan Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–68. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i1.1687>
- Ekosiswoyo, R., Joko, T., & Suminar, T. (2019). Potensi Keluarga Dalam Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Pada Anak Usia Dini. *Edukasi*, 13(1), 1–12. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/view/952/889>
- Ernita Dewi. (2011). AKHLAK DAN KEBAHAGIAAN HIDUP IBNU MASKAWAIH. *Jurnal Substantia*, 13(2), 257–266.
- Fadhilah, N., Usriadi, A. Y., & Gusmaneli. (2025). Peran Pendidikan Islam Sebagai Solusi Krisis Moral Generasi Z di Era Globalisasi Digital. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 230–237.
- Fadilah, K. (2024). Peran Keluarga Dalam Membentuk Kesadaran Moral Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar. 1. <https://lentera.publikasiku.id/index.php/ln/article/view/98/182>
- Fadilla, D. A., & Nurfadhilah, S. (2022). Penerapan Gamification Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Jarak Jauh. *Inovasi Kurikulum*, 19(1), 33–43. <https://doi.org/10.17509/jik.v19i1.42778>

- Faishal, F. A. A. (2024). Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 35–46. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.7335>
- Faiza, N. D. A., Angrelia, T., Ahmad, S. N., Sari, R. P., Mayasari, F., & Wismanto. (2025). Aqidah dan Etika: Membangun Moralitas di Tengah Perubahan Sosial. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 72–79.
- Faizin, H. (2021). Sejarah Dan Karakteristik Al-Qur'an Dan Terjemahnya Kementerian Agama Ri. *Suhuf*, 14(2), 283–311. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.669>
- Faizin, M. N., Firdaus, E., & Fakhruddin, A. (2024). EKSPLORASI WUJUD TRADISI MAULID NABI SEBAGAI MEDIUM PEMAHAMAN SEJARAH NABI MUHAMMAD PADA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 1067–1080.
- Fatimah, S., Irfan, A., Studi, P., Islam, P., & Usia, A. (2023). Peran Orang Tua Dalam Pengelolaan Sosial Emosional Anak Usia Dini Selama Pembelajaran Daring. *EDUCHILD: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(1), 46–59. <file:///C:/Users/USER/Downloads/5511-13193-1-SM.pdf>
- Fihris, F., Kholiq, A., Apriliana, E. N., & Permata, K. I. (2022). Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah Rural dan Urban pada Era Pandemi Covid-19. In *Proceeding Annual Conference on Islamic Religious Education (Vol. 2, No. 1)*.
- Fikri Ibnu Fazda, F. (2024). Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory FIQIH*, 4(2), 2162–2172. file:///C:/Users/USER/Downloads/_Fikri+Ibnu+Fazda+IJJEL+1.pdf
- Firdausy, H. (2023). Dialektika Politik dan Agama Kerajaan Bima Tahun 1775-1882 Kesaksian Naskah Bo' Bumi Luma Rasanae, Sepuluh Surat Sultan Bima Abdul Hamid Muhammad Syah dan Jawharat al-Ma'arif. *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, 4(I), 101–112.
- Firmansyah, M. D. (2020). Desain Gamifikasi untuk Meningkatkan Aktivitas Mahasiswa Pada E-Learning Universitas Jember Menggunakan MDA Framework.

- Firmansyah, M., & Asmuki, A. (2023). Pemikiran Pragmatisme Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 8(1), 99–108. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v8i1.2788>
- Francisca, F., Zahra, J. O. V., Anggraeni, S. H., & Aeni, A. N. (2022). Pengembangan E-book BUDIMAS “Buku Digital Agama Islam” untuk Pembelajaran PAI pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 5268–5277. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.3043>
- Freud, S. (1989). *The Future of an Illusion* (J. Strachey (ed.); Revisi). W.W. Norton.
- Fu’adi, I., & Naim, N. (2021). WHITHER ISLAMIC CIVILIZATION? Framing Islamic Education for the Present and Future. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 16(1), 83–103.
- Fuad, A. al-B. M. (1364). *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Quran al-Karim*. Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Gafur, A., & Israk. (2018). Potensi Dasar Manusia dan Aplikasinya terhadap Pendidikan Basic Human Potential and its Application to Education. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 13(37), 35–39. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2819>
- Gema Rahmadani, M. F. A. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 220–230. <file:///C:/Users/USER/Downloads/4171-1-11324-1-10-20240229.pdf>
- Gurning, L. (2023). Pengaruh Pendidikan Keluarga Terhadap Masa Depan Anak. *JURNAL KADESI :Jurnal Teologi Dan PAK*, 6(1), 118–130. <file:///C:/Users/USER/Downloads/98-Article Text-579-1-10-20211002.pdf>
- Habibah, N. F. (2022). Ketahanan Keluarga dalam Perkembangan Moral dan Spiritual Peserta Didik. *MUNAQASYAH Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran P-ISSN*, 4(1), 96–114. <https://www.youtube.com/watch?v=05vFj9q7HTw&list=RD05vFj9q7HTw&index=1>

- Hajri, M. F. (2023). Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang pada Abad 21. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(1), 33.
- Hakimov, N., Karimov, N., Reshetnikov, I., Yusufjonova, N., Aldasheva, S., Soatova, N., Eshankulova, S., & Bozorova, D. (2024). MECHANICAL MARVELS: INNOVATIONS IN ENGINEERING DURING THE ISLAMIC GOLDEN AGE. *Technical Institute Bijeljina: Original Scientific Article*, 31(2), 159–167.
- Halimatussa'diah, & Amiruddin. (2019). Agama dalam Pranata Keluarga. *Jurnal Al-Fikrah*, 8(2), 124–144. file:///C:/Users/USER/Downloads/354-Research Results-1095-1-10-20220331.pdf
- Hannan, A. (2022). Covid-19 Dan Disrupsi Praktik Ritual Keagamaan Di Indonesia: Dari Tradisional Ke Virtual. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 263–288. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2378>
- Hans, D. (2023). The Golden Age of Islam and Its Impact on European Technology: A Historical Analysis. *Endless: International Journal of Future Studies*, 6(3), 218–227. <https://doi.org/10.54783/endllessjournal.v6i3.217>
- Haq, B. U., & Ogg, J. G. (2024). Retraversing the Highs and Lows of Cenozoic Sea Levels. *GSA Today*, 34, 3–11. <https://doi.org/10.1130/GSATGG593A.1>
- Harahap, Elly Warnisyah, S. L. (2025). Spiritualitas Islam sebagai Landasan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah; Studi Integratif Teori dan Praktik. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 9(2), 70–84. file:///C:/Users/USER/Downloads/10722-Article Text-36223-1-10-20250116.pdf
- Hardono, J. (2015). Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros). *Jurnal Teknik*, 4(2), 50–57.
- Hariyadi, A., Jailani, S., & El-Widdah, M. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. *Journal of Educational Research*, 2(1), 17–38. <https://doi.org/10.56436/jer.v2i1.76>
- Harley, D. (2008). Common Hoaxes and Chain Letters.

- Harum Sekar Pertiwi, I. H. R. (2024). Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kitab An-Nikah Dan Kitab Al-Mughni. *JIEL: Journal of Islamic Economic and Law* Volume, 1(2), 6–15. file:///C:/Users/USER/Downloads/Artikel+Jurnal+Saksi+Nikah+yang+Adil+Menurut+Kitab+an-Nikah+dan+al-Mughni+JIEL+HASIL+RIVIEW(1).pdf
- Hasanah, D. (2019). Al-Qur'an dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri). *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 8(1), 56–73. <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13387>
- Hasanah, L., Putri, M. A., Hanin, A. H., & Siregar, W. S. (2022). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Bagi Peserta Didik. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, 2(2), 44–48. <https://doi.org/10.25008/jitp.v2i2.33>
- Hasanah, R. dan M. (2021). PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SELAMA PANDEMI COVID-19. *PAEDAGOGY : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(1), 60.
- Hasanudin, Dudi Badruzaman, S. L. (2023). Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 01, 137.
- Haulussy, M. S., & Lopulalan, D. L. Y. (2022). Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Di Dusun Iha, Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, 1(2), 117–131. <https://doi.org/10.30598/jikpvolliss2pp117-131>
- Hegar, M., Wibowo, S., Amali, H., Din, M., Ayubi, A., & Fermana, Y. (2024). Implementasi media sosial sebagai sarana pembelajaran pendidikan agama islam di era digitalisasi. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 1–6.
- Helandri, J., & Supriadi, S. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konteks Modern: Tinjauan Terhadap Praktik Dan Tantangan. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 93–116.
- Herlina, L. S. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 107–113. file:///C:/Users/USER/Downloads/107-113.pdf
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam.

- Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 150–164.
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>
- Ibda, F. (2023). Perkembangan Moral Dalam Pandangan Lawrence Kohlberg. *INTELEKTUALITA:Journal Of Education Science and Teacher Training*, 12(1), 62–77.
<https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19256>
- Ike Rusdiana, T. P. (2025). Pentingnya Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak. *Jurnal Basicedu*, 9(1), 161.
<https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>
- Ike Yulisa, R. D. P. J. (2024). Peran Tanggung Jawab Suami Dan Istri Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(1), 30–36.
file:///C:/Users/USER/Downloads/_80-90.pdf
- Ira Suryani, Hasan Ma'tsum, M. F. (2021). Peta Konsep Terminologi Akidah, Teologi, dan Ruang Lingkup Studi Akidah Akhlak ABSTRACT. *Journal Islam & Contemporary*, 1(1), 11–22.
file:///C:/Users/USER/Downloads/surya123,+Galey_Studi+Akidah+dan+Akhlak.pdf
- Islam, T. (2010). MAQĀSID ĀL-QUR'AN: A SEARCH for A SCHOLARLY DEFINITION. *AlBayan*, 9(1), 1–11.
<https://doi.org/10.1163/22321969-90000026>
- Izazi Nurjaman, M., & Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, I. (2021). Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(1), 19–37.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/243>
- Jamaluddin H, H. S. O. (2023). METODE PENDIDIKAN MORAL BERKEARIFAN LOKAL SUKU BUGIS. *NineStars Education: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, 5(1), 1–6.
<file:///C:/Users/USER/Downloads/180-Article Text-356-1-10-20240122.pdf>
- Jihad, C. A. A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *I-Philanthropy*, 4(2), 118.
<file:///C:/Users/USER/Downloads/Optimalisasi+Inovasi+Wakaf+Di+Indonesia+Era+Digital+Dalam+Menjawab+Tantangan+Dan+Peluang.pdf>

- Kahf, Monzer. (1978). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield: The Muslim Students' Association of the U.S. and Canada.
- Kamali, M. H. (1996). *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh) terjemahan Principles of Islamic Jurisprudence* (Noorhaidi (ed.); 1 ed.). Pustaka Pelajar.
- Kambali, K., Ayunina, I., & Mujani, A. (2019). TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN KARATER SISWA DI ERA DIGITAL (Studi Analisis Pemikiran Pendidikan Islam Abuddin Nata). *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 1–19. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.106
- Kamma, Hamzah, dkk, (2023), *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Karidawati. (2022). AQIDAH AKHLAK SEBAGAI KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM. 3(3), 81. <file:///C:/Users/USER/Downloads/384-Research Results-1418-1-10-20220825.pdf>
- Karim, Adiwarmanto A. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasiono, Muhammad Amri, & Indo Santalia. (2022). Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(4), 533–548. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.134>
- Keesing, R. (1992). *Antropologi Budaya* (2nd ed.). Erlangga.
- Kemenag RI (2019). *Alquran Karim dan terjemah*, Kemenag RI. (2019). *Aquran dan Terjemah*
- Kemendikbud. (2017). *Panduan Praktis Penyusunan E- Modul*.
- Khalaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Amani.
- Khallaf, A. W. (2006). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Khatijah, S. (2023). Peran Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada Masyarakat Jawa Selatan, Sambas. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(2), 43–53. [file:///C:/Users/USER/Downloads/1721-9948-1-PB\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/1721-9948-1-PB(1).pdf)
- Khoiri, M. Y., Aulia, B. N., & Lutfiyatul, H. (2023). Peranan Keluarga Dan Masyarakat Dalam Pendidikan Islam. *Cermin Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, 2(2), 27–33.

<http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/jipsi/article/view/2/12>

- Kholiq, A. (2023). Peran Etika Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Era Teknologi. *Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 86–91. <https://doi.org/10.56854/sasana.v2i1.217>
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniasih, D. (2019). DAKWAH MILENIAL ERA DIGITAL: ANALISIS LINGUISTIK KOGNITIF PADA LAGU BALASAN JARAN GOYANG. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 235–262.
- Kurniawan, R. (2025). Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 50–61. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1217>
- Kusumawati, S. P. (2021). Pendidikan Aqidah-Akhlak di Era Digital. *EDUSOSHUM: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 1(3), 130–138. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v1i3.16>
- Lestari, T. D., & Sa'adah, N. (2021). Pendidikan Multikultural Solusi Atas Konflik Sosial: Indikasi Intoleran dalam Keberagaman. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(2), 140. <https://doi.org/10.17977/um021v6i2p140-154>
- Liana, R., & Fariq, W. M. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Perspektif Pemikiran Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari Dalam Kitab Washoaya Al-Abaa' Lil Abnaa'. *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 60–69.
- Lubis, Z., Ariani, E., Segala, S. M., & Wulan, W. (2021). Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 92–106. <https://doi.org/10.56832/pema.v1i2.98>
- M. Mahbubi, H. (2025). Analisis Implementasi Pembelajaran Berbasis Gamifikasi Pada Peningkatan Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 1–9.
- Mahmud, M., Zulfa, M., & Abidin, Z. (2025). KUNCI SUKSES RASULULLAH SAW DALAM MENDIDIK GENERASI

SAHABAT: STUDI ANALISIS METODE PENDIDIKAN NABAWI
(pp. 55–68).

- Mahmud. (2022). Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya. *JOSR: Journal of Social Research*, 1(1), 212–226. Fair Witness; Marriage; View of the Head of KUA
- Mahmudulhassan, Abuzar, M., Khondoker, S. U. A., & Khanom, J. (2024). The Integration of Islamic Epistemology in Ethical and Multicultural Education: Pedagogical Strategies and Challenges. *MIER: Multicultural Islamic Education Review*, 2(2), 123–135.
- Maimun. (2016). Evaluasi Program Parenting Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kota Mataram. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 18(3), 186–201. <https://doi.org/10.21009/jtp1803.4>
- Malta, S., & Sukirman. (2022). Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Ibrahim Amini. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 4(2), 140–151. <https://doi.org/10.19109/pairf.v4i2.10228>
- Mambrisauw, R. I. (2020). Penerapan media podcast sebagai media pembelajaran untuk ketrampilan menyimak di kelas XI bahasa SMAN 1 Tumpang.
- Mannan, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Tauhid Dalam Perkembangan Sains Dan Teknologi. *Juornal Aqidah*, IV(2), 252–268.
- Mannan, M.A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Manzur, I. (2004). *Lisan Al-Arab (Volume III)*. Dar al-Sadir.
- Mardatillah, N. A., & Alwizar. (2024). Konsep Ilmu dalam Perspektif Al-Qur'an: Sumber, Klasifikasi, dan Etika dalam Menuntut Ilmu. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, 5(2), 581–592.
- Mardinal Tarigan, T. A. S. (2024). Peran Dan Makna Tarbiyah, Ta'lim Dan Ta'dib Dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(6), 1. file:///C:/Users/USER/Downloads/_1-8.pdf
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia (2020th ed.)*. Media Karya.
- Maulana, I. I., Saefullah, C., & Sukayat, T. (2020). Dakwah di Media Sosial pada Channel Youtube Akhyar TV. *Tabligh: Jurnal*

- Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 3(3), 258–274.
<https://doi.org/10.15575/tabligh.v3i3.675>
- Miskahuddin, M. (2017). Konsep Agama Menurut Al-Qurá€TMan. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 14(1), 64–77.
<https://doi.org/10.22373/jim.v14i1.2240>
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In N. Usman (Ed.), *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (Pertama)*. Magnum Pustaka Utama.
- Muasmara, R., & Ajmain, N. (2020). Akulturasi Islam Dan Budaya Nusantara. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 24–38. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.150>
- Muchammad Rafli Naufaldhi. (2024). STRATEGI KREATIF KOMUNIKASI DAKWAH DI MEDIA SOSIAL UNTUK GENERASI Z STUDI KASUS REALMASJID 2.0. Universitas Islam Indonesia.
- Mudiana, I. G. N. K., Astawan, I. G., & Sanjaya, D. B. (2022). Pengaruh Media Pembelajaran Interaktif Berbantuan Gamifikasi Terhadap Efikasi Diri Dan Hasil Belajar Ipa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 9(2), 386–396. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v9i2.687>
- Mufti, Z. A., Rehani, Zuzano, F., Syafruddin, & Yusmanila. (2024). Transformasi Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam Pendidikan Agama Islam untuk Menghadapi Revolusi Industri 5.0. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies.*, 5(5), 1584–1600.
- Muhaimin. (2007). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2014). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (6 ed.)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Muhamad Ulil Absor, S. (2023). Problematika Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022). *JIMSAYA: JURNAL ILMU SYARIAH*, 2(2), 62–82.
[file:///C:/Users/USER/Downloads/663-2487-1-PB\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/663-2487-1-PB(1).pdf)
- Muhammad Asad. (2003). *Prinsip-prinsip Negara dalam Islam*. Bandung: Mizan

- Muhammad Fahrol, M. H. (2025). Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab (Studi Pustaka). *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 19. file:///C:/Users/USER/Downloads/AKHLAK+Vol+2+No+2+Tahun+2025+hal+19-29.pdf
- Muhammad Irfan, Sofwan Harun, T. F. D. L. (2023). Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Era digital: Peluang dan Tantangan. *Gunung Djati Conference Series*, Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/>, 36, 338–350.
- Mujib, A. (2016). Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 425–447. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/238>
- Mukodi. (2020). Revitalisasi Islam Nusantara Dunia Digital. *Insancita*, 5(1), 43–54.
- Munirah. (2017). Akhlak dalam Persektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 4(2), 39–47.
- Mustamin, K., Rahman, M. G., & Salim, A. (2021). Tradisi Maulid pada Masyarakat Muslim Gorontalo: Pertautan Tradisi Lokal dan Islam (Maulid Tradition Among Gorontalo Muslim Community: The Link Between Local Tradition and Islam). *Potret Pemikiran*, 25(1), 91–111. <https://doi.org/10.30984/pp.v25i1.1492>
- Musyaffa, M. A., & Haris, A. (2022). Hakikat Tujuan Pendidikan Islam Prespektif Al Ghazali. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Dan Humaniora*, 9(1), 1–15.
- Muttaqin, Z. (2024). Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus Impementasi Platform E-Learning. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2153. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3435>
- Muzdalifah, M. (2017). Efektifitas Peran Orang Tua Terhadap Keberhasilan Pendidikan Keagamaan Anak. *KONSELING EDUKASI "Journal of Guidance and Counseling"*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/konseling.v1i1.3880>
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, D. H. P. (2025). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 145. file:///C:/Users/USER/Downloads/2025+Jan+2-1+Ikhlas-

- Nabil+Hukama+Zulhaiba+Arjani++++7.+OKE+SIAP+SUBMIT
 +-+LUNAS+-+ISLAM+MEMBINA(1).pdf
- Najiha Azzahra, M. A. (2025). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4419>
- Napa, M., & Triposa, R. (2023). Publisher: LPPM STAK Diaspora Wamena Papua AP-Kain Jurnal Mahasiswa Volume 1 Nomor 1 Februari 2023. *AP-Kain Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 25–36. <https://e-journal.stakdiaspora.ac.id/index.php/JAK/article/view/100/pdf>
- Nariti, R. C. (2024). Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam : Antara Tradisi. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(2), 317–326.
- Nasution, H. (1979). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid 1)*. Universitas Indonesia Press.
- Nasution, H. (2001). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Mizan.
- Nawali, A. K. (2018). Hakikat, Nilai-Nilai Dan Strategi Pembentukan Karakter (Akhlak) Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(2), 325. <https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.885>
- Nur Dzaedzatul H, S. Y. (2025). Haji dan Pengembangan Sikap Egaliter (Kajian Sosiologi). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 152. <file:///C:/Users/USER/Downloads/MORAL+Vol+2+no+1+Tahun+2025+hal+152-160.pdf>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 33–41.
- Nurhalimah, Subroto, W., Effendi, R., Nadilla, D. F., & Akmal, H. (2024). Nilai Aqidah Mandi-Mandi Tujuh Bulanan Warga Banjar di Banjarmasin (1860-2023). *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(2), 522–534.
- Nurlaela, F. (2024). Urgensi Pendidikan Aqidah Islam Dalam Menghadapi Tantangan Modernitas (Analisis Lapangan di SMK Muhammadiyah 4 Jakarta). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5027–5037. file:///C:/Users/USER/Downloads/surya123,+Galey_Studi+AQidah+dan+Akhlak.pdf

- Nurlelah, Ramzi, M., Nurbaya, Wahyudi, M. R., Aswati, Kasman, Erliana, & Sembiring, I. M. (2023). Pendidikan Agama Islam (A. Gafur (ed.); 1st ed.). Zahir Publishing.
- Nurul Salis Alamin, N. H. (2024). Urgensi Pendidikan Moral Pada Anak (Telaah Konsep Pendidikan Moral dalam Surat Al-Isra' Ayat 23). *Jurnal Mu'allim*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35891/mu>
- Oktavia, P., & Khotimah, K. (2023). PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moralitas individu Muslim . Di era digital yang semakin berkembang pesat , pengembangan metode pembelajaran P. An Najah *Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan*, 02(05), 1–9.
- PANGESTI, D. A., & MUBIN, N. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Perspektif Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis. *SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 4(2), 68–74. <https://doi.org/10.51878/secondary.v4i2.3003>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216. [file:///C:/Users/USER/Downloads/742-Article Text-2149-1-10-20210719.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/742-Article%20Text-2149-1-10-20210719.pdf)
- Pertiwi, U. D., Atanti, R. D., & Ismawati, R. (2018). Pentingnya Literasi Sains Pada Pembelajaran Ipa Smp Abad 21. *Indonesian Journal of Natural Science Education (IJNSE)*, 1(1), 24–29. <https://doi.org/10.31002/nse.v1i1.173>
- Pirdayanti, Y. (2022). Qard Dan Rahn Dalam Pandangan Para Fuqaha. *Jurnal Muamalah*, 8(1), 47. [file:///C:/Users/USER/Downloads/mursid,+Journal+editor ,+04.Yopi+Firdayanti+Sudah+Edit.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/mursid,+Journal+editor,+04.Yopi+Firdayanti+Sudah+Edit.pdf)
- Predy, M., Sutarto, J., Prihatin, T., & Yulianto, A. (2019). Generasi Milenial yang Siap Menghadapi Era Revolusi Digital (Society 5 . 0 dan Revolusi Industri 4 . 0) di Bidang Pendidikan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Puput Dwi Mayangsari, A. P. (2021). Kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda di Kabupaten Tulungagung. *Cognicia*, 9(2), 137–148. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i2.18168>

- Rachmayanti, R., & Yusuf, I. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Krisis Identitas pada Remaja Muslimah di RT 26 Kelurahan Batu Ampar Balikpapan Utara. *Tashidiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(2).
- Rahma, F. A., Harjono, H. S., & Sulisty, U. (2023). Problematika Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Digital. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 603–611. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4653>
- Rahmadani, S. (2024). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Digital: Tinjauan Literatur Kualitatif. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), 1–16. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/515%0Ahttps://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/515/488>
- Rahmawati, P., & Syafiyah, M. N. (2024). Implementasi Reward dan Punishment Teori Lawrence Kohlberg Pada Perkembangan Moral Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45350–45357. [file:///C:/Users/USER/Downloads/926.+Implementasi+Reward+dan+Punishment+45350-45357\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/926.+Implementasi+Reward+dan+Punishment+45350-45357(1).pdf)
- Rambe, R. H., Simatupang, A. Y., & Nasution, A. (2024). Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara: Dari Pengajian hingga Era Kontemporer. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2370–2385.
- Ramdhani, A., & Wahidin, K. (2022). Tradisi Keislaman dalam Penguatan Nilai Kearifan Lokal di Era Disrupsi. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 10(1), 134–146.
- Ratih Kumalasari, Sri Mei Ulfani, Ayu Lestari, Dinda Putri Hasanah, & Wismanto Wismanto. (2024). Kesempurnaan Akhlak Dan Pribadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(2), 257. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.259>
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Ajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*.
- Rianda, R. R., Anggraini, B., & Fitri, S. D. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4).

- file:///C:/Users/USER/Downloads/143.+TEORI+DOUBLE+MOVEMENT+PADA+PENAFSIRAN+FAZLURRAHMAN.pdf
- Ricklefs, M. C. (2013). *Mengislamkan Jawa Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang* (1st ed.). Serambi Ilmu Semesta.
- Risdiana, A., Ramadhan, R. B., & Nawawi, I. (2020). Transformasi Dakwah Berbasis “Kitab Kuning” Ke Platform Digital. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18(1), 1–28. <https://doi.org/10.31291/jlk.v18i1.682>
- Riza, M. H. (2021). Digitalisasi Dakwah Sebagai Upaya Membangun Peradaban Baru Islam Di Masa Pandemi Covid-19. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 45–61. <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.33>
- Rofiqo Meili Mahera, K. J. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat , Infak , dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 318–324. <file:///C:/Users/USER/Downloads/1086-3179-1-PB.pdf>
- Rohman, A. (2020). Meneladani Pola Pembelajaran Rosulullah SAW Sebagai Seorang Pendidik Ideal. *Jurnal Al-Makrifat*, 5(2), 58–79. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/article/view/3954>
- Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67–85. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i1.249>
- Rory Ramayanti, L. S. (2017). Peranan Literasi Media Digital Dalam Mencegah Penyebaran Hoaks. *Baitul Ulum Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 1(2), 1–15.
- Ru’fah Abdullah, T. S. I. (2016). Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam : Sebuah Kajian Pra-nikah. *Jurnal Bimas Islam*, 9(2), 371–400. <file:///C:/Users/USER/Downloads/146-Article Text-485-1-10-20200205.pdf>
- SA, R. (2014). *Studi Perbandingan Ushul Fiqih*. Pustaka Pelajar.
- Saat, S. (2018). Kedudukan Anak Dalam AlquraN (Suatu Pendekatan Pendidikan Islam). *JIP:Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4933>

- Sadan. (2024). KONSEP MASYARAKAT ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI Sadan. *Marifah Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Peradaban Islam*, 1(2), 81–98.
- Saini, M. (2024). Pesantren dalam Era Digital : Antara Tradisi dan Transformasi. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 342–356. <https://doi.org/10.25124/cosecant.v2i2.18657.2>
- Salam, A. (2018). Pendidikan Agama Islam Sebagai Basis Pembinaan Nilai-Nilai Rohani Peserta Didik. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(1), 286–296. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.102>
- Salih Abdullah Kamil. (1993). *Daur al-Waqf fi al-Numuwwi al-Iqtishadi*, dalam *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqfi*, Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, Kuwait.
- Salim, Abdul Muin. (2002) *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salsabilla, M., -, N.I., & Putri, N. A. (2022). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlak Pada Siswa Sekolah Dasar Di Era Revolusi Industri 4.0. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan.*, 20(1), 82–96.
- Sanjaya, M. I. (2022). Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 587–595. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>
- Saputra, F. W., & Yani, M. T. (2020). Pola Asuh Orangtua dalam Pembentukan Karakter Anak. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(3), 1037–1051. <https://www.youtube.com/watch?v=05vFj9q7HTw&list=RD05vFj9q7HTw&index=1>
- Saputri, A. W., Abadi, Y., & Octavia, L. I. (2022). Sinergi Ilmu dan Pengintegrasian Dengan Nilai Ajaran Islam Dalam Pendidikan. *Tarbiya Islamica*, 10(2), 130–145. <https://doi.org/10.37567/ti.v10i2.2270>
- Schleiermacher, F. (1996). *On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers* (R. Crouter (ed.)). Cambridge University Press.
- Selvia, R., & Devy, T. S. (2024). Peran Suami Dan Istri Di Era Milenial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar). *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(2), 1–20.

- file:///C:/Users/USER/Downloads/zaiyad,+5451-Article+Text-13061-1-2-20240718++ok+file.pdf
- Sembiring, I. M., Ilham, Sukmawati, E., & Arifudin, O. (2024). Pendidikan Agama Islam Berwawasan Global Sebagai Dasar Paradigma Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Journal Of Social Science Research*, 4(2), 305–314.
- Setiawan, I., Chalim, A., Rahma, A., Malang, P. N., Chalim, A., & Astrifidha, R. A. (2025). Etika digital dalam perspektif pendidikan agama islam. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 284–304.
- Setyowati, S. (2023). Membentuk Karakter Melalui Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini Di Tk Al-Hasan Desa Sulis Setyowati STAI Ma'arif Magetan 62 | Volume 1 . Nomor 1 . May 2023 Abstrak. *Jurnal CHILDOM : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 62–81. <http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/jipsi/article/view/2/12>
- Singani, A., Adam, & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 3, 194–197. file:///C:/Users/USER/Downloads/3227-Article Text-8376-1-10-20240808(1).pdf
- Siregar, Idris, U. K. M. H. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)*, 2(4), 113. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>
- Sjadzali, Munawir. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Solikhun, Rahman, Sirriyah, F., & Subekti, I. (2025). Moral dan Etika Sains dalam Islam. *ULILALBAB:JurnalIlmiah Multidisiplin*, 4(2), 510–523. <https://jurnal.usk.ac.id/PEAR/article/view/7527>
- Srimuliyani. (2023). Menggunakan Teknik Gamifikasi untuk Meningkatkan Pembelajaran dan Keterlibatan Siswa di Kelas. *EDUCARE : Jurnal Pendidikan Dan Kesehatan*, 1(1), 30.
- Sucin, S., & Utami, L. S. S. (2020). Konvergensi media baru dalam penyampaian pesan melalui podcast. *Koneksi*, 4(2), 235–242.
- Sulianta, F. (2020). *Literasi digital, riset dan perkembangannya dalam perspektif sosial studies (1st ed.)*.

- Suminar, I., Helmawati, H., Maliahani, L., & Darus, D. (2023). Pembentukan Nilai-nilai Karakter Islami. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 500. file:///C:/Users/USER/Downloads/289-Article Text-725-1-10-20230514.pdf
- Supriyadi, Dedi, (2008), *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Suraji, R., & Sastrodiharjo, I. (2021). Peran spiritualitas dalam pendidikan karakter peserta didik. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(4), 570. <https://doi.org/10.29210/020211246>
- Suriadi, Kamil, M. (2019). Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Madaniyah*, 9(2), 251–267.
- Suriah, N. H. (2023). Implikasi Pernikahan Usia Tua Terhadap Kondisi Psikologis Dan Medis Kedua Mempelai. *An-Nisa*, 16(2), 69–83. <https://doi.org/10.30863/an.v16i2.5613>
- Susanto, A. I., & Dharma, F. A. (2022). Podcast Audio Visual Sebagai Media Komunikasi Pendidikan. *Jurnal SASAK: Desain Visual Dan Komunikasi*, 4(2), 53–60. <https://doi.org/10.30812/sasak.v4i2.2030>
- Suseno, Frans Magnis. (2001). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Cet. XIII; Yogyakarta: Kanisius.
- Syafi'i, I., Umami, K. N., Aziz, Y., & Ma'arif, M. A. (2022). Integration of Aqidah Akhlak Learning: Efforts to Improve the Quality of Islamic Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 4387–4394. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.1146>
- Syahrul, Ramadhan, S. (2022). Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *MIZAN Journal of Islamic Law*, 6(3), 463–470. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>
- Syaifullah, H. (2013). Ekonomi Islam Sebagai Rahmatan Lil-'Alamin. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 134–146. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3955>
- Syarif H, A. S. (2018). Pernerlakuan Syariah Islam di Indonesia: Sebuah Analisis Historis Enforcement. *Sulthan Thaha Journal of Social and Political Studies*, 2(01), 01. <https://doi.org/10.30631/stjsps.v2i01.77>
- Syihabudin, B., & Rahman, A. N. (2023). Strategi Dakwah Digital : Meningkatkan Misi Dakwah dan Amar Ma ' ruf Nahi Munkar

- Melalui Media Sosial. *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 57–68. <https://journal.staialmashthuriyah.ac.id/index.php/albalagh/index>
- Syukur, A. (2020). Akhlak Terpuji dan Implementasinya di Masyarakat. *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 144–164. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Titi Mildawati, T. T. (2023). Jenis-Jenis Pendidikan (Formal, Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam. *Vifada Journal of Education*, 1(2), 1–28. [file:///C:/Users/USER/Downloads/01+-+28\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/01+-+28(1).pdf)
- Tottoli, R. (2023). *The Qur'an: A Guidebook*. De Gruyter. file:///C:/Users/HP/Downloads/2023Tottoli_TheQuranAGuidebook.pdf
- Umam, M. S. (2020). Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak Dari Hasil Bahtsul Masail Nu. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2063>
- Umar, U., Arfa, F. A., & Irwansyah, I. (2025). Sejarah Hukum Perkawinan di Dunia Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia. *Student Research Journal*, 3(1), 262. <file:///C:/Users/USER/Downloads/VOL.3++NO+1+2025+HAL+261-269.pdf>
- Unang Wahidin. (2018). Implementasi Literasi Media *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 229–244.
- Utomo, Y. T. (2023). *Alquran ; Ekonomi, Bisnis dan Etika*. (Issue March). Global Aksara Press
- Wahid, A. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (1st ed.). The Wahid Institute.
- Wartoyo, W. (2019). Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomis Syariah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(02), 111–128. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/1313/1112>
- Wijaya, A. (2023). Fitrah Manusia Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(I), 29. <file:///C:/Users/USER/Downloads/1349-Article Text-5199-1-10-20230828.pdf>

- Willius Kogoya. (2023). Peran Perempuan Suku Dani bagi Ketahanan Keluarga dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 55–69. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.376>
- Wimra, Z. (2017). Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 191. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.499>
- Wirianti, S. H. (2023). Etika Memproduksi Konten Media Sosial Perspektif Al-Qur'an. *Journal Islamic Pedagogia*, 3(2), 165–175. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v3i2.100>
- Wisnu Saputra, S. (2021). Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i1.1609>
- Wutsqah, U., & Mukaddamah, I. (2023). Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7643–7652. [file:///C:/Users/USER/Downloads/2461-Article Text-6401-1-10-20230131.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/2461-Article%20Text-6401-1-10-20230131.pdf)
- Yitinah, & Noviani, D. (2024). Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan; Perspektif Islam dalam Menjaga Kelestarian Alam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4367–4381. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6423>
- Yusri, N., Ananta, M. A., Handayani, W., & Haura, N. (2023). Peran Penting Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi yang Islami. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.115>
- Yusuf al-Qaradawi. (2000) *Fiqh Daulah: Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh Daulah: Negara Menurut Perspektif Islam*. Jakarta:
- Zahra, A. S. (2024). Integrasi Tarbiyah, Talim dan Ta'dib: Pilar Utama Pendidikan Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 33. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2819>
- Zahra, F., & Pratiwi, R. A. (n.d.). *Dinamika Dakwah Pada Inovasi Teknologi Digital di Indonesia*.
- Zahra, P. L. A. (2024). Teori Double Movement Pada Penafsiran Fazlurrahman Double Movement Theory In The Interpretation Of Fazlurrahman. *Jiic: Jurnal Intelek Insan*

Cendikia, 1(10), 3048.
<file:///C:/Users/USER/Downloads/143.+TEORI+DOUBLE+MOVEMENT+PADA+PENAFSIRAN+FAZLURRAHMAN.pdf>

Zawawi, Abdullah. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 85

Zuhri, Muh.(2002). Sejarah Politik Islam. Tarjih. Edisi 3, Januari 2002, hlm. 1-3.
<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/3101>

PROFIL PENULIS

Siti Ida Yanti, M.Pd



Siti Ida Yanti, lahir di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Penulis menyelesaikan S1 di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan pada tahun 2012. Lalu pada tahun 2015 menempuh S2 di Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan tamat pada tahun 2017.

Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kupang pada program studi Pendidikan Agama Islam sejak tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu, penulis mendapat Amanah untuk menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam di STAI Kupang sejak tahun 2023.

Penulis menekuni bidang Pendidikan sesuai dengan latar belakang keilmuan. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis pun aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu menjalankan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Siti Nurbaya, M. Pd.



Siti Nurbaya, lahir di Desa Risa Kec. Woha Kab. Bima pada 04 Juli 2001, adalah seorang penulis dan akademisi yang telah berkecimpung di dunia pendidikan dan seni. Ia menyelesaikan pendidikan S1-nya di bidang Pendidikan Agama Islam di STIT Sunan Giri Bima pada tahun 2022, kemudian melanjutkan studi S2-nya pada bidang yang sama di STAI Al-Furqan Makassar pada tahun 2024. Saat ini, Nurbaya

aktif sebagai penulis, seniman, editor buku, tutor batik, dan dosen di STIT Sunan Giri Bima. Beberapa karya tulisannya telah

diterbitkan di beberapa platform jurnal nasional dan Buku, diantaranya: Pemanfaatan Limbah Lingkungan Sebagai Kreativitas (2024), Ontologi Cerpen dan Puisi Nasional: Cerita Aksara Kita (2024). Quotes: Senandung Rindu (2024). Novel “Gadis Pembisik Waktu (2025), Problematika Pendidikan di Indonesia (2025), Psikologi Belajar (2025), Penulis memiliki hobi membaca, menulis, dan traveling. Ia tinggal di Jl. Lintas Risa-Keli, dan dapat dihubungi melalui email bayanurbaya567@gmail.com dan lewat akun Instagram baya_170. Baginya, menulis adalah cara untuk berbagi inspirasi dan menjadi teman setiap saat.

Dr. H. Acep Nurlaeli, M.Ag.



Dr. H. Acep Nurlaeli, M.Ag. Lahir di Bandung 09 Juli 2073, S1-S2 IAIN SGD Bandung dan S3 Uninus Bandung Prodi Manajemen Pendidikan. Ketertarikan penulis terhadap ilmu pendidikan konsentrasi administrasi/manajemen pendidikan dimulai pada tahun 2006-2018 sampai sekarang terlibat aktif di bidang Pendidikan Islam

(RA/MI/MTsekolah/Madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren dan pendidikan agama Islam sekolah/madrasah umum), disamping pernah sebagai asesor BAN/SM pada SMP/MTs (2010-2015), Fasilitator Sekolah Penggerak Kemendikbud (2022-2024), DPL Kampus Mengajar (2024), juga menjadi narasumber/instruktur berbagai kegiatan pengembangan madrasah/sekolah/madrasah yang bermutu dan efektif serta berdaya saing.

Penulis sebagai dosen aktif di Fakultas Agama Islam Prodi MPI Universitas Singaperbangsa Karawang memiliki kepakaran dibidang Manajemen Operasional Sekolah/Madrasah (manajemen kurikulum, pengembangan kurikulum, manajemen pembiayaan, manajemen kelembagaan, manajemen sarpras, manajemen peserta didik), juga mengajar mata kuliah MKWU PAI. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal pendidikan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku, jurnal dan artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan manajemen pendidikan dan pendidikan agama Islam. Email Penulis: acep1973@gmail.com / acep.nurlaeli@fai.unsika.ac.id

Ma'ruf Ishak Ola, M.Pd.



Ma'ruf Ishak Ola, M.Pd., merupakan akademisi di bidang Pendidikan Agama Islam yang aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ia lahir di Alor, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 29 Desember 1989. Saat ini, ia tercatat sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kupang sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari jenjang sarjana (S1) yang ia tempuh di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, dan berhasil diselesaikannya pada tahun 2014. Semangatnya dalam menekuni dunia pendidikan membawanya untuk melanjutkan studi ke jenjang magister (S2) di bidang Administrasi Pendidikan, yang juga ia selesaikan di UNINUS Bandung pada tahun 2017.

Saat ini, penulis berdomisili di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, RT 013 RW 004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penulis terus berkomitmen untuk mengembangkan wawasan keilmuan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam merespons tantangan era digital dan perubahan sosial di wilayah timur Indonesia.

Ning Mukaromah, M.Pd.I



Ning Mukaromah lahir di Pasuruan pada tanggal 26 Juni 1989. Ia merupakan putri kedua dari tiga bersaudara, dengan kakak bernama Khoiron dan adik bernama Holilur Rohman Najmu Staqib. Ia adalah anak dari pasangan Bapak Dullahat (alm.) dan Ibu Suryati. Saat ini, penulis berdomisili di Dusun Krajan, RT 003/RW 002, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Dalam kehidupan keluarga, penulis menikah dengan H. Fathur Rohman dan dikaruniai seorang putra bernama Ahmad Robith Sa'dulloh.

Pendidikan formalnya dimulai dari SDN 1 Sudimulyo dan lulus pada tahun 2001. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Salafiyah Bangil lulus tahun 2006, kemudian menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Putri Salafiyah Bangil Pasuruan dan lulus pada tahun 2009.

Pendidikan tinggi jenjang S1 ditempuh di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Program Studi Pendidikan Agama Islam dan berhasil lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, ia melanjutkan studi magister di universitas yang sama dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan lulus pada tahun 2015.

Saat ini, Penulis berprofesi sebagai dosen tetap pada Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin (STAIS) Pasuruan sejak September 2015 hingga sekarang. Selain itu, penulis juga mendapat amanah untuk menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam di STAI Salahuddin Pasuruan sejak tahun 2022.

Pendidikan Agama Islam

Hakikat, Implementasi, dan Perkembangannya

Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian pendidikan agama Islam, baik secara konseptual maupun praktis. Pendidikan agama Islam merupakan pilar penting dalam membentuk pribadi Muslim yang utuh—yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual, emosional, dan sosial. Dalam dinamika masyarakat yang terus berkembang, pendidikan agama tidak cukup hanya diajarkan secara tekstual, tetapi perlu dihayati dan diimplementasikan secara kontekstual.

Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menelaah hakikat pendidikan agama Islam dari sudut pandang filosofis, teologis, dan pedagogis, menggali bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam kehidupan pendidikan formal maupun nonformal, serta meninjau perkembangan pendidikan agama Islam dari masa ke masa, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, guru, dosen, pengelola lembaga pendidikan, dan semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penguatan nilai-nilai keislaman dalam dunia pendidikan.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
Penerbit HN Publishing
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
hn.publishing24@gmail.com
<https://yph-annihayah.com>

